

KONSTITUSI

DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 2003-2020

mkri.id

MENGAWAL KONSTITUSI

17TH



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 162 ■ Agustus 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiarti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Pandemi Covid-19 membawa konsekuensi bagi semua orang, tak terkecuali terhadap para Hakim Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan materi terkait hal-hal Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual yang disaksikan para tokoh, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Hakim Konstitusi Suhartoyo misalnya, meminta setiap advokat harus menguasai hukum acara persidangan. Hukum acara adalah senjata yang paling primer dan inti bagi advokat. Demikian disampaikan Suhartoyo selaku narasumber “Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)” yang diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Padang pada 24 Juli 2020.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan pentingnya kultur hukum bagi para peserta pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam rangka merebut kekuasaan, hendaknya dalam berdemokrasi didasarkan pada prinsip nilai-nilai Ketuhanan. Kalau terjadi kecurangan, berarti itu melanggar prinsip nilai-nilai Ketuhanan, hukum, etika maupun moral. Hal tersebut diungkapkan Arief saat menjadi narasumber Seminar Nasional Online “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Kedaulatan Rakyat melalui Penyelesaian Sengketa Pilkada” pada 14 Agustus 2020 kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengungkap empat fase perkembangan putusan MK yakni saat UU No. 24 Tahun 2003 dibentuk, kemudian terkait kewenangan MK menangani hasil pemilihan kepala daerah. Fase ketiga, putusan MK menyatakan penanganan perkara perselisihan hasil pilkada bukan kewenangan MK. Fase keempat, kembali memasukkan kewenangan MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada. Statusnya menjadi kewenangan tambahan. Guntur menyampaikan hal tersebut dalam “Diskusi Publik 17 Tahun MK: Reorientasi Paradigma dan Reorganisasi Kelembagaan” pada 18 Agustus 2020 yang diselenggarakan oleh KoDe Inisiatif, lembaga riset independen di bidang hukum konstitusi dan demokrasi.

Majalah Konstitusi Edisi Agustus 2020 juga menyampaikan berita ruang sidang mengenai beragam pengujian undang-undang. Seperti uji materiil UU KPK, UU Pilkada, UU Ketenagakerjaan, UU Wabah Penyakit Menular dan lain-lain. Lainnya, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi, mulai dari Editorial, Aksi, Ikhtisar Putusan, Ragam Tokoh, Pustaka, dan sebagainya yang kami rangkum secara apik, baik dari aspek tulisan, fotografi maupun tatak letak majalah.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan Dirgahayu ke-17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang jatuh pada 13 Agustus 2020. Di usianya yang relatif muda, beragam capaian dan prestasi sudah didapatkan MKRI, sejumlah putusan *landmark*, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dengan Mahkamah Konstitusi berbagai negara dan sebagainya. Semoga MKRI dapat terus menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Semoga MKRI terus dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



12

LIPUTAN KHAS

17TH
mkri.id
MEMORIAL KONSTITUSI

KIPRAH 17 TAHUN MK

Pada 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menginjak usia ke-17 tahun. Ibarat remaja, MK memasuki usia beranjak dewasa yang kiprahnya dalam menjaga denyut nadi konstitusi dan demokrasi tak bisa dipandang sebelah mata.

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

KONSTITUSI MAYA 5

JENDELA 6

JEJAK MAHKAMAH 8

OPINI 10

IKHTISAR PUTUSAN 60

RAGAM TOKOH 64

RISER KONSTITUSI 66

KHAZANAH 84

RISALAH AMANDEMEN 88

JEJAK KONSTITUSI 90

TELAH 92

RUANG KONSTITUSI 94

68

AKSI



**DISKUSI HUKUM DAN
KONSTITUSI BERSAMA AHLI**

80

PUSTAKA KLASIK



PANJANG UMUR MAHKAMAH KITA!

Agustus, tepatnya tanggal 13 tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjejak usia 17 tahun. Ibarat remaja, MK berada pada momentum krusial, *sweet seventeen*. Konon, bagi seseorang, usia 17 tahun merupakan titik peralihan dari masa labil ke dewasa. Bagi MK ini berarti, ulang tahun ini tak seperti ulang tahun sebelumnya. Bukan sekadar seremoni pengulangan tanggal dan bulan yang sama pada tahun berbeda. Bukan pula cuma mengingat hari awal mula MK berkiprah. Momentum *sweet seventeen* ini perlu dimaknai jauh lebih esensial.

Jika benar 17 tahun merupakan titik peralihan labil ke dewasa, maka inilah saat yang tepat bukan cuma memperingati, melainkan memperingatkan akan jati diri keberadaannya. Selama kurun waktu 17 tahun, di samping menorehkan banyak catatan bagi dinamika bernegara, MK mencatat sendiri tentang apa-apa yang telah dilalui. Selain catatan 17 tahun menjaga denyut nadi konstusionalisme dan mengerek tinggi-tinggi bendera peradaban konstitusi, tak dapat dipungkiri, ada sederet kecil catatan kelam MK. Deretan itu kecil, tapi menimbulkan codet dalam dengan bekasnya yang kentara.

Kini, di titik 17 pas ini, pengalaman dan pembelajaran yang dipungut MK dari berbagai catatan itu sudah seharusnya membangkitkan kembali spirit yang berkobar-kobar mengapa dulu lembaga ini dipikirkan, diperdebatkan untuk harus ada, sampai kemudian akhirnya betul-betul terlahir suci bersama meningginya harapan untuk menata dan merapihkan cara-cara negara ini dalam berkonstitusi.

Dulu, para pengubah UUD memimpikan MK dalam sosok bijak bestari yang menuntaskan problem kenegaraan dengan elegan dalam kendali logika *statesmanship*. Apakah setelah 17 tahun impian itu mewujudkan? Harus diakui, pendulum diarahkan dan telah mengarah ke sana. Kendatipun belum sampai menjejak portal ketibaan di terminal impian itu.

Menjalani perjalanan 17 tahun, dipimpin silih berganti oleh 6 Ketua, dengan formasi Hakim Konstitusi yang datang dan pergi karena perodesasi, MK menjumpai tantangan di tiap-tiap masa. Mudah-mudahan, masing-masing kepemimpinan membawa *style*, corak, strategi, pilihan prioritas, dan kemenonjolan tertentu. Hal itulah yang kemudian direkam oleh memori publik, menjadi sejarah MK dan sejarah bangsa ini. Waktu akan terus bergulir, pensil sejarah akan terus tertoreh, seperti seismograf mencatat

setiap getaran tanah, dan publik akan terus meng-*capture* langkah MK, seperti CCTV yang selalu *on 24 jam*.

Pada usia 17 tahun ini, rute panjang dan kanvas putih membentang di hadapan MK seiring nasib serta masa depan konstusionalisme negara bangsa ini. Akan ditempuh seperti apa rute itu, akan diisi warna macam apa, sepenuhnya merupakan kesempatan bagi MK. Harapannya, MK mampu mengisinya dengan pilihan langkah terbaik dan kombinasi warna terindah. Salah satu bentuknya, bagaimana MK menghadapi tantangan abadi sepanjang masa, yakni menjaga putusan senantiasa bertengger mulia sebagai mahkota MK. Sejarah MK akan ditentukan secara signifikan antara lain oleh putusannya. Pada titik ini, patutlah segala daya upaya dikerahkan tanpa kendor pada aspek penjagaan kualitas putusan. Hal lain, mestinya sekunder saja sifatnya. Harus dipedomani, putusan MK dibangun dari logika pertimbangan hukum putusan yang pada hakikatnya merupakan dasar dan alasan saat MK menjawab suatu problem konstusional.

Ada sejumlah hal penting berkenaan dengan pertimbangan hukum putusan untuk menjaga kualitas putusan MK (Fajar Laksono, 2018), yaitu (1) dibangun melalui proses pendayagunaan pengetahuan hukum yang didukung oleh penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga menang ketika didebat oleh siapapun, (2) merupakan respek profesional dari hakim konstitusi sebagai ahli-ahli hukum terbaik dari hasil dialektika pengetahuan hukum dan fakta persidangan untuk menjaga *constitutional values*, (3) menjelaskan pada

titik mana problem konstusional norma UU yang diuji sekaligus memandu bagaimana putusan dilaksanakan, dan (4) menjadi ruang pembuktian bahwa putusan merupakan hasil proses pendayagunaan pengetahuan hukum dan konstitusi, bukan mengandalkan kemerdekaan diskresi.

Atas dasar itu, selalu disadari sepenuhnya, putusan MK bukan hanya tumpukan kertas atau surat-surat biasa yang bisa di *klik* dan dikirim melalui surel, melainkan merupakan bangunan nilai dan logika konstusional yang kokoh dan akan dipertanggungjawabkan secara hukum, secara moral, secara akademik, kepada publik dan terutama kepada Tuhan. Usia 17 tahun ini menjadi 'peringatan' bagi diri, tak sekedar untuk diperingati. Selamat ulang tahun ke-17 MK. Dirgahayu. Panjang umur Mahkamah kita. Salam Konstitusi!



17 TAHUN BERSAMA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi sudah memasuki usia 17 tahun pada 13 Agustus 2020 kemarin. Selama 17 tahun itu pula, MK telah memegang peran utama dalam menjaga dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Selama kiprahnya mengawal konstitusi, MK telah membuat ribuan putusan yang sebagian mengubah tata kehidupan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban tersebut, MK telah berkomitmen untuk menjalankannya sebaik-baiknya. Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah menguji UU terhadap UUD, dimana meski Indonesia sedang dilanda Covid-19, namun MK tetap menjalankan kewenangan tersebut namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Semoga di usia ke 17 tahun MK semakin baik lagi dan terbebas dari kasus korupsi.

Muhammad Hirwan
Jakarta

HARAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI USIA 17 TAHUN

Besar harapan saya dan masyarakat semua supaya MK tumbuh dan besar menjadi lembaga yang mampu menjaga integritas, imparialitas, dan independensinya. Lembaga peradilan ini harus mutlak bebas dari kepentingan apapun. Para hakim konstitusi, dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, hakim hanya boleh memihak kepada kebenaran dan penegakan keadilan, karena mereka adalah corong yang menyuarakan penegakan keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga MK harus independent dalam menjalankan tugasnya dalam mempertahankan keadilan konstitusional di Indonesia.

Yogi Anggara
Jakarta

MK PENGAWAL KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan harus dijauhkan dari mafia peradilan maupun praktik korupsi. Mahkamah Konstitusi harus dibangun menjadi lembaga yang mandiri dan berintegritas, agar MK tidak mengecewakan harapan masyarakat. Saya maupun masyarakat diluar sana juga berharap, lembaga ini menjadi sebenar-benarnya menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi. Saya mengapresiasi usia Mahkamah Konstitusi yang genap 17 tahun pada 13 Agustus 2020 kemarin karena sepak terjang MK dalam menegakkan konstitusi ini memegang peran sentral dari segi implementasinya. Selamat ulang tahun MK yang ke 17 tahun.

Sarah Mardiaty
Malang

KEUNGGULAN TRANSPARANSI INFORMASI MK

MK sepenuhnya telah melakukan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun memasuki usia 17 tahun ini masih banyak catatan yang menjadi evaluasi maupun tantangan di masa depan bagi MK. Semoga MK lebih baik lagi ke depannya. Terlebih transparansi informasi MK yang merupakan satu keunggulan dan patut diapresiasi. Selain itu, MK tetap berkomitmen menyelenggarakan sidang pengujian undang-undang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Komitmen ini adalah satu hal yang positif bagi perkembangan peradilan konstitusi modern. Semoga MK tetap menjaga komitmen tersebut agar menjadi Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan terbebas dari korupsi.

Fikri Ramadan
Bogor



INDONESIA.GO.ID

<https://indonesia.go.id/>

Indonesia.go.id adalah portal informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menggambarkan Indonesia secara utuh dalam bentuk data, angka, foto, dan video. Informasi yang disajikan diharapkan memenuhi harapan masyarakat terhadap kebutuhan informasi. Portal informasi ini bukan hanya hasil kerja Kemenkominfo, tetapi juga sinergi Bersama berbagai instansi pemerintahan. Portal ini dikelola oleh pemimpin redaksi Direktur Pengelolaan Media Kementerian Kominfo di bawah penanggung jawab Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dengan pengarah Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Sekretaris Negara.

Portal ini pertama kali diluncurkan pada 5 September 2014 dan diluncurkan kembali pada 10 Desember 2018 dengan tampilan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Menkominfo 2014-2019 Rudiantara pada acara tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia.go.id adalah beranda atau

pintu masuk bagi siapa pun yang ingin mengetahui informasi mengenai Indonesia.

Portal ini memuat tujuh menu, yaitu Profil, Ragam, Layanan, Narasi, Berita, Galeri, dan Laporan. Menu Profil memuat informasi mengenai profil; system pemerintahan; parlemen; agama; peta Indonesia; presiden dan wakil presiden; konstitusi, lambang negara, bendera, lagu kebangsaan dan bahasa; peraturan; kementerian/lembaga; suku bangsa; pemerintah provinsi; data; dan statistic Indonesia. Menu Ragam berisi berbagai berita dalam kategori pariwisata, seni, komoditas, keanekaragaman hayati, budaya, dan kuliner. Menu Layanan berisi berbagai berita dalam kategori pendidikan, kesehatan, keuangan, kependudukan, keimigrasian, perdagangan, investasi, dan kepabeanaan. Menu Narasi berisi menghubungkan pembaca ke portal InfoPublik.id. Menu Laporan mengantarkan pembaca menuju layanan pengaduan lapor.go.id. Saat ini, Indonesia.go.id tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ■

YUNIAR WIDIASTUTI


BPIP

<https://bpip.go.id/>

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan

adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi. Tak hanya itu, BPIP juga memiliki tugas pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). ■



Jendela

SI SEMBILAN

I D.G.Palguna

“Kadang-kadang kami berjalan terseok bahkan mungkin terjatuh dalam perjalanan itu. Tapi tidak perlu risau, karena hal yang terpenting adalah bagaimana berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan dan melaksanakan tugas pengawasan konstitusi”.

Jimly Asshiddiqie,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Pertama



Pada Agustus ini, Mahkamah Konstitusi genap berusia tujuh belas tahun. Itulah alasan saya memungut kata-kata Profesor Jimly Asshiddiqie sebagai mukadimah *Jendela* edisi ini. Kata-kata itu saya “pungli” dari buku *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi* (KonPress, 2004). Disunting oleh trio yang terdiri dari Refly Harun, Zainal A.M. “Uceng” Husein, dan Bisariyadi, buku itu didedikasikan sebagai refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi. Refleksi, setidaknya, memiliki fungsi pengingat untuk mawas diri agar tak terjerat oleh sikap takabur atau terperosok ke dalam lubang kesalahan yang sama. Dengan bertambahnya usia, probabilitas untuk “terseok bahkan mungkin terjatuh” tadi jadi lebih besar. Dari sebab itu, jika kata-kata bijak Profesor Jimly yang bernapaskan pengakuan sekaligus motivasi tersebut adekuat sebagai refleksi setahun kelahiran Mahkamah Konstitusi, maka adekuasinya jadi makin besar ketika digunakan sebagai refleksi 17 tahun keberadaan organ negara pengawal Konstitusi ini. “Anda boleh memiliki 99 keberhasilan dan tak seorang pun melihatnya, tetapi Anda cukup membuat satu kesalahan saja

dan tamatlah riwayat anda,” demikian wanti-wanti David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* (1993). Wanti-wanti itu tetap terdengar segar meski sudah berumur. Mungkin karena pesannya setali tiga uang dengan peribahasa Melayu tua yang telah lebih dulu karib di telinga, “Panas setahun dihapus hujan sehari.” Mahkamah Konstitusi pernah mengalaminya. Prestasi *moncer*-nya sempat terhempas. Bukan cuma sekali tetapi dua kali. Sangat menyakitkan. Namun, itu bukan alasan untuk tidak “berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan dan melaksanakan tugas pengawasan konstitusi.”

Di suatu kesempatan Profesor Jimly pernah menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai “Si Sembilan.” Mungkin terinspirasi oleh buku laris bergaya jurnalisme investigatif Jeffrey Toobin: *The Nine, Inside the Secret World of the Supreme Court* (2007). Buku ini berkisah tentang Mahkamah Agung Amerika Serikat—yang oleh Victor Ferreres Comella disebut-sebut memiliki fungsi ganda: sebagai mahkamah banding tertinggi (*the highest appellate court*) dan sebagai “mahkamah konstitusi.” Sembilan adalah jumlah hakim “penghuni” pengadilan yang didirikan 1789 itu. Mengapa sembilan? Tidak ada penjelasan. Konstitusi Amerika Serikat tidak mengaturnya. Terserah Kongres untuk memutuskannya. Karena itu, organ negara yang oleh Alexander Bickel disebut sebagai “*The Least Dangerous Branch*” ini pernah hanya terdiri atas lima orang hakim (1801). Pernah pula tujuh (1807), lalu sembilan (1837), dan paling tinggi sepuluh (1863). Jumlah sembilan hakim menjadi “baku” setelah diundangkannya *Judiciary Act 1869*. Sejak itu tidak pernah diubah lagi hingga sekarang – namun tetap nir penjelasan

perihal mengapa “harus” sembilan.

James Wilson dan John Dilulio Jr., mengisahkan, dalam bukunya *American Government* (1995), konon Si Sembilan ini pernah membuat geram Presiden Franklin Delano Roosevelt. Itu terjadi ketika Amerika Serikat terpuruk oleh hantaman depresi besar (*great depression*) pada awal hingga mendekati pertengahan abad ke-20. Dihadapkan pada kesulitan luar biasa akibat depresi besar itu, khususnya dalam bidang ekonomi, Presiden Roosevelt pun membuat kebijakan-kebijakan *out of the box* alias tak biasa—yang secara umum dikenal dengan program-program *New Deal*. Misalnya, memberikan bantuan langsung kepada orang-orang atau keluarga-keluarga yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Langkah demikian dinilai bertentangan dengan ideologi Liberalisme Amerika. Namun, Presiden Roosevelt bergeming. Ia berpendirian, dalam kesulitan besar seperti itu, bantuan langsung demikian bukan hanya diperlukan, tetapi merupakan keharusan. “*I don't care how you do it. Feed them, damn it, feed them.*” demikian perintahnya yang terdengar geregetan kepada para pembantunya. Pilihan kebijakan demikian memaksa Presiden Roosevelt banyak melakukan tindakan yang merugikan kepemilikan pribadi. Inilah yang membawa sang Presiden karismatik itu berkonflik dengan Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakannya dinilai bertentangan dengan Amandemen Keempatbelas yang secara tegas melindungi pemilikan pribadi (*private property*). Akibatnya, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka *New Deal* itu “dibatalkan” alias dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah Agung dengan suara 5 berbanding 4. Roosevelt pun

meradang. Maka, ketika pada 1936, ia terpilih kembali sebagai presiden, Roosevelt mengusulkan rancangan undang-undang yang dikenal dengan *Court Packing Bill*. Rancangan undang-undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden menunjuk seorang hakim agung baru (hingga jumlahnya mencapai 15 orang) setiap kali ada hakim agung yang mencapai usia 70 tahun namun tidak bersedia mengundurkan diri. Karena khawatir usul ini disetujui, Mahkamah Agung pun berubah sikap. Jika semula program-program *New Deal* Presiden Roosevelt "dibatalkan" dengan suara 5 berbanding 4, kini Mahkamah Agung berbalik mendukung program-program itu, juga dengan suara 5 berbanding 4. Keadaan demikian terjadi setelah seorang hakim agung, yaitu Hakim Owen Robert, mengubah pendiriannya (semula menolak, berubah jadi mendukung). Perubahan pendirian inilah yang kemudian melahirkan kelakar politik "*switch in time that save the nine*" (perpindahan di saat yang tepat yang menyelamatkan si sembilan). Rancangan undang-undang itu akhirnya tak jadi diundangkan—sebab memang sudah tak perlu lagi karena Hakim Robert sudah mengubah pendiriannya.

Mari tinggalkan kisah Si Sembilan di Amerika Serikat. Kembali ke "Si Sembilan" dalam konteks Mahkamah Konstitusi. Bagi Prof Jimly, angka sembilan itu lebih dari sekadar rujukan perihal jumlah anggota Mahkamah. Sembilan hakim konstitusi, kata Prof Jimly, adalah sembilan pintu kebenaran yang bermuara di satu titik: mengawal Konstitusi. Karena itu ia harus inheren tervisualkan secara fisik pada gedung Mahkamah Konstitusi. Jika meminjam istilah sosiolog Jerman Max Weber dalam konsepsinya tentang kepemimpinan, saya menangkap maksud Prof Jimly itu sebagai keinginan agar, secara visual, sembilan itu harus "hadir" dan dirasakan sebagai bagian dari *charismatisch gezag*, kewibawaan karismatik, Mahkamah Konstitusi. *Gegara* itu, Prof Jimly rela "bertengkar" dengan tim arsitek perancang Gedung Mahkamah Konstitusi. Beliau *ngeyel* mempertahankan usulnya agar pilar-pilar gedung Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan, perlambang kekokohan tekad sembilan hakim yang mengangkat sumpah untuk mengawal Konstitusi. Tim arsitek menganggap hal itu sebagai pelanggaran kaidah

arsitektur. Sebab, konon, tidak ada gedung pemerintahan berpilar ganjil – kecuali mausoleum alias makam. Namun, tikam lidah itu akhirnya dimenangi oleh Prof Jimly – tepatnya, tim arsitek mengalah setelah melihat kegigihan *the Chief Justice* dalam mempertahankan alasan pembenar pelanggaran itu. Dari perspektif *kiwari*, boleh jadi ini adalah "pelanggaran" yang disyukuri. Tak terbayang bagaimana gerangan wujud fisik gedung organ negara pengawal Konstitusi ini jika tidak ada "pelanggaran" itu. Akankah *tongkrongan*-nya semegah dan seberwibawa yang kita saksikan sekarang di Jalan Medan Merdeka Barat 6 Jakarta? Ada aura khidmat memancar tetapi tidak menakutkan. Karismatik tetapi ramah.

Namun, Si Sembilan rupanya juga membuat "repot" sang ketua.



"Sulit sekali menyatukan dan memufakatkan sembilan hakim yang pendapatnya sama-sama final dan mengikat," kata Prof Jimly suatu ketika. Tentu, kita tahu, Prof Jimly sedang bergurau. Namun, pada saat yang sama, pernyataan itu juga dapat dilihat sebagai cara Prof Jimly untuk mengatakan kepada khalayak ramai bahwa putusan Mahkamah bukanlah hasil perdebatan – yang tak jarang memakan waktu panjang dan keras, bahkan menyulut emosi – dari sembilan hakim konstitusi. Publik menangkap pesan tersebut. Buktinya, tak peduli betapapun "gawat" atau kontroversialnya putusan-putusan Mahkamah, publik tetap menerimanya – meski sempat "diselingi" dua skandal yang menelangsakan. Penerimaan

demikian tidaklah "terbentuk" dengan sendirinya. Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang bernaslah yang menjadi alasan penerimaan itu. Terlebih lagi ketika publik melihat sidang-sidang Mahkamah yang khidmat berpegang pada hukum acara serta *code of ethics* dan *principles of judicial conduct* (sehingga keadilan bukan hanya benar-benar ditegakkan tetapi juga sungguh-sungguh terlihat ditegakkan). Dengan cara itu kewibawaan dan marwah Mahkamah dijaga. Dengan cara itu pula Mahkamah menunjukkan *judicial accountability*-nya.

Moral dari refleksi di atas ialah, Mahkamah tidak perlu risau akan kehilangan marwah dan wibawanya selama memegang teguh dua hal. Pertama, ia tetap mampu memproduksi putusan-putusan dengan pertimbangan hukum yang bernas. Putusan-putusan demikian mustahil hadir manakala deliberasi absen di rapat permusyawaratan hakim. Mahkamah tak mungkin berharap ada hakim jenius yang mampu menyusun putusan cemerlang dalam "kemiskinan" atau bahkan ketiadaan deliberasi, sesuatu yang *too good to be true*. Kedua, para hakimnya dalam berperilaku, di dalam maupun di luar persidangan, dengan setulus hati dan penuh rasa wajib moral berkhidmat pada *code of ethics* dan *principles of judicial conduct*. Secara hakiki, pada eksistensi kedua hal inilah sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menemukan legitimasi rasional dan moralnya. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanyalah menyuratkan "pengakuan" konstitusionalnya.

Kini, pada hari jadinya yang ke-17, kalau boleh menggunakan ekspresi *slengekan* ala Iwan Fals lewat *Galang Rambu Anarki*-nya, ingin rasanya saya titip pesan kepada Sang Pengawal Konstitusi: *Tinjulah congkaknya dunia, buah hatiku/Doa kami di nadimu*. Maka, mari bersulang dalam khusus lantunan Himne Mahkamah Konstitusi: *Dalam menunaikan tugas suci/Di Mahkamah Konstitusi/Wahai Tuhan kami/Pencipta agung hukum dan keadilan/Karuniai kami, selalu bimbingan-Mu/Menegakkan hukum dan keadilan/Menjaga dan mentaati Konstitusi/Untuk Bangsa Indonesia*.

Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Jayalah selamanya demi Indonesia Raya. Tabik. ■



PENENTUAN BILANGAN PEMBAGI PEMILIH DI MASA TRANSISI

Penentuan Bilangan Pembagi Pemilih dalam pemilihan umum tentu sarat dengan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga pernah melakukan pengujian konstitusionalitas pengaturan Bilangan Pembagi Pemilih khususnya yang tertera pada Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, *"Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum"*.

Permohonan pengujian tersebut diajukan oleh para calon anggota legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Selatan tahun 2009 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan, pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota yang telah terbentuk DPRD-nya, yaitu berdasarkan Pasal 212 UU 10/2008.

Yang menarik dalam putusan ini sebelum mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai apakah Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009. Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan pasal dalam UU 10/2008, Mahkamah berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 tanggal 26

November 2008 sudah memasuki Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2009 (masa kampanye) dan belum memasuki tahapan pemungutan suara, sehingga pembentukan Kota Tangerang harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009.

Terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat landasan operasional berlakunya Pasal 348 UU 27/2009 adalah berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, *"Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini"*. Apabila Pasal 348 UU 27/2009 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*, maka terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. Pasal 403 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk

sebelum Pemilu, sedangkan Pasal 348 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu. Mahkamah Konstitusi berpendapat antara Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas Pasal 403 UU 27/2009 karena sangat berkaitan erat dengan Pasal 348 Undang-Undang *a quo* walaupun tidak diminta dalam petitum permohonan. Menurut Mahkamah Konstitusi karena ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian norma yang diatur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain, maka Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, "*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila norma dalam ketentuan pasal *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, "*menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan*

umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum".

Jika berlakunya Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dikaitkan dengan Pasal 348 UU 27/2009 maka Pasal 403 UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena seandainya Pasal 403 UU 27/2009 tidak ada dalam Undang-Undang *a quo* tidak akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 403 UU 27/2009 tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum Pemilu Tahun 2009, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada Pasal 108 UU 22/2003, sedangkan apabila kabupaten/kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada ketentuan sebagaimana dipertimbangkan.

Pada kasus Kota Tangerang Selatan, Mahkamah Konstitusi berpendapat kota tersebut dibentuk tanggal 26 November 2008, sedangkan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dibentuk lima bulan sebelum Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 yang menyatakan, "*Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya*", maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan

berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, menurut Mahkamah Konstitusi, karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya*". Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota yang telah terbentuk DPRD-nya, yaitu berdasarkan Pasal 212 UU 10/2008. ■

17 TAHUN MK: MENJAGA HAK KONSTITUSIONAL DI MASA PANDEMI

Hani Adhani

PhD Candidate Fakultas Hukum IUM Malaysia. Alumni FH UI, FH UMY dan The Hague University. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

Sejak *the second founding fathers* menghembuskan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga peradilan konstitusional, ada harapan besar agar lembaga peradilan ini dapat memberikan “iklim baru” bagi proses penegakan hukum dan penegakan konstitusi di Indonesia. Harapan tersebut bukan hanya tercermin dalam proses dan mekanisme prosedural hukum acara belaka, namun lebih jauh lagi yakni dapat menggapai hak konstitusional warga negara untuk juga mengambil peran dalam penegakan hukum dan penegakan konstitusi di negara yang kita cintai ini.

Sebelum terbentuknya MK, sangat sulit bagi masyarakat biasa untuk mengajukan gugatan konstitusional ke pengadilan untuk meminta pengadilan membatalkan sebuah norma atau undang-undang yang notabene undang-undang tersebut dibuat oleh para anggota DPR yang terhormat dan juga Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Namun faktanya, kini setelah *the second founding fathers* mengesahkan Pasal 24C dalam amandemen konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahaan UU MK pada tanggal 13 Agustus 2003 yang kemudian diikuti dengan dilantikannya 9 hakim generasi pertama pada tanggal 16 Agustus 2003, hingga akhirnya MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman berdampingan dengan Mahkamah Agung (MA) dan juga Komisi Yudisial (KY), masyarakat dapat dengan leluasa mengajukan gugatan konstitusional ke MK. Terbentuknya MK pada akhirnya telah menyebabkan terwujudnya mimpi dan harapan masyarakat yang paling fundamental dalam penegakan hukum

dan konstitusi yakni kita semua sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia diberikan hak oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi untuk dapat secara bebas mengajukan permohonan atau gugatan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi hanya dengan syarat memiliki KTP dan tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Dalam catatan Kepaniteraan MK, sejak MK berdiri hingga bulan Agustus 2020 tercatat ada 1383 perkara pengujian UU yang sudah masuk ke MK, dan yang menarik adalah bahwa pengajuan gugatan atau permohonan pengujian UU tersebut sebagaimana besar diajukan oleh masyarakat biasa, sehingga hal tersebut menjadi semacam pembuktian bahwa terbentuknya MK menjadi “media” bagi masyarakat untuk menyuarakan “aspirasi konstitusionalnya” atau melantunkan “hak konstitusionalnya” secara beradab melalui permohonan pengujian UU.

Hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah banyak perkara yang diajukan oleh masyarakat ke MK yang tanpa didampingi oleh pengacara ataupun advokat, namun perkara tersebut dikabulkan oleh MK. Hal tersebut berdampak terhadap dibatalkannya norma atau UU yang diajukan sehingga UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa putusan yang perkaranya diajukan oleh masyarakat biasa malah menjadi *landmark* putusan MK sehingga hal tersebut memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk juga bersikap kritis terhadap semua kebijakan negara dan dapat memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Beberapa putusan yang diajukan oleh masyarakat biasa yang tanpa didampingi pengacara atau advokat di antaranya terkait

dengan isu penggunaan GPS saat berkendara yang diajukan oleh pengendara Ojek *Online*, lalu ada satpam yang bernama Marten Boiliu yang mengugat UU ketenagakerjaan, juga ada Fathul Hadi Utsman yang mengugat UU Sistem Pendidikan Nasional dan banyak gugatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat biasa yang pada akhirnya menjadi *stimulus* bagi warga negara lainnya untuk juga berupaya memahami hak konstitusionalnya dan berupaya menjaga agar hak konstitusionalnya tidak terlanggar dengan berlakunya sebuah norma atau undang-undang baru.

Pasang Surut Prestasi MK

Meski MK dalam perjalanannya pernah beberapa kali mengalami berbagai cobaan sehingga menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap MK, namun MK dapat dengan cepat memulihkan kembali kepercayaan tersebut dengan kinerja nyata yang transparan dan putusan yang berkualitas. Selain itu, infra-struktur dan supra-struktur yang dimiliki oleh MK, sejak MK berdiri hingga saat ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadi salah satu fondasi dan daya dukung yang cukup kuat sehingga MK yang selama ini identik dengan peradilan yang modern dan terpercaya selalu berupaya untuk terus memperbarui dan menyegarkan dirinya agar dapat selalu *update* dengan teknologi dan *hospitality* sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Tepat pada tanggal 13 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) merayakan ulang tahun ke-17. Tanggal 13 Agustus diambil menjadi hari ulang tahun MK yang juga bertepatan dengan tanggal disahkan dan diundangkannya UU MK, yakni UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Angka 17 menjadi angka yang sangat "spesial" bukan hanya karena perayaan ulang tahun yang ke-17 selalu diidentikan dengan "*sweet seventeen*" yang secara psikologis diartikan sebagai suatu fase yang menganggap diri seseorang sudah cukup matang untuk dapat merealisasikan kehendak diri, namun juga oleh karena angka 17 juga bertepatan dengan tanggal hari kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Dalam konteks perayaan ulang tahun, angka 17 juga menjadi titik balik pendewasaan dimana pada usia 17 tahun seseorang telah berpindah status dari "remaja" menjadi "dewasa". Perubahan status tersebut memberikan konsekuensi khusus bukan hanya dalam hal *treatment* pendewasaan, tapi juga *treatment* hukum karena pada usia 17 tahun seseorang sudah diperbolehkan memiliki KTP atau ID serta SIM selain dapat mengikuti pemilu sehingga

hal tersebut menjadi pertanda bahwa seseorang sudah beranjak dewasa.

Saat ini, MK di usianya yang ke 17 yang bertepatan dengan masa pandemi, ada harapan besar yang disematkan oleh masyarakat kepada MK. Tantangan MK saat ini tentu berbeda dengan tantangan MK di saat MK berusia 1 tahun saat era Jimly Asshidiqie, atau saat MK menginjak usia ke 7 saat era Mahfud MD, atau saat MK berusia 11 tahun saat era Hamdan Zoelva, sehingga akan sangat tidak bijak apabila kita selalu memiliki pandangan bahwa "generasi emas" MK hanya ada di pundak hakim generasi pertama oleh karena faktanya tantangan tiap generasi hakim MK memiliki tantangan sendiri-sendiri yang tidak bisa kita ukur hanya dengan kesuksesan secara harfiah saja.

Tantangan MK di Masa Pandemi

Dengan segudang prestasi dan pengalaman yang kini telah ada dipundak MK, maka kita semua berharap agar MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di usianya yang ke 17 ini dapat secara konsisten menjadi "dewa penyelamat" bagi masyarakat yang terancam hak konstitusionalnya oleh berlakunya berbagai UU yang secara sporadis dimasa pandemi ini terus menerus dibentuk oleh lembaga pembentuk UU yang terkadang tidak mengindahkan konstitusi dan putusan MK yang lalu-lalu.

Tentunya kita berharap di usianya yang ke-17 ini seluruh lapisan masyarakat sudah dapat memahami akan arti penting MK sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia sehingga pada akhirnya akan tercipta kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat.

Selain itu, di usianya yang ke-17, kita berharap agar MK dapat keluar dari zona nyaman dan kembali merapatkan barisan dengan meperbarui dan menyegarkan dirinya sehingga semua harapan dan keluhan masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal melalui proses peradilan yang bukan hanya modern tapi juga transparan, adil dan ramah terhadap masyarakat serta juga ditutup dengan putusan yang juga benar-benar diputus secara jujur dan mencerminkan rasa keadilan sebagaimana cerminan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga MK dapat menjelma menjadi pengadilan yang sempurna yang bukan hanya modern namun juga adil, jujur, transparan, ramah dan terpercaya.

Selamat Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi RI ke-17!



MK DARI MASA KE MASA



Khidmah dan kiprah Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa terasa telah memasuki usia 17 tahun. Tahapan usia yang menuntut kedewasaan berpikir, bertindak dan bersikap dalam menjalankan kewenangan konstitusional. Berbagai prestasi telah ditorehkan MK dalam membangun peradaban hukum, konstitusi dan demokrasi. Berlaksa

nuansa mewarnai dinamika jejak langkah MK dalam percaturan nasional maupun internasional.

MK sejak dibentuk 13 Agustus 2003 tak pernah berhenti menegakkan tiang demokrasi dan supremasi konstitusi. Pembentukan MK dilandasi oleh kebutuhan untuk menjawab sejumlah permasalahan hukum di Indonesia yang sebelumnya menemui jalan buntu. Persoalan-persoalan hukum di masa lalu itu

tercermin dalam kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK, yakni menguji konstitusionalitas undang-undang (UU), mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, mengadili sengketa hasil pemilihan umum termasuk pemilu kepala daerah, memutus pembubaran partai politik, dan memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pemakzulan presiden/wakil presiden.

Sebagai produk reformasi, MK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam bidang ketatanegaraan dan penegakan hukum. Dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, MK setidaknya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Artinya, di samping mengawal UUD 1945, MK juga mengawal ditegakkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Segala upaya MK untuk mengawal konstitusi dan demokrasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara demi terwujudnya keadilan. Menegakkan hukum dan

keadilan bukan hal mudah di tengah arus kepentingan yang saling bertentangan. Menegakkan hukum dan keadilan adalah jihad yang membutuhkan pengorbanan. Terutama berkorban mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itulah, selama 17 tahun MK selalu berupaya menjatuhkan putusan yang adil serta memenuhi kepastian hukum yang membawa manfaat, masalah bagi masyarakat, *wabilkhusus* bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*).


Gagasan Pembentukan MK

Sejarah pengujian undang-undang (*judicial review*) pertama kali muncul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” tahun 1803. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika

membuat sebuah putusan yang ditulis *Chief of Justice* John Marshall dan didukung empat Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan UU yang bertentangan dengan konstitusi.

Sedangkan eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan juga tidak memberlakukannya jika sebuah produk legislasi tidak konstitusional menurut organ ini.

Oleh karena itu, perlu dibentuk organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah





Suasana sidang BPUPK

Konstitusi (*Constitutional Court*), atau pengawasan konstusionalitas undang-undang (*judicial review*) dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung (MA). Organ khusus tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan UU yang tidak konstusional sehingga tidak dijadikan sebagai acuan yuridis oleh organ lain. Sedangkan jika pengadilan biasa yang memiliki kompetensi menguji konstusionalitas UU, hal itu dilakukan dalam bentuk menolak untuk menerapkannya pada kasus konkret saat menyatakan bahwa UU tersebut tidak konstusional, sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Di Austria, pemikiran Kelsen mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar MA. Model

ini sering disebut The Kelsenian Model. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada 1919-1920 dan pemikiran ini diterima dalam Konstitusi Austria pada 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).

Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara hukum demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri dan terpisah dengan MA. Negara-negara yang membentuk MK tersendiri ini,

pada umumnya adalah negara-negara yang mengalami perubahan dari negara yang otoritarian menjadi negara demokrasi, termasuk Indonesia. Adapun di beberapa negara, kewenangan *judicial review* disematkan kepada MA atau dewan konstitusi.

Pengujian UU Di Indonesia

Ide Hans Kelsen mengenai pengujian UU di atas sejalan dengan gagasan yang pernah dikemukakan Muhammad Yamin pada saat pembahasan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Yamin mengusulkan seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa konsep dasar

yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*).


Selain itu, Soepomo juga menganggap tugas hakim adalah menerapkan UU, bukan menguji UU. Apabila hakim diberi kewenangan untuk melakukan pengujian UU, maka hal ini bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terlebih, pada saat itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki banyak ahli hukum serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide pengujian konstitusionalitas UU yang diusulkan oleh Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Gagasan PUU terhadap Undang-Undang Dasar telah melalui

proses yang panjang. Pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum 1955, banyak bermunculan gagasan agar PUU diberikan kepada MA. Gagasan tersebut sempat menguat, namun sebelum Konstituante berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Konstituante dibubarkan dan UUD 1945 diberlakukan kembali.

Ide tersebut berlanjut hingga awal Orde Baru (1966-1967) namun kembali kandas. Pemerintah beralasan hanya MPR yang dapat bertindak sebagai pengawal Konstitusi. Bahkan saat penyusunan UU kekuasaan kehakiman pada 1970-an terjadi perdebatan ikhwal pemberian hak kepada MA untuk menguji secara materil terhadap

UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, gagasan mengenai pengujian konstitusionalitas UU muncul kembali ke permukaan pada pertengahan 1992. Ketika itu banyak kalangan menganggap bahwa MA perlu diberi hak menguji materil terhadap UU, yang salah satunya diutarakan oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali Said. Ia menganggap pemberian hak uji materil UU bagi MA merupakan hal yang proporsional karena MA adalah salah satu pilar demokrasi. Di mana dua pilar demokrasi, yakni Presiden dan DPR, bertugas membuat dan menetapkan UU, sedangkan MA bertugas mengujinya. Hal ini merupakan wujud prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.



Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit 5 Juli 1959 di Istana Merdeka

MK RI Terbentuk

Ide pembentukan MK di Indonesia semakin menguat seiring dengan momentum Perubahan UUD 1945 pada era reformasi (1999-2002). Alasan yang mendorong pembentukan MK yaitu, *pertama*, bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat Perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga

yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kedua, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD.

Ketiga, adanya kasus aktual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu pemakzulan (*impeachment*) Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001. Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran untuk

mencari cara agar ada mekanisme hukum yang meringkai proses pemberhentian Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang tidak didasarkan atas alasan politis semata. Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu Lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang dapat menyebabkan Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Sinar terang pembentukan MK mengemuka dalam pembahasan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR tahun 2001 (Perubahan Ketiga). Para perumus perubahan UUD 1945 meyakini paham supremasi konstitusi perlu dikawal secara konstitusional,



Pimpinan sidang Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR



institusional, dan demokratis. Hingga kemudian tercetus pemikiran bahwa perlu adanya sebuah lembaga peradilan yang bertugas menguji konstiusionalitas UU dan keberadaannya terpisah dengan MA.

Akhirnya eksistensi Mahkamah Konstitusi dirumuskanlah sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) dan 24C UUD 1945.

Dalam Perubahan Keempat UUD 1945 ditetapkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menegaskan batas waktu paling akhir pembentukan MK pada 17

Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan MK dilakukan MA. Kemudian untuk melaksanakan amanat konstitusi tentang pembentukan MK, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya RUU usulan DPR tersebut dapat disepakati bersama antara pemerintah bersama DPR, dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga UU tentang MK ini diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Pada saat itu, Indonesia merupakan negara ke-78 di dunia yang membentuk MK. Tanggal 13 Agustus 2003 sebagai tanggal ditetapkan dan disahkannya UU MK juga disepakati menjadi hari kelahiran MK.

Rekrutmen Hakim Konstitusi

Setelah penetapan UU MK tersebut, kemudian dilanjutkan dengan rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga pengusul, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Masing-masing lembaga menetapkan tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi.

MA mengajukan Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. DPR mengajukan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Adapun Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU MK.

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003 disaksikan Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri.

Kantor Berpindah-Pindah

Para Hakim Konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU MK. Berselang tiga hari setelah pengucapan sumpah, kesembilan Hakim Konstitusi mengadakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua pada 19 dan 20 Agustus 2003. Terpilih sebagai Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua Mohamad Laica Marzuki.

Ketika itu MK belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pengucapan sumpah mengambil tempat di ruang rapat Ketua MA Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Bahkan untuk sementara, alamat surat menyurat hanya menggunakan nomor telepon seluler Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas sehari-hari Hakim Konstitusi merupakan persoalan utama saat itu. Sebagai solusinya, MK meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan administrasi umum. Kemudian untuk tenaga administrasi yustisial, MK meminta bantuan dari MA. Sedangkan untuk kantor sementara, MK menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat. MK menempati lantai 10 Hotel Santika mulai dari Agustus sampai dengan Oktober 2003.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di lantai 4 dan 12A Gedung Plaza Centris di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. MK berkantor di Plaza Centris sejak November 2003 hingga Juni 2004.

Keterbatasan sarana tentu menjadi persoalan bagi MK. Terutama saat menggelar persidangan, dibutuhkan ruangan yang representatif. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK menggelar tiga kali sidang dengan meminjam ruangan di lembaga atau instansi lain. MK meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Komplek



Pelantikan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003-2008 pada 16 Agustus 2003 di Istana Negara, Jakarta.



Telepon Seluler Jimly Asshiddiqie sebagai alamat surat menyurat (kantor maya)



MK pernah berkantor sementara di Hotel Santika lantai 10 yang terletak di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat dari Agustus sampai dengan Oktober 2003.

MPR/DPR, kemudian meminjam salah satu ruang di Gedung Mabes Polri di Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan serta salah satu ruang di Kantor RRI, di Jl. Medan Merdeka Barat No.4.

MK baru bisa menggelar persidangan di kantor sendiri saat MK pindah ke gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. MK menempati gedung milik Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ini pada Juni 2004 hingga Agustus 2007. Kendati demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung ini masih tetap belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan pendukung canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004.

Rencana untuk membangun Gedung MK sudah dibicarakan sejak awal di kalangan para Hakim Konstitusi. Tetapi muncul persoalan mengenai lokasi yang representatif untuk mendirikan gedung MK. Hal



MK pernah berkantor di lantai 4 dan 12A Gedung Plaza Centris di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sejak November 2003 hingga Juni 2004.

ini mengingat tata ruang dan luas bangunan yang harus disesuaikan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara.

Hingga akhirnya pilihan pun dijatuhkan pada lahan Plasa Telkom yang berlokasi persis di sebelah kantor sementara MK. Sebelum

pembangunan gedung dimulai, para Hakim Konstitusi mendiskusikan secara intensif desain dan arsitektur yang akan dipilih. Untuk memperkaya perspektif, para Hakim Konstitusi mengundang pakar-pakar arsitektur untuk memberikan masukan sesuai dengan keahliannya.

Para Hakim Konstitusi memilih desain gedung dengan gaya neo klasik tetapi tetap menghadirkan cita rasa modern. Pertimbangan para Hakim Konstitusi untuk mengadopsi gaya klasik didasari oleh kenyataan bahwa sejauh ini gedung-gedung yang dibangun dengan gaya klasik ala Yunani kuno maupun Romawi kuno memang berhasil menampilkan kesan kewibawaan.

Di atas lahan seluas 4.220 m² itu akhirnya dibangun dua bagian gedung dengan luas total 23.323 m². Bagian podium yang didesain secara klasik dilengkapi dengan tangga, pilar-pilar, kubah, dan mahkota kubah. Sementara bagian menara, meskipun dirancang dengan modern, namun bangunan yang menonjolkan gaya *gothic* itu tetap diberi sentuhan nuansa klasik pada lekukan-lekukan puncaknya. Dengan demikian, desain Gedung MK merupakan hasil kompromi antara keinginan menampilkan desain neo klasik dengan kondisi lahan yang terbatas. Selain itu, gedung ini juga dibangun dengan memenuhi ketentuan tata ruang kawasan sekitar Monas.

Proses pembangunan Gedung MK dilaksanakan secara bertahap selama empat tahun sejak 2004 hingga 2007. Pembangunan Gedung MK menelan biaya sebesar Rp. 223.042.920.300,-.

Setelah proses pembangunan selesai, Gedung MK diresmikan pada 13 Agustus 2007. Peresmian Gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-4 MK.

Gedung itu tetap kokoh berdiri hingga kini. Selama 13 tahun berdiri, Gedung MK menjadi saksi bisu penegakan hukum, konstitusi, dan demokrasi di negeri ini. ■

NUR ROSIHIN ANA


*dihimpun dari berbagai sumber



Gedung milik Departemen Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat yang dipinjam untuk dijadikan sebagai kantor MK sebelum pindah ke Jalan Medan Merdeka Barat No. 6



Gedung Plasa Telkom di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 sebelum digunakan sebagai Gedung MK.



KIPRAH 17 TAHUN MK

“Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang.”

(Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD pada Jum'at, 14 Agustus 2020)

Pada 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menginjak usia ke-17 tahun. Ibarat remaja, MK memasuki usia beranjak dewasa yang kiprahnya dalam menjaga denyut nadi konstitusi dan demokrasi tak bisa dipandang sebelah mata.



Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, MK memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 berupa empat kewenangan dan satu kewajiban. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Sepanjang 17 tahun berdiri, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan terkait dengan kewenangan pembubaran parpol dan memberikan putusan dalam proses pemakzulan (*impeachment*) presiden/wakil presiden, MK belum pernah melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK juga diberikan amanah untuk mengadili perkara PHPU Kepala Daerah (PHPU Kada) yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA). Penandatanganan Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili perkara PHPU Kada dari MA ke MK kemudian dilakukan pada 29 Oktober 2008 oleh Ketua MK Moh Mahfud MD dan Ketua MA Bagir Manan. Kewenangan ini pun kembali “berpindah” setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada 19 Mei 2014 silam.

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Selain itu, dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Lalu, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) mengatur penanganan sengketa hasil pilkada masih ditangani MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada. Karena itulah, sejak Pilkada 2015, registrasi perkara pilkada di MK tidak lagi dikategorikan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, secara keseluruhan, MK telah mendaftarkan sebanyak 2.776 perkara. Jika diuraikan, maka diperoleh data, yakni sebanyak 1.389 perkara pengujian undang-undang; 26 perkara sengketa kewenangan lembaga negara; 1.077 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (legislatif, presiden, dan DPD); serta 284 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari 2.720 perkara tersebut, MK



Jumlah Perkara dan Putusan MK (13 Agustus 2003 - 13 Agustus 2020)



telah memutuskan sebanyak 2.674 perkara dengan rincian, yakni 1.333 putusan pengujian undang-undang; 26 putusan sengketa kewenangan lembaga negara, 1077 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (legislatif, presiden, dan DPD); serta 284 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang

Salah satu kewenangan MK yang utama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kewenangan tersebut, MK tak hanya berupaya menjadi penjaga dan penafsir tunggal Konstitusi, namun juga berikhtiar untuk menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional (*protector of the citizen's constitutional rights*) serta menjamin hak asasi warga negara (*protector of human rights*).

Pengujian undang-undang sendiri digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (biasa disebut pengujian materiil) serta pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (biasa disebut pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat

dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Sepanjang 17 tahun berdiri, diambil dari laman www.mabri.id per 13 Agustus 2020, MK telah mendaftarkan sebanyak 1.389 perkara pengujian undang-undang. Kemudian MK telah mengeluarkan putusan dan penetapan pengujian


undang-undang sejumlah 1.333 perkara.

Terkait dengan pengujian Undang-Undang, SETARA Institute menyebut dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019 - 2020, bahwa MK telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait manajemen perkara pengujian undang-undang terutama lama waktu berperkara. SETARA Institute memaparkan sebanyak 84% perkara pengujian undang-undang selesai di MK dalam kurun waktu kurang dari 1 - 6 bulan. Hal ini menunjukkan praktik peradilan cepat yang seharusnya bisa diikuti oleh lembaga peradilan lain.


Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Dikutip dari “Konstitusi dan Amendemen Konstitusi” karya Ketua MK periode 2003 - 2008 Jimly Asshiddiqie, perubahan UUD 1945 mengakibatkan adanya perubahan

Pengujian Undang-Undang (13 Agustus 2003 - 13 Agustus 2020)



Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (13 Agustus 2003 - 13 Agustus 2020)



Sumber: www.mkri.id

kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Hal ini berimplikasi pada penyempurnaan sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara guna menyempurnakan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

Tentu saja, hubungan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut, membuka kemungkinan adanya sengketa antarlembaga negara, khususnya yang terkait dengan kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan

konstitusional antarlembaga negara.

Sepanjang 17 tahun berdiri, MK telah menerima sebanyak 26 permohonan terkait sengketa kewenangan lembaga negara dengan putusan sebanyak 26 putusan.

Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Dalam empat kali pemilihan umum (pemilu) yang digelar di Indonesia (2004, 2009, 2014, dan 2019), salah satu hal baru yang ditemukan adalah tersedianya mekanisme gugatan hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan semacam ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Mekanisme ini diatur dalam perubahan ketiga UUD 1945 terutama Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, kewenangan ini diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu serta untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam pemilu. Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan empat kali pemilihan umum (2004, 2009, 2014, 2019), MK mendaftarkan sebanyak 1.077 permohonan diajukan oleh partai politik dan calon anggota DPD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. ■

LULU ANJARSARI

DARI PEMBatasan PENGUJIAN UU HINGGA PEMBATALAN KEWENANGAN

Sejak resmi berdiri pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat menorehkan putusan yang mengubah tatanan negara Indonesia dari berbagai aspek. Berikut ringkasan beberapa putusan fenomenal MK sepanjang 2003 – 2020 dalam berbagai bidang, yakni hukum, pemilu, sosial, dan ekonomi. Berikut beberapa putusan fenomenal terkait bidang hukum.

PEMBatasan PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Putusan fenomenal MK pertama terkait dengan pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 terkait Pasal 50 UU MK yang menyatakan UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Machri Hendra selaku Pemohon mempersoalkan UU MA yang diundangkan sebelum 1999. Hakim karier pada Pengadilan Negeri Padang tersebut mendalilkan terhambat menjadi calon hakim agung karena syarat untuk menjadi calon hakim agung yang ditentukan oleh UU MA dirasakan lebih berat bagi hakim karir daripada hakim non karir, sehingga syarat dalam UU MA itu dianggap mempersulit dirinya dan diskriminatif.

Dalam putusan yang dibacakan pada 20 Desember 2003, MK menyatakan meskipun terikat dengan pembatasan UU yang boleh diuji, tetapi memutuskan memeriksa perkara yang dimohonkan oleh Machri Hendra tersebut. MK tegaskan memiliki kompetensi mengadili UU MA yang dibentuk Tahun 1985 tersebut. Lembaga ini menegaskan Pasal 50 UU MK dapat menghambat pelaksanaan tugas konstitusional MK. Selain itu, larangan menguji UU sebelum perubahan juga menimbulkan kekosongan di mana tidak ada badan peradilan atau lembaga tertentu yang berwenang menguji UU sebelum perubahan konstitusi. MK dengan putusan ini menerobos dengan mengenyampingkan UU MK yang membatasi pengujian UU yang dilakukan MK.



Pemohon Perkara pengujian UU Kadin dan UU MK dengan seksama mengikuti persidangan di MK.

Terkait putusan ini, pada 12 April 2005, dalam permohonan yang diajukan Elias L. Tobing dan RD. H. Naba Bunawan yang menguji Pasal 50 UU MK dan Pasal 4 UU Kamar Dagang dan Industri, MK menyatakan pembatasan pengujian UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 tersebut, MK merujuk pertimbangan putusan Machri Hendra. Selain itu juga menegaskan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD tanpa memuat batasan UU yang diundangkan setelah atau sebelum perubahan konstitusi. Kewenangan MK telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga UU tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya ada pembatasan, harus dicantumkan di dalam UUD, bukan dalam peraturan yang lebih rendah.

PERLUASAN ARTI UNSUR “MELAWAN HUKUM” TIDAK BERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM



Situasi sidang PUU No. 03/PUU-IV/2006

Pada 25 Juli 2006, MK memutus mengenai perluasan kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana. Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, melawan hukum tidak lagi hanya sebagai melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) melainkan juga dalam arti melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*). Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam pertimbangan hukum Putusan No. 03/PUU-IV/2006, Mahkamah berpendapat, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. Karenanya, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa mengenai perluasan unsur melawan hukum perbuatan yang dapat dipidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

PENGAWASAN HAKIM DALAM UU KY MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM



Anggota KY Soekotjo Soeparto bersama kuasa hukumnya, Trimulya D. Surjadi dan Bambang Widjojanto pada saat sidang pemeriksaan pengujian UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman di MK.

Selanjutnya, pada 23 Agustus 2006, atas permohonan 31 orang yang menyanggah jabatan hakim agung mengujikan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), MK mengabulkan sebagian permohonannya. Lembaga yang mengawal konstitusi ini mengadili norma terkait pengertian hakim meliputi hakim konstitusi, pengertian hakim yang meliputi hakim agung dan bagaimana prosedur pengawasan terhadap hakim.

Mengenai perluasan pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi, menurut MK terbukti inkonstitusional. Hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Pengawasan terhadap

pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri. Sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud.

Selain menyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat, MK dalam pertimbangan hukum Putusan No. 005/PUU-IV/2006, merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU KY. Selain itu, MA juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak.

STANDAR GANDA DALAM DUALISME SISTEM PERADILAN TIPIKOR

Atas permohonan Mulyana W.Kusuma dkk menggugat UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), MK hanya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Nazaruddin Sjamsuddin dkk., yakni Pasal 53 UU KPK.

Pada 19 Desember 2006, MK dalam Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 berpendapat Pengadilan Tipikor dimaksudkan sebagai pengadilan khusus. Namun, jika sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain, maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda. Padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh UU yang sama yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Pasal 53 UU KPK ini melahirkan dua lembaga yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.



Kuasa hukum Pemohon dalam sidang pembacaan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 pada 19 Desember 2006

Akan tetapi dengan menyatakan Pasal 53 inkonstitusional dan dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru, diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi, Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya demi hukum (*van rechtswege*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

PIDANA MATI TIDAK MELANGGAR HAK HIDUP DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL



Persidangan jarak jauh (video conference) digunakan di MK dalam rangka pemeriksaan pengujian ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika dan Psikotropika, Rabu, 18 April 2007. Philips Alston dari New York University sedang memberikan keterangan dari Amerika Serikat yang dihadirkan oleh Pemohon Edith Yunita Sianturi, dkk.

Selanjutnya dua orang warga negara Indonesia WNI, yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia) dan tiga orang warga negara asing (WNA), yaitu Scott Anthony Rush, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika. Ketiga warga negara asing diputus tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*), sedangkan permohonan kedua WNI tersebut diperiksa dan dinyatakan ditolak.

Meskipun ditolak, Putusan MK No. 2/PUU-V/2007 dan 3/PUU-V/2007 menegaskan pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup (*right to life*). Sebagaimana maksud pembentuk konstitusi (*original intent*) pada dasarnya HAM bukan tanpa batas, tetapi bisa dibatasi sepanjang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut penafsiran sistematis, HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. MK juga menjawab pencantuman

pidana mati di dalam UU nasionalnya, Indonesia tidak melanggar suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional. Indonesia juga tidak melanggar suatu kewajiban internasional dengan memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana tertentu dalam UU Narkotika.

PUTUSAN “KONSTITUSIONAL BERSYARAT” SYARAT TIDAK DIPIDANA LIMA TAHUN

Pada 11 Desember 2007, MK menyatakan menolak, akan tetapi putusan perkara yang diajukan oleh Muhlis Matu sebagai Pemohon I dan Henry Yosodiningrat dkk. sebagai Pemohon II ini mempertimbangkan dalam putusan yang berpengaruh besar atas putusan-putusan MK selanjutnya. MK pertamakalinya mempertimbangkan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK “konstitusional bersyarat” (*conditionally constitutional*), atau konstitusional sepanjang sesuai dengan yang ditafsirkan MK.

Sebuah putusan “konstitusional bersyarat” ini pertama kalinya MK memutuskan model demikian. Masalah utama yang diuji perkara ini norma yang mengatur jabatan publik dipersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan *inkracht* karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.



Budiman Sudjatmiko sebagai Pemohon Perkara No.17/PUU-V/2007 saat sidang pembacaan putusan perkara pengujian ketentuan pada 11 Desember 2007.

Lembaga pengawal demokrasi ini berpendapat bahwa setiap jabatan publik menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Diterima umum pula bahwa ada suatu standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan, yang salah satunya seseorang tidak pernah dipidana. Namun, seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, melainkan juga karena kealpaan (*culpa*), dalam hal ini kealpaan ringan (*culpa levis*). Dalam kealpaan demikian sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (*mens rea*). Karena itu, orang yang dipidana karena kealpaannya hakikatnya bukanlah orang yang jahat sehingga syarat tidak pernah dipidana penjara apabila mencakup kealpaan sesungguhnya tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dibuatnya syarat itu sebagai sebagai standar moral yang bersifat umum bagi seseorang yang hendak menduduki suatu jabatan publik, sebab pemidanaan terhadap seseorang karena suatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu. Akan tetapi semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, yaitu kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dari Putusan No. 14-17/PUU-V/2007, maka mantan narapidana politik dan narapidana kealpaan berhak menjadi calon pejabat publik.

Pada 10 Juli 2008, dalam pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, terhadap Pasal 50 ayat (1) huruf g pun MK menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g harus dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang tidak menyangkut kejahatan politik dan sepanjang tidak menyangkut tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*). Pertimbangan putusan sebelumnya pada 11 Desember 2007 berlaku terhadap Permohonan No. 15/PUU-VI/2008 ini.

Kemudian dalam perkembangannya, pada 24 Maret 2009, MK memutuskan atas permohonan Robertus terkait pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). MK menyatakan pasal dalam kedua UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, Norma hukum "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" sebagai syarat calon kepala daerah dan anggota DPRD jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi.

PASAL "MENGHASUT DI MUKA UMUM" KUHP SEBAGAI DELIK MATERIL



Sholahudin Wahid (alm.) saat sedang disumpah untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari Pemohon Rizal Ramli yang menguji pasal "menghasut di muka umum" yang diatur dalam KUHP pada 19 Maret 2009.

Pada 22 Juli 2009, masih dengan membuat putusan yang konstitusional bersyarat adalah terkait pengujian Pasal 160 KUHP yang diujikan oleh Rizal Ramli terkait sanksi menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan. MK menyatakan undang-undang ini meskipun dibentuk pada masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah, substansi normanya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung memuat prinsip universal. Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut tersebut.

Dalam pertimbangan hukum Putusan No. 7/PUU-VII/2009, Mahkamah menilai pasal ini masih sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal ini harus *ditafsirkan sebagai delik materil dan bukan sebagai delik formil*. MK pada 22 Juli

2009, menegaskan pasal “menghasut” dalam KUHP tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiiil.

PASAL “PENGHINAAN PRESIDEN” KUHP MENGHAMBAT HAK MENGELUARKAN PIKIRAN DAN PENDAPAT



Eggi Sudjana dkk sedang memberikan keterangan dalam pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP di hadapan Majelis Hakim MK.

Pada 6 Desember 2006, sebuah pasal “Penghinaan terhadap Presiden” dalam KUHP diujikan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis dalam dua perkara berbeda. Mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang berhubungan dengan martabat raja sebagai warisan kolonial, MK mempertimbangkan ketiga pasal pidana yang mengatur delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak perlu diberlakukan dalam sistem KUHP untuk negara merdeka.

Dalam Putusan No. 013/PUU-IV/2006 dan No. 022/PUU-IV/2006 tersebut, MK menegaskan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Pada suatu saat juga menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi. Ketiga pasal tersebut berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana tersebut selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

Delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHP manakala penghinaan (*belediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*).

PASAL “KEBENCIAN TERHADAP PEMERINTAH” KUHP BERTENTANGAN DENGAN NEGARA INDONESIA MERDEKA

Akhirnya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang termasuk delik pidana yang mengancam penguasa negara atau dikenal “*Haatzai artikelen*” dan “*lese majeste*” dinyatakan oleh MK inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas permohonan yang diajukan oleh Panji Utomo.

Pada 17 Juli 2007, MK mempertimbangkan dari sejarahnya pembentuk undang-undang sesungguhnya telah menyadari bahwa ada ketentuan dalam KUHP yang tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan sebagai negara hukum.

Dalam Putusan No. 6/PUU-V/2007 tersebut, MK menilai kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) yang tidak memerlukan kaitan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan demikian cenderung mudah disalahgunakan sesuai tafsir dan selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud mengkritik atau berpendapat terhadap Pemerintah sebagai hak konstitusional warga negara akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah, sebagai akibat tidak adanya kepastian kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan.



Sri Bintang Pamungkas tampak hadir dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan Panji Utomo menguji Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP pada 17 Juli 2007.

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC, DPR HARUS MEMPERHATIKAN HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG BERWENANG

Selanjutnya, Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timur Eurico Guterres mempersoalkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

Dalam Putusan No. 18/PUU-V/2007 yang dibacakan pada 21 Februari 2008, MK berpendapat keberadaan lembaga Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keputusan Presiden (Keppres) tidaklah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Sedangkan mengenai proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang melibatkan DPR dengan mendasarkan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat, sangat bernuansa politis dan membuka peluang intervensi politis atas proses hukum. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat untuk menentukan perlu-tidaknya pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* atas suatu kasus tertentu menurut *locus delicti* dan *tempus delicti* memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu.

Dengan demikian, sebagian permohonan Pemohon terkait dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata "dugaan" inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Eurico Guterres (berbaju batik) didampingi kuasa hukum dalam sidang pemeriksaan ahli pada 31 Oktober 2007 di Ruang Sidang Pleno MK.

MK BERWENANG MENGUJI PERPU

Perpu 4/2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya diuji di MK. Dalam amar putusan yang dijatuhkan pada 1 Februari 2010, MK menyatakan permohonan

yang diajukan sejumlah advokat tersebut tidak dapat diterima.

Sekalipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan, MK dapat menguji norma yang terdapat dalam Perpu, apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Pertimbangannya, Perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang. Setelah Putusan No. 138/PUU-VII/2009 ini, MK resmi menerima dan memeriksa permohonan pengujian Perpu.



Para advokat sedang yang menguji Perpu tentang KPK memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan pendahuluan (28/10/2009) di Ruang Sidang Panel MK.

MK BATALKAN DELIK PIDANA UU PERKEBUNAN

Kemudian pada 9 September 2011, MK mengabulkan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dimohonkan oleh sejumlah petani perkebunan. Dalam Putusan No. 55/PUU-VIII/2010 tersebut, MK menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Para kuasa hukum pemohon saat hadir di ruang sidang pleno MK.

Pasal 21 mengatur larangan bagi setiap orang merusak perkebunan, menggunakan tanah perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Sedangkan Pasal 47 mengatur sanksi pidananya. Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan, ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 5 milyar bagi seseorang yang terbukti melakukan perusakan kebun dengan sengaja. Ayat (2) menyebut ancaman hukuman dua tahun enam bulan dan denda Rp 2,5 milyar bagi seseorang yang terbukti melakukan perusakan kebun akibat kelalaian.

LARANGAN ULTRA PETITA INKONSTITUSIONAL

Pembatasan kewenangan MK untuk melakukan *ultra petita* (memutus lebih dari apa yang dimohonkan) inkonstitusional. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi. MK dalam Putusan No. 48-49/PUU-IX/2011 pada 18 Oktober 2011 juga telah membatalkan delapan ketentuan lain, baik pasal ataupun bagian pasal lainnya.



Andi M. Asrun, Muhamad Zainal Arifin, dan Grahat Nagara dalam sidang pengucapan putusan Perkara No. 48-49/PUU-IX/2011 pada 18 Oktober 2011 di Ruang Sidang Pleno MK.

PENYELIDIKAN KEPALA DAERAH TAK PERLU IZIN PRESIDEN



Kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 73/PUU-IX/2011 yang dimohonkan oleh ICW, dkk.

MK menyatakan syarat persetujuan tertulis dari Presiden dalam penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah inkonstitusional.

Dalam Putusan No.73/PUU-IX/2011 yang dimohonkan oleh ICW, dkk., MK berpendapat dalam putusan pada 26 September 2012, syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.

SENGKETA HASIL PILKADA BUKAN KEWENANGAN MK

Bukan Rezim Pemilu, MK Tak Berwenang Memutus Sengketa Hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal ini tertuang dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada 19 Mei 2014 di Ruang Sidang Pleno MK.



Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dalam sidang putusan.

Dalam amar putusan dari permohonan yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) tersebut, Mahkamah berpendapat dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945.

PK HANYA SATU KALI BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI



Pemohon prinsipal Antasari Azhar (tengah) didampingi istri Ida Laksmiawaty (kiri) dan Andi Syamsudin (kanan) Adik almarhum Nasrudin Zulkarnaen bersyukur ketika mendengarkan hasil sidang putusan uji materi UU Hukum Acara Pidana, 6 Maret 2014 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 6 Maret 2014 di Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diajukan untuk diuji oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pendapatnya, Mahkamah menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Menurut Mahkamah, upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

JAKSA TIDAK BOLEH PK

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Sebab, falsafah yang mendasari Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terpidana. jikalau pengajuan PK hanya dibatasi bagi terpidana atau ahli warisnya. Demikian putusan MK atas permohonan dengan Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang pengujian norma Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, pada 12 Mei 2016 lalu. Pada putusan yang dikabulkan tersebut, MK menilai jika PK diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka terjadi dua pelanggaran prinsip, yakni pelanggaran terhadap subjek dan objek PK. Untuk itulah MK mengabulkan permohonan Pemohon.

PEMBATALAN PERDA KEWENANGAN MA

Dualisme lembaga yang berhak membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diuji secara materiil ke MK. Sebanyak 46 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tercatat sebagai pemohon perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Atas permohonan tersebut pada 5 April 2017, MK mengabulkan permohonan Pemohon. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia.



Kuasa hukum Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 memperkenalkan perwakilan dari APKASI sebagai Pemohon.

DARI PEMULIHAN HAK POLITIK HINGGA PEMILU SERENTAK

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, politik tentu tak bisa dipisahkan. MK pun memutuskan sejumlah perkara terkait politik. Berikut beberapa putusan fenomenal MK sepanjang 17 tahun terkait bidang politik.

PEMULIHAN HAK POLITIK EKS PKI

Memasuki 2004, tepatnya pada 24 Februari, MK memutuskan pengujian oleh Deliar Noer dkk., yang merupakan bekas tahanan politik peristiwa G.30.S. Pemohon Putusan No. 011-017/PUU-I/2003 menggugat pembatasan hak dipilih dalam ketentuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pemohon menilai pembatasan ini hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. MK menyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat pembatasan hak politik dalam Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003.



Frans Magnis Suseno sedang disumpah sebagai ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Rabu, 18 Februari 2004.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Larangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jelas mengandung nuansa hukuman politik. Pembatasan ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Pelarangan yang bersifat politis ini juga tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

MEMBUKA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILUKADA

Peluang mencalonkan diri sebagai kepala daerah asalkan dicalonkan oleh partai politik, diuji oleh Lalu Ranggalawe. Pembatasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap merugikan hak konstitusionalnya untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah secara perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik.



Suasana aksi massa di luar ruang persidangan Putusan No. 5/PUU-V/2007.

MK mengabulkan sebagian permohonan Putusan No. 5/PUU-V/2007 yang dibacakan pada 23 Juli 2007 tersebut. Keberadaan calon perseorangan atau lebih dikenal dengan istilah calon independen dalam proses Pemilu tidak diakui dan harus diterima. MK berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan perkembangan baru dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa harus melalui parpol sebagaimana UU Pemerintahan Aceh yang konstitusional tersebut. Untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) akibat putusan, KPU berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada.

PERLAKUAN DISKRIMINATIF PARPOL YANG TIDAK MEMENUHI ET

Selanjutnya, pada 2008, legislator telah mengubah prinsip *electoral threshold* menjadi *parliamentary threshold* dalam rangka Pemilu 2009. Perubahan prinsip itu diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang mengganti UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003). Sebagaimana prinsip *parliamentary threshold* yang dianut yaitu "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu berikutnya*". Hanya saja, agar dapat mendudukkan wakilnya di DPR, Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional.



Mochtar Pakpahan sebagai Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat yang menjadi Pemohon saat MK membacakan putusan untuk menguji UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada Rabu, 10 Juli 2008.

Akhirnya melalui proses pertimbangan yang matang dengan membandingkan dua prinsip dari kedua UU yang berbeda dikaitkan dengan ketentuan peralihan dari prinsip *electoral threshold* kepada *parliamentary threshold*, keberadaan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 menurut MK memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, yang pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold* baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008. Dengan dasar itu, pada 10 Juli 2008 melalui Putusan No. 12/PUU-VI/2008, MK menyatakan pasal diskriminatif tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

CALON TERPILIH BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

Lalu, pada 23 Desember 2008, warga negara bernama Muhammad Sholeh mempersoalkan ketentuan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10 Tahun 2008 yang menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Sedangkan Pemohon lain, Sutjipto dkk. dalam pengujian norma yang sama lebih menegaskan bahwa pemenang pemilu haruslah didasarkan pada suara terbanyak, serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi.



Para pihak yang berkepentingan dengan pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD setelah sidang pembacaan putusan menerima salinan putusan yang menentukan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara yang terbanyak, pada Selasa, 23 Desember 2008.

Dalam Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah berpendapat pasal yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP, atau yang menempati nomor

urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifikasi sebagai bertentangan dengan prinsip keadilan. Benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

TAK MASUK DPT, PEMILIH DAPAT GUNAKAN KTP DAN PASPOR

Dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (2) UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan, warga negara yang dapat menggunakan hak pilih adalah yang telah terdaftar

sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun KPU. Fakta hukumnya, menjelang Pemilu Presiden 2009 masih banyak warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.



Refly Harun dan Maheswara Prabandono pada sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU Pemilu Presiden yang mengatur warga yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Dalam putusan MK No.102/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada 6 Juli 2009 menyatakan, hak pemilih

dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Sedangkan penyusunan DPT adalah prosedur administratif, yang tidak boleh menegasikan hak substansif warga negara untuk memilih dalam pemilu (*right to vote*) dan dipilih (*right to be candidate*). Karena itu, MK memutuskan, ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan ini, MK juga memberikan pedoman bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya, antara lain dengan menunjukkan KTP/ paspor dan Kartu Keluarga, dilakukan di TPS yang berada di RT/RW sesuai alamat KTP, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan dilakukan satu jam sebelum penutupan pemungutan suara.

Pada 2019, MK kembali memutus uji materiil aturan mengenai syarat untuk mencoblos. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam UU Pemilu. Penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Persyaratan memiliki KTP-el menyebabkan hilangnya hak pilih. Padahal hak untuk memilih dijamin konstitusi. Kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP-el, yaitu sekitar 7 juta jiwa. Demikian permohonan pengujian Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210, ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) dkk. Para Pemohon juga mempersoalkan ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Dalam amar Putusan Nomor 20/PUUXVII/2019, MK mengabulkan sebagian permohonan. MK menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

PENETAPAN HAK ANGKET DPR

Salah satu putusan fenomenal terkait bidang politik adalah permohonan yang diajukan oleh sejumlah anggota DPR, yakni Lily Chadjiah Wahid (PKB), Akbar Faisal (Hanura), dan Bambang Soesatyo (Partai Golkar). Para pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas mekanisme "hak menyatakan pendapat" yang diatur Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Di sana ditentukan bahwa hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Menurut para Pemohon, Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengawasi Presiden. Ketentuan Pasal *a quo* juga dinilai hanya melindungi kepentingan kelompok yang memiliki jumlah kursi dominan untuk melanggengkan sistem kekuasaan.

Dalam Putusan No. 23-26/PUU-VIII/2010, MK menyatakan pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* memperberat persyaratan penggunaan hak menyatakan pendapat dibandingkan persyaratan dalam perubahan UUD 1945. Karena itu, MK memutuskan pada 12 Januari 2011, ketentuan tersebut inkonstitusional dan tidak mengikat.



Lily Wahid (dua dari kanan) didampingi para Pemohon lain yang mengujikan aturan mengenai hak angket DPR.

SEMUA PARNPOL HARUS IKUTI VERIFIKASI

Pada 4 Juli 2011, MK memutuskan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa “verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU No. 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik inkonstitusional. Dalam permohonan No.15/PUU-IX/2011 tersebut, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta Pemilu 2009 tidak perlu diverifikasi ulang untuk menjadi kontestan Pemilu 2014 sebagaimana parpol baru, sedangkan parpol yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. Padahal, *parliamentary threshold* adalah ambang batas bagi parpol peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR.

Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, parpol baru tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan parpol peserta Pemilu 2009, atau jika satu parpol dikenai syarat tertentu, maka parpol lainnya juga harus dikenai syarat yang sama. Demi kepastian hukum yang adil untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil, MK menentukan, seluruh parpol peserta Pemilu 2014 harus mengikuti verifikasi.



Ketua Partai Idaman Rhoma Irama hadir dalam sidang uji materiil perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

Terkait verifikasi parpol, MK kembali memutus pada 11 Januari 2018 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terutama berkaitan dengan aturan yang mewajibkan verifikasi bagi partai politik (parpol) pendatang baru dalam kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah lolos dalam verifikasi sebelumnya.

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai parpol pendatang baru merasa diperlakukan tidak sama, tidak adil, dan diskriminatif akibat berlakunya ketentuan verifikasi yang hanya dilakukan terhadap partai pendatang baru. Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Idaman. MK menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK berpendapat, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

VERIFIKASI PARNPOL PALING LAMBAT 2,5 TAHUN

Selanjutnya, pada 4 Agustus 2011, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parnpol). Pasal 51 ayat (1a) UU Parnpol bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, “verifikasi partai politik yang dibentuk setelah UU ini harus dilakukan paling lambat dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilu pertama kali setelah parpol yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”.



Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-IX/2011 dalam sidang pendahuluan.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011 tersebut, MK menyatakan Pasal 51 ayat (1a) UU Parpol tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “verifikasi partai politik yang dibentuk setelah UU ini harus dilakukan paling lambat dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum”.

MULAI 2019, PILPRES DAN PILEG SERENTAK

Putusan lainnya dalam bidang politik yang merombak tatanan negara ketika MK memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusannya, MK juga menegaskan pelaksanaan putusan tersebut akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan.



Effendi Gazali dengan didampingi kuasa hukum dalam sidang pembacaan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2014. Adapun pemohon adalah Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali.

PUTUSKAN PILPRES 2014 SATU PUTARAN



Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Pemohon Perkara 50/PUU-XII/2014 dalam sidang putusan perkara mengenai Pemilu satu putaran.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dikabulkannya perkara teregistrasi Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut berdampak pada pemilihan presiden 2014 yang cukup satu putaran.

Menurut Mahkamah, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM PEMILU DIPRIORITASKAN

Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) pada Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b.



Dengan adanya putusan tersebut, keterwakilan perempuan dalam Pemilu lebih diutamakan. Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh sejumlah LSM yang bergerak di bidang pemilu dan gender, serta aktivis perempuan.

HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON PERMANEN

Pengidap gangguan jiwa/gangguan ingatan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa permanen. Demikian putusan MK terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa LSM, di antaranya Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Perludem dan beberapa pemohon perseorangan.



Pemohon Nomor 135/PUU-XIII/2015 usai sidang perdana.

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Pilkada yang dibacakan pada 13 Oktober 2016, MK menyatakan gangguan jiwa dan gangguan ingatan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Gangguan jiwa maupun gangguan ingatan memiliki turunan yang beragam. Tanda baca "/" (garis miring) dalam frasa "gangguan jiwa/ ingatan" yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

PERMUDAH DUKUNGAN CALON INDEPENDEN



Fajroel Rachman mewakili para Pemohon yang menguji aturan mengenai calon independen dalam Pilkada.

Hadirnya calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi angin segar dan membuka alternatif bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan hati dan nuraninya. Akan tetapi, aturan persyaratan dukungan yang mengharuskan para pendukung calon perseorangan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai memberatkan.

Untuk itulah, sejumlah pendukung calon perseorangan mengajukan pengujian materiil terhadap UU Pilkada. Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), dan dua orang pemohon perseorangan mendaftarkan permohonan uji materiil yang teregistrasi dengan Nomor 54/PUU-XIV/2016 tersebut. Para Pemohon menguji dua pasal, yakni Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada. Terkait permohonan ini, pada 14 Juni 2017, MK memutuskan syarat dukungan jumlah penduduk terhadap pencalonan perseorangan konstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT, melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

WANITA BISA BERTAHTA DI YOGYAKARTA

Sejumlah aktivis perempuan dan beberapa warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari berbagai profesi seperti abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan perangkat desa, merasa keberatan dengan pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang dinilai diskriminatif. Mereka pun mengajukan uji materiil undang-undang tersebut ke MK. Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 18 ayat

(1) huruf m UU KDIY. Pasal tersebut mengatur bahwa calon gubernur DIY salah satunya harus memenuhi syarat dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.



Sultan Hamengkubuwono X usai persidangan uji materiil aturan mengenai syarat calon Gubernur DIY.

Kata "istri" dalam pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945. Sebabnya, kata "istri" tanpa kata "suami" sebagai frasa yang objektif, seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki saja yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dengan demikian, norma tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Setelah melalui sembilan kali persidangan, pada 31 Agustus 2017, Mahkamah akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan frasa "yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

BATAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi *superbody* dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada 15 Maret 2018. sejumlah pasal yang dinilai akan berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang menghina martabat DPR. Para Pemohon terdiri dari aktivis, LSM dan Pemohon perseorangan. Dalam amar putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), at (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

PENGURUS PARPOL DILARANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD



Pada 23 Juli 2018, MK menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam permohonan yang diajukan oleh Muhammad Hafidz tersebut, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selain itu, MK menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

DARI KETENAGALISTRIKAN HINGGA KOMODITAS BAHAN POKOK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memiliki pengaruh dalam bidang hukum maupun politik. Sejumlah putusan MK justru berpengaruh pada kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Berikut putusan-putusan fenomenal terkait bidang perekonomian.

KOMPETISI DAN UNBUNDLING DALAM KETENAGALISTRIKAN LANGGAR HAK MENGUASAI OLEH NEGARA

Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) dkk. dan DPP Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara menggugat kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dilakukan secara terpisah (*unbundled*) oleh badan usaha yang berbeda.



Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie sedang memeriksa perkara mengenai pengujian UU Ketenagalistrikan.

Dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 tersebut, MK menyatakan telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga haruslah dikuasai oleh negara. Mengenai isu permohonan tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*), merujuk tafsir Mahkamah atas penguasaan negara secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan

perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%, sepanjang pemerintah sebagai pemegang saham tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha.

Adanya kenyataan inefisiensi BUMN tidak dapat dijadikan alasan mengabaikan hak menguasai negara. Pembenaan atasnya haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dalam putusan yang dibacakan pada 15 Desember 2004 menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 dinyatakan inkonstitusional. Meskipun beberapa pasal dipandang inkonstitusional, yakni hanya beberapa pasal khususnya menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU Ketenagalistrikan, mengakibatkan UU Ketenagalistrikan secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. UU Ketenagalistrikan akhirnya dinyatakan tidak mengikat keseluruhan.



Pemohon usai pembacaan putusan yang membatalkan keberlakuan praktik *unbundling* ketenagalistrikan.

Kemudian 13 tahun berlalu, uji ketentuan praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik kembali diuji. Dalam Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh pegawai PLN, MK menyatakan praktik unbundling kelistrikan untuk kepentingan umum merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan konstitusi. Demikian ini mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara. Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara. Demikian putusan yang dibacakan pada 14 Desember 2016 tersebut.

POSISI NEGARA TERHADAP AIR DAN PEMENUHAN HAK ATAS AIR

Pada 2005, salah satu perkara pengujian yang mendapatkan perhatian luas mengenai putusan pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Perkara ini tercatat paling banyak pemohonnya, yaitu hampir mencapai 3.000 Pemohon, yang menginginkan 19 pasal UU SDA diuji terhadap falsafah yang mendasari UU SDA.

Dalam putusan yang dijatuhkan pada 19 Juli 2005, Mahkamah berpendapat UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah. Apabila UU SDA dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap UU SDA tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).



Pengunjung sidang uji materiil UU SDA.

Dalam Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan SDA, namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan

penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta. Dalil Pemohon antara lain adalah UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip "penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan" sesuai dengan jasa yang dipergunakan, Mahkamah berpendapat prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial.

Kemudian pada 2015, MK kembali membatalkan keberlakuan secara keseluruhan undangundang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air (UU SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam putusan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan tersebut, Mahkamah menyatakan SDA sebagai bagian dari hak asasi. SDA diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup layak.

Mahkamah menuturkan, persyaratan konstitusionalitas UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Kemudian, konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi.



Din Syamsuddin selaku Pemohon hadir dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli dalam uji materiil UU SDA pada 18 Desember 2013 silam.

Selain itu, Konsep hak Guna Pakai air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, pemanfaatan air di luar hak Guna Pakai air, dalam hal ini hak Guna usaha air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, hak Guna usaha air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. hak Guna usaha air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk

membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan.

Hal lain yang dipertimbangkan Mahkamah, terkait prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan SDA.

KEMUDAHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL TANPA KONTROL NEGARA MELANGGAR HAK MENGUASAI NEGARA DAN KEDAULATAN EKONOMI

Putusan lain terkait ekonomi diputus pada 25 Maret 2008. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 22 UU Penanaman Modal. Perkara ini merupakan permohonan PBHI dan sembilan organisasi non-pemerintah lain dan tiga perorangan WNI yang mengujikan beberapa pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).

MK berpendapat pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” sebagai fasilitas kepada perusahaan penanaman modal dalam rumusan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) maupun kata-kata “*sekaligus di muka*” dalam Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.



Moh. Mahfud MD yang kala itu mewakili Komisi III DPR bersama dengan Menkumham Andi Mattalatta dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada saat sidang mendengar keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli Pemohon dalam pengujian UU Penanaman Modal pada 6 November 2007.

Dari sudut pandang prinsip penguasaan oleh negara, yang di dalamnya termasuk perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi, maupun dari sudut pandang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, telah ternyata bahwa pemberian hak-hak atas tanah kepada perusahaan penanaman modal baik hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus, bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Meskipun terdapat ketentuan yang memungkinkan negara untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah, namun oleh karena hak-hak atas tanah dimaksud dinyatakan dapat diperpanjang di muka sekaligus, kewenangan kontrol oleh negara untuk melakukan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) maupun pengelolaan (*beheersdaad*) menjadi berkurang atau bahkan terhalang. Selain itu, dalam Putusan No. 21-22/PUU-V/2007, MK juga menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang kata-kata “*berdasarkan UU*” dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal dimaksud diartikan sama pengertiannya dengan “oleh UU”.

MK BERI PERLINDUNGAN BAGI PENAMBANG RAKYAT

Selanjutnya, pada 4 Juni 2012, MK mengabulkan sebagian pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terkait pembatasan waktu kegiatan pertambangan rakyat, minimal luas wilayah pertambangan, penyamarataan kemampuan peserta lelang, serta kewajiban untuk memperhatikan pendapat masyarakat terkena dampak dalam penentuan wilayah pertambangan.



Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan saat sesi wawancara dengan media se usai sidang pleno pengucapan putusan pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Senin 4 Juni 2012 di Gedung MK.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 25, 30, 32/PUU-VIII/2010 tersebut, MK menilai Pasal 22 huruf f UU Minerba berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara. MK juga berpendapat, Pasal 52 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi bagi para pemohon yang merupakan penambang skala kecil.

PIUTANG BANK BUMN BUKAN PIUTANG NEGARA

Putusan dalam bidang ekonomi juga terjadi pada 25 September 2012, MK mengabulkan sebagian permohonan yang dimohonkan oleh PT Sarana Aspalindo Padang, dkk. Pemohon melakukan pengujian Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).



Kuasa hukum Pemohon Nomor 77/PUU-IX/2011 dalam sidang pembacaan putusan.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011, MK menyatakan, frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 UU PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, piutang bank BUMN bukan piutang negara dan penyelesaiannya bukan ke PUPN.

BP MIGAS INKONSTITUSIONAL

Selanjutnya, pada 13 November 2012, MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) inkonstitusional. MK juga membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas.



Amidhan, Din Syamsuddin, Rizal Ramli dalam pembacaan putusan uji materiil ketentuan BP Migas pada 17 April 2012.

Dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 tersebut, MK menegaskan, seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, tugas dan fungsi BP Migas dilaksanakan pemerintah cq menteri terkait sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Karena itu, MK menyatakan BP Migas inkonstitusional.

SELURUH ISI UU KOPERASI BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

Putusan fenomenal yang dilahirkan MK lainnya terkait dengan pembatalan keseluruhan isi UU Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi UU Koperasi. Dengan demikian, UU Koperasi secara keseluruhan telah dihapuskan. Pemohon pada perkara teregistrasi nomor 28/PUU-XI/2013 tersebut adalah sejumlah organisasi koperasi dan perseorangan, yakni Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Malang Agung Haryono, dan pensiun pegawai Telkom di Bojonegoro Mulyono.



Para Pemohon uji materiil UU Perkoperasian usai pembacaan Putusan No. 28/PUU-XI/2013 pada 28 Mei 2014.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menyatakan pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU Koperasi, filosofinya tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Demikian pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Koperasi, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Koperasi, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU Koperasi tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU Koperasi.

NEGARA TAK BERHAK MENGAMBIL SEWA LAHAN DARI PETANI

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) yang diajukan oleh beberapa LSM. Dalam amar Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 5 November 2014, Mahkamah menyatakan frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.



Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dalam sidang pendahuluan Perkara No. 87/PUU-XI/2013 pada 7 November 2013.

Menurut MK, Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dimaknai bahwa negara atau Pemerintah dapat memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan terhadap tanah negara bebas kepada petani. Hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan tanah kepada petani. Menurut Mahkamah hal demikian bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani (warga negara). Mahkamah juga menyatakan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai, termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

PERUSAHAAN PAILIT, PEMBAYARAN UPAH BURUH HARUS DIDAHULUKAN

MK memutuskan mengabulkan permohonan sejumlah pekerja Pertamina yang menguji Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dengan dikabulkannya permohonan No. 37/PUU-IX/2011 tersebut, upah buruh akan didahulukan pembayarannya apabila perusahaan mengalami pailit.



Suasana sidang uji materiil UU Ketenagakerjaan.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Kendati demikian, apabila dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan risiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan. Dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dan pemodal yang secara sosial ekonomis dapat dikonstruksikan sama. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh.

PENGUSAHA HARUS MEMBAYAR PENUH UPAH TERTANGGUH



Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 dalam sidang putusan yang dibacakan pada 26 September 2016.

Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan Serikat Buruh Bangkit mempersoalkan mengenai selisih upah minum yang harus dibayarkan pengusaha selama masa penangguhan. Menurut Pemohon, selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan, adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan. Penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan.

Para Pemohon juga menilai terdapat inkonsistensi norma Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh, MK dalam Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 sepanjang frasa "tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan" bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini dibacakan pada 29 September 2016 lalu.

PENGEMBANG WAJIB FASILITASI PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN

Tujuh orang pemilik rumah susun (Rusun) menggugat ketentuan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Para Pemohon menguji dua pasal, yakni Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 UU Rusun dengan dalil bahwa kedua pasal dapat menyebabkan monopoli pembentukan PPPSRS akibat kewenangan yang sangat besar kepada pelaku pembangunan atau developer untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS. Untuk itulah, MK memutuskan pelaku pembangunan (pengembang) rusun wajib memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) meski satuan rumah susun (sarusun) belum sepenuhnya terjual.

Demikian inti Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pada 10 Mei 2016 lalu. Pembentukan PPPSRS merupakan kewajiban bagi pemilik Sarusun yang apabila tidak dilaksanakan akan diancam dengan sanksi administratif yang jenisnya ditentukan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Sulitnya pemilik Sarusun membentuk PPPSRS dikarenakan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara pemilik Sarusun dan Pelaku pembangunan (pengembang) dalam menafsirkan dan melaksanakan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang mewajibkan pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS.



Penghuni rumah susun yang menjadi Pemohon Perkara No. 21/PUU-XIII/2015 dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli pada 7 April 2015.

PETANI KECIL DAPAT MEMULIAKAN TANAMAN TANPA IZIN

Petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul tanpa perlu izin dari kementerian atau instansi lain yang terkait. Demikian salah satu inti Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang dibacakan pada Kamis 27 Oktober 2016.

Putusan ini dimohonkan oleh Pemohon merupakan sejumlah lembaga swadaya (pengembang) dalam menafsirkan dan melaksanakan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang mewajibkan pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS.




KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK BEBAS PPN

Pemohon Perkara Nomor 39/PUUXIV/2016 yakni Dolly Hutari, seorang ibu rumah tangga, Sutejo, pedagang komoditas pangan di Pasar Bambu Kuning, Sutejo mendalilkan terjadinya diskriminasi akibat pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN memuat 11 jenis komoditas pangan yang tidak dikenakan PPN. Komoditas tersebut antara lain beras, gabah, jagung, sagu,

kedelai, garam, daging segar, telur, susu perah, buahbuahan dan sayur-sayuran segar.

Menurut pemohon, diskriminasi yang termuat dalam ketentuan tersebut adalah perbedaan pengenaan pajak antara komoditas yang memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang sama, yaitu makanan pokok non beras sebagai karbohidrat. Pengenaan PPN terhadap produk-produk tersebut, jelas pemohon, berimbas pada maraknya komoditas impor hasil selundupan yang tidak membayar PPN dan bea masuk yang mengakibatkan disparitas harga sangat jauh. Dampaknya, produk tersebut menjadi kalah bersaing dengan komoditas pangan ilegal.



MENYOAL ANGGARAN PENDIDIKAN HINGGA USIA PERKAWINAN

Selain bidang hukum, politik, dan ekonomi, Putusan MK juga memengaruhi dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa putusan fenomenal tercatat mengubah tatanan kehidupan sosial di Indonesia, seperti penegasan anggaran pendidikan sebesar 20%, aturan mengenai sensor film, hingga batasan usia menikah bagi perempuan.

PEMDA JUGA WAJIB MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL

Pada 31 Agustus 2005, UU Sistem Jaminan Sosial diputus oleh MK. UUD 1945 menurut Mahkamah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial.

Mahkamah tidak sependapat apabila kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial tersebut secara eksklusif merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Hal itu akan bertentangan dengan makna pengertian negara yang di dalamnya mencakup Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintahan Daerah karena Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU SJSN dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Putusan No. 007/PUU-III/2005)

ANGGARAN PENDIDIKAN MINIMAL 20% TIDAK BOLEH DITUNDA-TUNDA

Pada 19 Oktober 2005, pertama kalinya mengenai anggaran pendidikan minimal yang ditentukan oleh konstitusi digunakan sebagai norma untuk menguji norma UU. Fathul Hadie Utsman yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili delapan orang WNI lainnya menguji secara materiil Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Penjelasan Pasal 49 ayat (1) justru menyatakan "*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*".

Atas dasar politik hukum di bidang pendidikan sesuai konstitusi, MK berpendapat dalam Putusan No. 011/PUU-III/2005, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Hakikatnya pelaksanaan ketentuan konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% yang harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Selain itu, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) sendiri.



Mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro bersama para guru aksi menuntut kenaikan anggaran pendidikan sesuai konstitusi di depan gedung MK.

Terlebih lagi, pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal. Sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Keberadaan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.

Amar Putusan MK menyatakan Penjelasan Pasal 49 (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menjadi dasar memutus sesudahnya. UU APBN Tahun 2005 yang menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 7% dari APBN meskipun UU APBN Tahun 2005 dinyatakan bertentangan dengan alokasi pendidikan minimal 20%. Dalam Putusan No. 012/PUU-III/2005, MK menyatakan tidak dapat diterima. MK berpendapat jika dinyatakan tidak mengikat akan menimbulkan kekacauan (*governmental disaster*) dalam administrasi keuangan negara. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan bahkan akibatnya dapat akan lebih buruk apabila ternyata anggaran pendidikan pada APBN sebelumnya lebih kecil jumlahnya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan Pemerintah terkait uji materiil UU APBN.

Kemudian setahun kemudian, dalam perkara No. 026/PUU-III/2005 yang diajukan oleh PGRI, ISPI, Yayasan Nurani Dunia, dan para guru, dosen, dan pensiunan guru, MK berpendapat untuk meniadakan dampak negatif seoptimal mungkin atas pelaksanaan APBN 2006, lembaga ini menyatakan UU APBN sepanjang mengenai anggaran pendidikan dalam APBN 2006 sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) dari APBN sebagai batas tertinggi adalah inkonstitusional. Untuk menghindari kemacetan dan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan, putusan MK ini hanya memberi akibat hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan tersebut secara terbatas, yaitu tentang batas tertinggi dan bukan terhadap keseluruhan UU APBN.

Akhirnya, dalam pengujian UU APBN Tahun 2007, mengingat sifat imperatif anggaran pendidikan, Mahkamah pada 3 Oktober 2007 dalam putusan perlu mengingatkan agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai dinyatakan secara keseluruhan APBN

dalam UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar Putusan Nomor 26/PUU-IV/2006 menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% sebagai batas tertinggi inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya sekitar 2008, atas permohonan Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai, guru dan dosen Fakultas Hukum Unhas mendalilkan ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU APBN TA 2007 tidak bermanfaat terhadap guru dan dosen sebagai komponen pendidikan karena Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas mengecualikan "gaji pendidik" dari anggaran 20% dari anggaran negara dan daerah. Dalam Putusan No. 24/PUU-V/2007, MK pun membenarkan dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD.

Kemudian dalam Putusan No. 13/PUU-VI/2008, MK pun lebih tegas mengabulkan permohonan yang diajukan oleh dua puluh sembilan orang, yang terdiri atas PGRI, pengawas sekolah, dan guru-guru pada saat ulang tahun MK, 13 Agustus 2008. MK menyatakan anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 yang hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari APBN inkonstitusional. Untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, UU APBN-P 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN TA 2009.

DISKRIMINASI TKI BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN



Pemohon bersama kuasanya sedang memberikan keterangan dalam sidang pengujian UU PPTKI.

Pada 26 Maret 2005, terdapat dua kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan No. 019-020/PUU-III/2005. Para Pemohon tersebut, yakni Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Asosiasi Jasa Penempatan Asia

Pasific (AJASPAC), dan Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) dan Yayasan Indonesia Manpower Watch (IMW).

Pemohon mempersoalkan beberapa ketentuan pasal UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI), antara lain syarat pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk memperoleh SIPPTKI, syarat perpanjangan izin melaksanakan penempatan TKI di luar negeri, pencabutan SIPPTKI oleh menteri, kewajiban PPTKIS swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan, larangan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang dipekerjakan dan aturan kewajiban PPTKIS lain dan peran pemerintah.

Akan tetapi hanya terdapat satu dalil permohonan yang dikabulkan, mengenai Pasal 35 huruf d UU PPTKI yang menentukan perekrutan calon TKI oleh PPTKIS wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. MK berpendapat hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Konstitusi menentukan hak tersebut sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan hak hidup tersebut harus didukung oleh jaminan hak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak bekerja tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja tetapi juga dimiliki oleh setiap orang tanpa harus dibeda-bedakan.

Batasan tingkat pendidikan dapat dibenarkan apabila syarat pekerjaan tersebut memang perlu pendidikan. Pembatasan tingkat pendidikan menurut Pasal 35 huruf d UU PPTKI justru tidak mempunyai dasar alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang justru bertentangan dengan hak atas pekerjaan seseorang, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, serta hak untuk hidup sejahtera. Lagi pula, syarat pendidikan menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk wajib membiayai pendidikan dasar yang seandainya telah dipenuhi oleh Pemerintah dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia sudah mencapai tingkat pendidikan minimal SLTP.

SENSOR FILM HARUS MENJUNJUNG TINGGI DEMOKRASI DAN HAM

Pada 30 April 2008, MK juga memberikan putusannya atas kasus yang diajukan oleh pekerja film, antara lain Annisa Nurul Shanty K dan Muhammad Rivai Riza, yang mempersoalkan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Isu hukum yang dipersoalkan, yakni apakah negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak atas informasi dan berekspresi warga negaranya? Apakah keberadaan sensor

film inkonstitusional, yakni melanggar hak atas kebebasan mendapat informasi dan berekspresi? Apakah klasifikasi film dapat menggantikan sensor film?



Taufik Ismail menjadi Saksi Pemohon dalam sidang uji materiil UU Perfilman.

MK berpendapat bahwa UU Perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan lembaga sensor film yang sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.



Dian Sastrowardoyo dan Mira Lesmana menjadi Saksi Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-V/2007.

Dalam Putusan No. 29/PUU-V/2007, MK menyebut untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, keberadaan UU Perfilman beserta ketentuan tentang sensor dan lembaga sensor film yang termuat di dalamnya, tetap dapat dipertahankan keberlakuannya, sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Menurut MK, UU Perfilman yang ada beserta semua ketentuan mengenai sensor yang dimuat di dalamnya bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

BADAN HUKUM PENDIDIKAN MELANGGAR KONSTITUSI

Sejumlah pemohon menguji konstitusionalitas UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Para Pemohon mengalami pelanggaran konstitusional dikarenakan kedua UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.



Ekspresi sekelompok mahasiswa setelah MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dalam uji konstitusionalitas UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Badan Hukum Pendidikan.

Dalam Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, MK mempertimbangkan bahwa UU BHP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain. Karena itu, dalam putusan yang dijatuhkan pada 31 Maret 2010, MK menyatakan UU BHP melanggar konstitusi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan dalam pengujian UU Sisdiknas, MK menyatakan sejumlah pasal konstitusional bersyarat.

UU PENGAMANAN BARANG CETAKAN INKONSTITUSIONAL

Konstitusionalitas UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum diujikan ke MK oleh tiga pemohon yang berbeda. Para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena buku yang mereka tulis dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga dilarang beredar. Pemohon berdalil, larangan itu sebagai dampak dari kewenangan Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.



Salah satu Pemohon uji materiil mengenai aturan pelarangan barang cetakan.

MK kemudian menyatakan pada 13 Oktober 2010, UU No.4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK berpendapat, pelarangan barang cetakan hanya dapat dilakukan melalui *due process of law*. Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan tanpa proses pengadilan, merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Padahal, menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. (Putusan No. 6, 13, 20/PUU-VIII/2010)

BIDAN DAN PERAWAT DAPAT BERTINDAK DALAM KEADAAN DARURAT

Misran, sorang Kepala Puskesmas Pembantu di Kalimantan Timur, menguji Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 190 Ayat (1) UU Kesehatan ke MK. Pemohon menilai, pasal-pasal tersebut sangat membatasi perawat melakukan tindakan medis dalam mengobati pasien. Bahkan, karena melanggar Pasal 190 ayat (1) itu, pemohon pernah dipidana setelah melakukan tindakan medis untuk menolong pasien.



Misran yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-VIII/2010.

MK kemudian memutuskan pada 27 Juni 2011, bahwa Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan konstitusional bersyarat. Dalam Putusan No. 12/PUU-VIII/2010, MK menyatakan kalimat "...harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan itu adalah tenaga kefarmasian, dan jika tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.

MK TEGASKAN HAK PEKERJA *OUTSOURCING*

Pada 17 Januari 2012, MK mengabulkan sebagian uji materil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MK menyatakan frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat. Pemohon adalah Didik Suprijadi yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia.



Didik Suprijadi yang hadir dalam sidang pendahuluan tanpa kuasa hukum.

Dalam Putusan No. 27/PUU-IX/2011, MK juga menyatakan, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Menurut MK, pekerjaan yang memiliki obyek tetap tak bias lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau *outsourcing*.

ANAK DI LUAR PERKAWINAN MILIKI HUBUNGAN KEPERDATAAN DENGAN AYAHNYA

Pada 17 Februari 2012, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat. Menurut MK, anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diakui oleh hukum. Permohonan ini dimohonkan oleh Machica Mochtar yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut.



Machica Mochtar selaku Pemohon uji materil aturan mengenai status anak di luar pernikahan dalam UU Perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

RSBI BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pada 8 Januari 2013, MK memutuskan konstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Andi Akbar Fitriyadi dkk. Tujuh orang pembayar pajak ini menuding satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menimbulkan dualisme sistem pendidikan, bentuk baru liberalisasi pendidikan, menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.



Para Pemohon uji aturan mengenai RSBI usai persidangan.

Dalam Putusan No. 5/PUU-X/2012, MK berpendapat maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Istilah "berstandar Internasional" dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia.



Seorang siswa bersama orangtuanya hadir dalam persidangan uji materiil aturan mengenai RSBI.

Selain itu, perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk

terhadap siswanya. Perbedaan perlakuan bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Lalu, faktanya para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI, hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Hal demikian menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu.

TERLAMBAT MENCATATKAN KELAHIRAN TIDAK PERLU PENETAPAN PENGADILAN

UU Administrasi Kependudukan mengatur pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan, setiap kelahiran memang diwajibkan dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Atas permohonan Mutholib, seorang tukang parkir asal Surabaya mempersoalkan aturan yang demikian. Karena untuk mendapatkan penetapan pengadilan biayanya tidak murah, birokrasi yang tidak mudah, dan waktu yang tidak pendek. Bahkan, untuk jumlah anak tidak memiliki akta kelahiran dan keterjangkauan masyarakat terhadap akses kepada pengadilan ini tidak mudah. MK dalam putusannya pada 30 April 2013 berpendapat keterlambatan melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan justru akan memberatkan masyarakat. Aturan ini memberatkan bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya lebih banyak, dapat merugikan penduduk.

Selain itu, dalam Putusan No.18/PUU-XI/2013, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat perlu keputusan dari Kepala instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu "persetujuan"

tetapi “keputusan” Kepala Instansi Pelaksana. Berdasarkan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*), MK menyatakan inkonstitusional beberapa ayat dalam Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut yang memberikan harapan baru keadilan masyarakat yang dinikmati lebih cepat dan demi kepastian hukum yang adil pula.



Pemohon No. 18/PUU-XI/2013 dalam sidang perbaikan yang berlangsung pada 13 Maret 2013.

HUKUM ADAT BUKAN HUTAN NEGARA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu menguji UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Beberapa pasal yang dipersoalkan yaitu Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Terhadap permohonan Putusan No. 35/PUU-X/2012 ini, MK setidaknya mengadili terkait isu utama, apakah hutan adat merupakan termasuk hutan hak atau hutan negara? Hal ini menimbulkan hubungan dan akibat hukum yang berbeda dikaitkan pula dengan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Pada 16 Mei 2013, MK memutuskan UU Kehutanan yang menetapkan tiga subjek hukum yang berbeda, yakni negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya ada hutan, memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan. Ketidakjelasan ini menimbulkan hak-hak masyarakat hukum hilang dan bahkan konflik. Hal ini karena tidak ada kepastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karenanya, tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin konstitusi. Hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

MK dalam hal ini menegaskan hutan adat haruslah disebutkan secara tegas, dimana kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat atau hutan adat termasuk hutan hak. MK antara lain menyatakan inkonstitusional bersyarat menyangkut kategori hutan ini dan yang lainnya.



Pemohon Prinsipal dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Bustamir, didampingi para kuasa hukumnya, tampak serius memperhatikan paparan ahli yang dihadirkan dalam sidang Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis (14/6/2012) di Ruang Sidang Pleno MK.

PERPANJANG KONTRAK, TKI TAK PERLU PULANG KE INDONESIA MK

dalam amar Putusan Nomor 50/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permohonan diajukan oleh tiga orang TKI yakni Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, serta Ai Lasmini binti Enu Wiharjo.



Kuasa hukum Pemohon Nomor 50/PUU-IX/2013 dalam sidang pendahuluan yang berlangsung pada 28 Mei 2013.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut berarti TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan (majikan perseorangan) yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, tidak perlu pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

PERJANJIAN DAPAT DILAKUKAN PADA MASA PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan kini dapat dilakukan sebelum perkawinan (pra-nikah) atau selama dalam ikatan perkawinan. Demikian inti Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan permohonan yang diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang bersuamikan seorang warga negara asing. Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan karena pasal-pasal tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.



Ike Farida yang merupakan Pemohon Perkara No. 69/PUU-XIII/2015 dalam sidang uji materiil UU Perkawinan.

Akibat ketentuan tersebut, dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing, perjanjian pembelian rumah susun Pemohon dibatalkan oleh pengembang dan dikuatkan oleh putusan pengadilan, padahal Pemohon telah membayar lunas rumah susun tersebut. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian terutama terkait perjanjian pranikah pada 27 Oktober 2016. Perjanjian perkawinan lazim dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Faktanya, ada fenomena suami istri yang baru membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

ATURAN BATAS USIA 16 TAHUN BAGI PEREMPUAN MENIKAH INKONSTITUSIONAL

MK membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hal ini ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVI/ 2018 yang diajukan oleh tiga orang perempuan yang menikah di bawah umur. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menimbulkan pembedaan kedudukan hukum, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan menimbulkan resiko eksploitasi anak.



Para Pemohon uji materiil batas usia pernikahan bagi perempuan usai pembacaan putusan pada 13 Desember 2018.

MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan diskriminatif dikarenakan dengan adanya pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pembedaan tersebut terjadi semata-mata karena jenis kelamin.

Mahkamah Konstitusi di Usia *Sweet Seventeen*

● DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir melalui amandemen UUD 1945 sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pemerintahan orde baru merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai *the guardian of the constitution, the guardian of the democracy, the interpreter of the constitution, the protector of citizen's constitutional rights, the guardian of state ideology, dan the protector of human rights* mempunyai tugas dan fungsi untuk melahirkan putusan guna menegakkan konstitusi atau sebagai pelindung konstitusi yang berhubungan langsung dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang di bawahnya. Putusan yang dihasilkan oleh MK mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan hukum yang pasti, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Usia MK sudah memasuki ke-17, yang menurut WHO dikategorikan 'remaja' (11-20 tahun). Seorang anak remaja yang beranjak dewasa harus dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Apakah sudah dapat mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945? Untuk dapat mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945, sebagai salah satu lembaga kehakiman, MK harus dapat mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya, sesuai dengan visi MK. Peradilan modern dan terpercaya sebagai perwujudan MK dapat tercapai melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK diharapkan harus mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kejadian yang membuat masyarakat sempat tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dengan tertangkapnya mantan ketua

MK Akil Mochtar dalam kasus suap serta hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus korupsi, sempat membuat tingkat kepercayaan publik kepada MK berada pada titik terendah.

Pada situasi tingkat kepercayaan publik (*public trust*) menurun, MK berusaha mengembalikannya, yaitu dengan salah satu cara, MK melaksanakan proses persidangan secara transparan dan berakuntabilitas. Melalui pembuktian keterbukaan dalam proses persidangan, diyakini dapat menjadi salah satu cara transparansi persidangan, yang dilakukan antara lain melalui penayangan proses persidangan secara *live* melalui fitur *live streaming* di laman MK dan YouTube. Selain itu, masyarakat luas juga dapat langsung mendapatkan salinan putusan yang dapat langsung diakses melalui laman MK. Begitu putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, paling lama 15 (lima belas) menit, masyarakat luas sudah dapat mengaksesnya lewat situs <https://mkri.id>. Oleh karena itu, prinsip utama MK dalam memberikan kepercayaan kepada publik, harus gampang dijangkau oleh publik, mudah dipahami, dan mudah diakses publik.

Sebagai lembaga yang modern dan terpercaya, MK dituntut harus mampu menjalankan proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial, dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam mendukung pelaksanaan visi MK tersebut, sudah dibuktikan oleh MK dalam perjalanannya, terbukti MK pada usia yang ke-16 (2019) mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penganugerahan yang diberikan MURI kepada MK tidak tanggung-tanggung, 3 penghargaan sekaligus, yaitu: (1) Sidang Peradilan Non-Stop Terlama; (2) Sidang Peradilan Dengan Berkas Perkara Terbanyak; dan (3) Proses Persidangan Paling Transparan.

Dalam pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam rangka HUT ke-75

Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan apresiasi ke MK karena kecepatan dan kecermatan MK dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang diajukan ke MK, juga terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan/pemanfaatan layanan elektronik guna meningkatkan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan, MK berusaha memperbaiki dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga tercipta percepatan jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke MK dari waktu 101 hari kerja per perkara di tahun 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara di tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 dan di awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Perluasan kerjasama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan, MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global agar sistem hukum bangsa Indonesia dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Selain itu, bentuk peradilan modern yang diberikan oleh MK, antara lain dengan menerapkan sistem *court online registration* atau aplikasi pendaftaran permohonan secara *online* dengan tujuan agar para pencari keadilan dimanapun berada dapat mengajukan permohonan ke MK melalui aplikasi *online*. Dan untuk mendukung permohonan secara *online*, MK juga telah menyiapkan proses pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*), dimana pemeriksaan persidangan dapat dilaksanakan dengan mempergunakan fasilitas *video conference* yang ada di 42 (empat puluh dua) perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di 34 (tiga puluh empat) provinsi. MK juga mentranskrip semua ucapan/pembicaraan yang terjadi di ruang sidang, semua ucapan/pembicaraan tersebut ada rekaman atau risalah sidangnya, dan risalah sidang tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam bentuk text atau audio yang cepat. Bentuk transparansi proses persidangan MK yang lain adalah MK juga menyediakan informasi jadwal sidang yang *up to date*, ringkasan perkara, *tracking* perkara, berita-berita persidangan yang selalu *up-to-date*.

Sementara, sesuai dengan misi MK, MK berusaha membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, yaitu melalui teknologi informasi dan komunikasi MK (ICT), antara lain melalui Simpel (Sistem Informasi Permohonan Elektronik), SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara), E-Minutasi, *Whistleblowing System* (WBS), Tanda Tangan Elektronik, Portal Anugerah Konstitusi 2019, SIVIKA (Sistem Informasi Verifikasi dan Keuangan), SIGAPP (Sistem Informasi Gaji Pegawai dan Pejabat), e-KINERJA, e-SOP, *Tracking* Arsip

Surat Dinas MK, Aplikasi Simposium Internasional, Aplikasi Raker Pegawai, Aplikasi Raker Hakim, *Portal Indonesian Expert Meeting 2019*.

MK juga berusaha untuk memberikan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara. Hal ini dilaksanakan oleh MK melalui kerjasama, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Bentuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang telah dilaksanakan oleh MK terdiri atas: pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, pembinaan desa konstitusi, debat konstitusi untuk mahasiswa, dan anugerah konstitusi untuk guru-guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selain itu, MK juga melaksanakan penyebaran informasi mengenai Konstitusi dan MK termasuk proses penanganan perkara melalui konten laman MK dan media massa.

Namun dalam prakteknya, MK belum dapat sepenuhnya (100%) dikatakan sebagai peradilan modern, karena dalam prosesnya MK masih mensyaratkan kepada para pihak, baik permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Saksi/Ahli, Keterangan Bawaslu, masih disyaratkan harus diserahkan *hardcopy* beserta rangkاپnya. Bukankah hal ini dapat menjadi kendala sebuah peradilan modern yang seharusnya sudah harus mengandalkan ICT, ke depannya MK harus dapat membuktikan bahwa MK dapat menjadi salah satu lembaga peradilan modern dan terpercaya serta terdepan.

Dengan demikian, di usia MK yang memasuki 17 tahun (*sweet seventeen*), MK sebagai *The Guardian and The Interpreter of The Constitution* harus dapat menjadi salah satu peradilan modern dan terpercaya baik nasional maupun mendunia, melalui tugas pokok dan fungsi MK dengan memberikan proses layanan persidangan yang terbaik kepada para pencari keadilan secara transparan, dengan harapan bahwa transparansi persidangan semakin meningkatkan kualitas putusan dan kepastian hukum serta keadilan yang substansial. Selain itu, dengan prestasi-prestasi dan berbagai usaha yang sudah dilaksanakan oleh MK, diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan masyarakat kepada MK. MK merupakan pilar utama dan kebutuhan mutlak (*conditio sine qua non*) dalam negara demokrasi modern.

“Selamat ulang tahun ke-17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga menjadi salah satu lembaga peradilan modern dan terpercaya serta sebagai penegak konstitusi dan sebagai pelindung konstitusi”.

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA AGUSTUS 2020

| NO. | NOMOR PERKARA | PERKARA | PEMOHON | PUTUSAN |
|-----|-------------------|---|--|--------------------------|
| 1 | 1/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 | Ignatius Supriyadi | Ditarik Kembali |
| 2 | 50/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 | Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina | Ditarik Kembali |
| 3 | 51/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 terhadap UUD 1945 | Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam. | Ditarik Kembali |
| 4 | 80/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Bayu Segara | Tidak Dapat Diterima |
| 5 | 2/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 | Aristides Verissimo de Sousa Mota | Tidak Dapat Diterima |
| 6 | 21/PUU-XVIII/2020 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Inri Januar, Oktoriusman Halawa, dan Eliadi Hulu | Menolak untuk Seluruhnya |
| 7 | 40/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 | Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu | Tidak Dapat Diterima |
| 8 | 46/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 | Prof. Dr. H.R. Abdussalam | Tidak Dapat Diterima |
| 9 | 48/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 | Perludem | Tidak Dapat Diterima |

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.



3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk softcopy.
3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB



KEWAJIBAN LAMPU UTAMA MOTOR PADA SIANG HARI

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

| | |
|------------------------|--|
| Nomor Putusan | 8/PUU-XVIII/2020 |
| Pemohon | Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan |
| Jenis Perkara | Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Amar Putusan | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Tanggal Putusan | 25 Juni 2020 |

Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pengguna sepeda motor pemegang Surat Ijin Mengemudi (*vide* bukti P-6 dan bukti P-7), telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya, yaitu para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, anggapan kerugian dimaksud memiliki keterkaitan atau hubungan kausalitas dengan berlakunya ketentuan norma dalam Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, para Pemohon telah menjelaskan pula bahwa kerugian konstitusional yang dianggapkan tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi adalah apakah benar frasa “siang hari” dalam Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 107 ayat (2) menyatakan, “pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyalakan

lampu utama pada siang hari,” sedangkan Pasal 293 ayat (2) berbunyi, “setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum kemudian menyatakan, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi terus mengalami peningkatan, salah satu penyebabnya adalah sesama pengendara yang tidak dapat mengantisipasi keberadaan kendaraan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu undang-undang mengatur mengenai pembatasan yang merupakanantisipasi bagi pengendara terhadap pengendara lain, seperti prasyarat kesehatan penglihatan bagi pengendara, lampu kendaraan, klakson, kaca spion, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pengaturan dan pembatasan demikian tak lain adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam kaitan ini, Pasal 107 UU LLAJ mengatur mengenai penggunaan lampu utama bagi pengendara kendaraan bermotor dan Pasal 293 UU LLAJ mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran penggunaan lampu utama. Lampu utama merupakan salah satu bagian dari seluruh sistem lampu dan alat pemantul cahaya dalam sebuah kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf a bagian i yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Khusus sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak dua buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh [*vide* Pasal 24 ayat (1) PP 55/2012].

Di samping pengaturan tersebut di atas Pasal 107 UU LLAJ menyatakan: (1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam norma tersebut adalah bahwa bagi semua kendaraan bermotor tanpa terkecuali wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu [Pasal 107 ayat (1) UU LLAJ], yang baik malam hari maupun kondisi tertentu merupakan kondisi yang gelap atau terbatasnya jarak pandang akibat kurangnya pencahayaan. Pada kondisi ini setiap kendaraan tanpa terkecuali harus menyalakan lampu utama, sehingga semua kendaraan yang berada di jalan satu sama lain dapat saling mengantisipasi kendaraan lain yang berada di sekitarnya dan yang akan melintas.

Sementara itu untuk siang hari, hanya sepeda motor yang diwajibkan untuk menyalakan lampu utama [Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ]. Kewajiban menyalakan lampu utama khusus sepeda motor pada siang hari, memiliki alasan keamanan tersendiri. Siang hari adalah saat yang terang, maka sesungguhnya setiap kendaraan bisa mengantisipasi kendaraan lain, termasuk kendaraan di belakangnya melalui kaca spion. Namun karena ukuran dan bentuk sepeda motor yang mudah melakukan akselerasi di jalan, serta bentuk sepeda motor relatif lebih kecil maka seringkali pengendara lain tidak bisa mengantisipasi keberadaan sepeda motor yang ada di belakangnya maupun dari depan dengan jarak yang masih relatif jauh. Lebih lanjut lagi sepeda motor dapat dengan mudah melintas maupun mendahului kendaraan di depannya. Dengan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari, maka pengendara kendaraan lain di depan motor tersebut dengan mudah dapat mengantisipasi keberadaan sepeda motor yang ada di sekitarnya atau yang sedang atau akan melintas. Di samping alasan tersebut, sinar lampu utama dari sepeda motor akan dipantulkan dari kaca spion kendaraan yang berada di depannya sehingga kendaraan bisa mengantisipasi adanya sepeda motor yang ada di belakangnya, dan dalam batas penalaran yang wajar, hal ini dapat menghindari terjadinya kecelakaan.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan jumlah pengendara sepeda motor yang semakin meningkat dan angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga semakin tinggi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di pelbagai belahan dunia. Oleh karena itu aturan untuk menyalakan lampu kendaraan bagi pengendara sepeda motor pada siang hari juga diterapkan di negara lain, seperti di Malaysia, India, Canada, termasuk negara-negara Uni Eropa (bukan hanya negara Nordik). Penerapan aturan menyalakan lampu kendaraan pada siang hari (baik *daytime running light* ataupun *automatic headlamp on*) di pelbagai belahan dunia kini semakin digalakkan, dari tingkatan "himbauan" sampai

dengan tingkatan "kewajiban".

Dengan demikian berdasarkan *ratio legis* dari pengaturan penggunaan lampu utama pada siang hari yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ, maka pentingnya menyalakan lampu sepeda motor adalah saat hari sedang terang, sehingga akan menegaskan adanya perbedaan pengaturan norma yang ada dalam Pasal 107 ayat (1) dengan Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ, khususnya penekanan perbedaan pada keadaan gelap dan keadaan terang. Dalam keadaan gelap (malam hari dan kondisi tertentu) semua pengendara kendaraan wajib menyalakan lampu utama, dan dalam keadaan terang hanya sepeda motor yang wajib menyalakan lampu utama. Dengan demikian menurut Mahkamah, maka makna "siang hari" haruslah dilekatkan dengan keadaan pada saat hari sedang terang. Oleh karena itu sesungguhnya dalam konteks norma *a quo* tidak diperlukan pembagian pagi-siang-petang/sore untuk memaknainya. Terlebih apabila makna "siang hari" harus dikaitkan dengan pembagian waktu sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, maka implementasi Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ menjadi rancu, sebab pada waktu pagi dan petang sepeda motor tidak perlu menyalakan lampu utama (sebagaimana posita para Pemohon yang menganggap pukul 09.00 WIB bukanlah saat yang tepat untuk melakukan penilaian dengan menggunakan Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ), padahal pentingnya sepeda motor menyalakan lampu utama pada saat terang, baik siang, pagi maupun petang adalah agar kendaraan lain bisa mengantisipasi gerak dari sepeda motor.

Menurut Mahkamah Konstitusi, jika pagi dan petang dimaknai tidak termasuk dalam siang hari yang dimaksud oleh Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ dan kendaraan sepeda motor belum/tidak diwajibkan menyalakan lampu utama, maka kecelakaan akibat tidak dapat mengantisipasi adanya sepeda motor akan sering terjadi pada pagi dan petang. Dengan penegasan lain ketika hari sudah terang, yaitu sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, diperlukan penanda yang jelas karena telah terkamufilasnya antara sinar matahari pada waktu hari sudah terang dengan fisik benda pengguna lalu lintas dalam hal ini sepeda motor yang bentuknya relatif kecil dan kadang dalam jumlah yang padat. Sehingga, menurut Mahkamah hal ini menunjukkan tidak ada relevansinya untuk mengelompokkan pembagian waktu siang hari dengan waktu pagi, siang dan sore/petang sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Sebab hal fundamental yang menjadi esensi persoalan sesungguhnya bukan membedakan pagi hingga sore hari dengan pengelompokan waktu, akan tetapi semangatnya adalah frasa "siang hari" pada norma Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ tersebut yang dimaksudkan adalah hari sudah terang.

Secara doktriner maupun ilmu astronomi, berkenaan pembagian waktu hanya dikenal waktu siang dan malam, hal tersebut disebabkan adanya fenomena alam dengan mengikuti perputaran bumi dan matahari. Pada waktu siang sesungguhnya adalah waktu di mana ketika bumi berputar pada porosnya dan ketika itu wajah bumi berhadapan dengan matahari. Sedangkan, waktu malam adalah di mana ketika

itu wajah bumi membelakangi matahari. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari diperoleh adanya pembagian waktu siang dan malam yang esensinya adalah berasal dari keadaan waktu ketika bumi dalam keadaan gelap dan terang.

Lebih lanjut dapat dijelaskan berkaitan dengan pembagian waktu ini, untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 jam. Sementara itu sebutan atau istilah waktu pagi dan sore atau petang, sesungguhnya hanya menegaskan, bahwa waktu pagi adalah waktu mulainya siang dan waktu sore atau petang adalah waktu berakhirnya siang. Oleh karena itu pada hakikatnya waktu pagi maupun sore atau petang sebenarnya adalah merupakan bagian dari waktu siang hari.

Untuk memperkuat pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan oleh karena frasa "siang hari" ini berkaitan dengan norma yang mengatur tentang perintah dan sanksi apabila dilanggar, maka sebagai perbandingan relevan apabila dikaitkan dengan frasa "malam hari" sebagaimana yang terdapat dalam kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan pada "malam hari" yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa frasa "malam hari" dalam KUHP yang dimaksudkan adalah ketika antara matahari mulai terbenam hingga matahari terbit. Oleh karena itu frasa "siang hari" dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ ekuivalen dengan frasa "malam hari" dalam KUHP. Dengan demikian dapat dimaknai siang hari adalah waktu ketika matahari terbit sampai matahari terbenam.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana yang dikehendaki dalam petitumnya yang meminta agar frasa "siang hari" dimaknai sepanjang hari, maka di samping tidak bersesuaian dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon juga dapat berdampak adanya ambiguitas terhadap pemberlakuan Pasal 107 UU LLAJ. Sebab, jika dibaca secara keseluruhan Pasal 107 UU LLAJ, baik pada ayat (1) maupun ayat (2), maka maksud pembentuk undang-undang memang memerintahkan kepada pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama baik pada saat gelap maupun terang. Oleh karena itu jika para Pemohon mengartikan ke dalam *sequence* pembagian hari, maka memang secara faktual bermakna lampu sepeda motor wajib dinyalakan sepanjang waktu, tanpa harus ada pembagian waktu. Hal ini yang kemudian secara faktual pula mendorong pabrikan sepeda motor memproduksi kendaraan sepeda motor dengan membuat lampu utama menyala secara otomatis saat motor dinyalakan, sehingga tidak lagi dibuat instrumen untuk menyalakan dan mematikan lampu utama sepeda motor saat motor dalam keadaan menyala. Namun apakah dengan demikian frasa "siang hari" dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ perlu diubah menjadi "sepanjang

hari" Menurut Mahkamah hal ini justru tidak tepat karena di samping menjadi ambigu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga akan terjadi tumpang tindih dengan norma yang ada dalam Pasal 107 ayat (1) UU LLAJ.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat, akan terjadi redundansi pengaturan, jika frasa "siang hari" dalam Pasal 293 ayat (2) diganti menjadi frasa "sepanjang hari". Dalam Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujian, mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran penggunaan lampu utama pada siang hari. Namun jika frasa "siang hari" diganti dengan frasa sepanjang hari, maka akan terjadi tumpang tindih dan redundansi serta saling tidak bersesuaian dengan norma Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur sanksi atas pelanggaran penggunaan lampu utama pada saat gelap dan kondisi tertentu. Hal tersebut dikarenakan kata "sepanjang hari" sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dapat bermakna baik siang maupun malam, termasuk saat gelap dan kondisi tertentu, padahal pengaturan sanksi untuk pelanggaran penggunaan lampu utama saat gelap dan kondisi tertentu sudah diatur dalam Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ, yang mana baik kualifikasi pelanggarannya maupun ancaman sanksinya juga berbeda, yaitu sanksi dalam Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ lebih berat daripada sanksi yang ditentukan dalam Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ.

Bahwa di samping pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, hal yang amat krusial dapat terjadi adalah adanya kerancuan yang muncul saat aparat hendak melakukan penegakan hukum jika ada pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada malam hari. Sebab, terhadap pelanggaran demikian, maka aparat penegak hukum akan menemukan kesulitan berkenaan dengan kualifikasi pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, apakah terhadapnya dapat dikenakan sangkaan melanggar Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ ataukah melanggar Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ karena disebabkan adanya redundansi pemaknaan "sepanjang hari" sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan para Pemohon, karena malam hari juga merupakan bagian dari sepanjang hari.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendirian, makna frasa "siang hari" sebagaimana yang termuat dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ telah jelas dan memberikan kepastian hukum. Sehingga jikalau masih ada pendapat yang menganggap pagi dan sore atau petang hari adalah berbeda dengan siang hari, hal demikian semata-mata hanya permasalahan anggapan yang didasarkan pada kelaziman istilah penyebutan saja, bukan permasalahan yang berdasarkan pada kajian teori, doktrin, dan argumentasi ilmiah. Oleh karena itu hal demikian menjadi jawaban bahwa sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ. Amar Putusan kemudian menyatakan, "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya." ■



PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN



GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK



HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



MOH MAHFUD MD

DOA DAN HARAPAN UNTUK MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berulang tahun ke-17, pada Kamis (13/8/2020). Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD menyampaikan doa, selamat serta harapan kepada Mahkamah Konstitusi. "Selamat ulang tahun ke-17 Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kebaikan itu terus berlangsung sampai sekarang dan seterusnya. Karena memang itulah yang dimaksud oleh para pembentuk konstitusi mengapa mereka membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai hasil amendemen," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Gedung Kemenkopolkum, Jakarta, Jumat (7/8/2020)

Selain mengucapkan harapan ke depan ikut rasional, dalam

selamat, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini juga menaruh Mahkamah Konstitusi. "Harapan saya, peran Mahkamah Konstitusi menyelesaikan konflik ketatanegaraan secara lebih objektif, arti sesuai dengan jiwa Konstitusi," tambahnya.

Mahfud pun mendoakan, agar MK mampu memberi kontribusi bagi pembangunan hukum tata negara di Indonesia. "Mahkamah Konstitusi mampu memberi kontribusi bagi pembangunan hukum tata negara, pembangunan kehidupan berpolitik, kemudian ditandai dengan banyaknya landmark decisions yang mendapat sambutan dari masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Peringatan hari jadi MK ke-17 dilakukan dengan menggelar upacara secara virtual. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman serta diikuti oleh seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, dengan menggunakan aplikasi Zoom guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. ■

NANO TRESNA ARFANA



PEMBUKTIAN LEGAL *STANDING* MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya telah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Pada tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi telah melakukan penelitian pada kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum dan pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di Mahkamah Konstitusi. Masyarakat hukum adat mempunyai hak konstitusional yang wajib dipertahankan terutama apabila hendak mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Berikut ulasan terhadap penelitian yang berjudul "Pengakuan atas Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi".

Dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemohon diwajibkan menguraikan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) sebelum masuk pada pembahasan pokok perkara. Sesuai

dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), manakala Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai *legal standing*, amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: (i) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (iii) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (iv) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (v) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam hal pemohon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, pemohon perlu membuktikan bahwa menurut kenyataannya kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya. Adapun Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat

dikatakan secara *de facto* masih hidup apabila memuat unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

Mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah kehutanan, dalam Putusan MK Nomor 95/PUU-XII-2014, terkait dengan ketentuan penebangan pohon oleh masyarakat hukum adat tanpa izin pejabat, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa "Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Hal itu sejalan dengan hak-hak masyarakat hukum adat dalam wilayah hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dimana sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, masyarakat hukum adat berhak untuk: *pertama*, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. *Kedua*, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan undang-undang. *Ketiga*, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan merupakan masyarakat hukum adat yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Adapun kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga. Masyarakat hukum adat Matteko mempunyai kepala atau pimpinan tertinggi yang disebut *Matoa*. *Matoa* menjalankan pemerintahan masyarakat adat Matteko dan berperan untuk memeriksa perkara dalam masyarakat adat serta memberikan sanksi. Selanjutnya terdapat *Sariang*, *Anroguru*, *Sanro*, *Katte*, *Punggaha Mata Ere*, dan *Punggaha Passampa* yang membantu tugas *Matoa*.

Pada tahun 1977, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai masuk ke dalam kawasan adat Matteko dan memberikan arahan kepada warga untuk menanam pohon pinus di seluruh wilayah. Setelah disanggupi oleh tetua adat, masyarakat adat mulai menanam pohon pinus tersebut di seluruh wilayah. Akan tetapi, setelah pohon pinus telah tumbuh besar, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai memberikan ancaman kepada warga berupa pemasangan papan di dalam kawasan hutan yang isinya berupa peringatan terhadap masyarakat adat yang hendak masuk ke dalam kawasan hutan untuk mengambil kayu. Apabila ada masyarakat adat yang hendak mengambil kayu, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mengancam akan mempidanakan penebang kayu tersebut.

Ancaman yang diterima oleh masyarakat hukum adat Matteko datang tidak hanya dari Dinas Kehutanan, melainkan juga dari pihak perusahaan. Sampai tahun 2018, terhitung hutan pinus di Matteko sudah berpindah tangan ke tiga perusahaan, yakni PT Wigas (hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak 2007. PT Adimitra telah mendapatkan izin penyadapan getah

pinus dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Padahal tujuan penanaman pinus semulanya ialah untuk kepentingan masyarakat hukum adat Mattoa.

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan enam orang masyarakat adat Matteko bersalah dan dihukum dengan pidana 6 bulan 3 hari dan denda lima ribu rupiah. Berdasarkan hasil penelitian, keenam orang tersebut hanya melakukan gotong royong karena ada pohon pinus yang tumbang dan mengenai tiang listrik, yang tidak hanya membuat pasokan listrik di empat dusun terputus, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.

Terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam wilayah kehutanan, Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Daerah setempat.

Sampai saat ini pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Matteko belum tercapai. Hal itu dikarenakan masyarakat adat Matteko merupakan kelompok kekerabatan dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang lumayan terbatas. Apabila kesatuan masyarakat hukum adat Matteko hendak mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, maka ketiadaan peraturan daerah atau keputusan daerah yang mengakui masyarakat hukum adat Matteko akan berakibat pada kesulitan pembuktian *legal standing* Pemohon. Penegakan hukum tidak boleh dipahami secara statis melainkan dinamis dan dapat melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. ■

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

M. Lutfi Chakim
(Calon Peneliti)

dengan

Farahiya Nabila

Pada 23 Agustus 2020
di Malang, Jawa Timur

*Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah*



HUMAS MK/IFA

Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim lainnya mengikuti upacara HUT MK ke-17 pada, Kamis (13/8) di halaman Gedung MK II.

DIRGAHAYU MAHKAMAH KONSTITUSI RI KE-17

Pada 13 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) genap memasuki usia 17 tahun. Peringatan hari jadi MK ke-17 tersebut dilakukan dengan menggelar upacara secara virtual pada Kamis (13/8/2020). Upacara yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman serta diikuti oleh seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan menggunakan aplikasi Zoom guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

Dalam acara tersebut, Anwar menyampaikan bahwa upacara dan perayaan ulang tahun kali ini berbeda dengan sebelumnya akibat pandemi Covid-19 karena jumlah peserta di lapangan yang terbatas dan sebagiannya lagi mengikuti secara daring dengan waktu yang singkat. Menurutnya, hal ini dilaksanakan demi mencegah terjadinya penyebaran virus sekaligus melaksanakan protokol kesehatan. Namun, demikian, lanjut Anwar, hal ini tidak menghilangkan sifat khidmat,

dan rasa syukur dalam melaksanakan upacara.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, tahun 2019 adalah tahun politik yang begitu mengkhawatirkan bagi MK. "Pada tahun 2019 lalu, adalah pemilu serentak pertama yang kita lakukan dengan kompetisi politik yang begitu sengit. Namun, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, kita berhasil menyelesaikan 262 perkara perselisihan hasil pemilu," ujarnya di hadapan para peserta upacara. Menurutnya, banyak pihak memberikan apresiasi dan penghargaan atas putusan MK, Namun hal itu tidak boleh menjadi kebanggaan semata, agar tetap mawas diri untuk tetap solid dalam bekerja dan dengan penuh integritas serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan amanah.

"Pada akhir tahun ini, pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 9 (sembilan) provinsi, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

di 37 (tiga puluh tujuh) kota, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 224 kabupaten. Berbagai persiapan terus kita lakukan. Diantaranya adalah penyusunan PMK tentang penanganan perselisihan pilkada, maupun bimbingan teknis yang kemungkinan akan dilaksanakan secara daring. Pada intinya, segala persiapan harus terus kita lakukan, dalam rangka mengawal proses demokrasi konstitusional di dalam pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Anwar juga mengucapkan selamat atas penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diberikan kepada pegawai yang menerimanya, baik yang telah mengabdikan 10 tahun dan 30 tahun. Penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan apresiasi negara terhadap pangabdian pegawai selaku aparatur sipil negara yang telah mendarmabaktikan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Selain itu, ucapan selamat juga disampaikan kepada para pegawai dan karyawan teladan yang telah terpilih tahun ini. Harapan Anwar, bagi pegawai yang telah menerima penghargaan dan terpilih sebagai pegawai dan karyawan teladan, senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi para pegawai dan karyawan lainnya. ■

UTAMI ARGAWATI



HUMAS MK/GANTIE

KULTUR HUKUM PILKADA HARUS DIPERBAIKI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam seminar Nasional Online Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus, Jumat (14/8) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber Seminar Nasional Online “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Kedaulatan Rakyat melalui Penyelesaian Sengketa Pilkada” pada Jumat (14/8/2020) siang. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Di awal seminar, Arief menerangkan dasar konstitusional penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang memiliki tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip teokrasi. Kemudian yang kedua adalah prinsip demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Prinsip yang ketiga adalah prinsip nomokrasi. Prinsip demokrasi harus dibangun dalam prinsip nomokrasi atau berdasar atas hukum. Sebab demokrasi kalau tidak dibatasi dalam koridor hukum, yang terjadi adalah *chaos*, anarki.

“Hukum yang tertinggi adalah Konstitusi. Negara Indonesia adalah gabungan antara ketiga prinsip tersebut, sehingga disebut negara demokrasi konstitusional yang berketuhanan. Atau istilah lain, negara hukum yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” imbuh Arief.

Dikatakan Arief, pada umumnya negara-negara di dunia hanya menganut prinsip demokrasi dan nomokrasi. Urusan negara adalah urusan duniawi atau bersifat sekuler.

Indonesia juga menganut prinsip teokrasi. Namun prinsip teokrasi di Indonesia berbeda dengan teokrasi negara-negara agama. Indonesia menganut universalitas nilai-nilai Ketuhanan, tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Semua orang Indonesia memeluk agama dan keyakinan apa pun yang hidup di Indonesia.

“Tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk kesejahteraan materiil maupun immateriil. Kesejahteraan yang

bersifat utuh, kesejahteraan lahir dan batin,” kata Arief .

Demikian pula dalam ber hukum, sambung Arief, terdapat dua hal utama yaitu membuat hukum dan menegakkan hukum. Pada waktu membuat hukum, misalnya membuat undang-undang, pasti ada kalimat “Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Hal itu merupakan irah-irah yang dipakai undang-undang secara resmi, dalam peraturan pemerintah, putusan pejabat negara, menggunakan irah-irah seperti itu.

“Begitu juga dalam menegakkan hukum, seperti di Mahkamah Konstitusi, irah-irahnya adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah yang disebut negara kita menganut sistem Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, nusa bangsa, dan negara, tetapi juga setiap gerak pelaksanaannya, semua pola perilaku kita bertanggung jawab juga kepada Allah SWT,” tegas Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS NK/IFA

ADVOKAT HARUS MAMPU DISKUSI DENGAN ARGUMEN YANG BAIK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber pada kegiatan Zoom meeting Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan ke-10 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, Minggu (26/7) di Jakarta.

Seorang advokat yang tidak memiliki kemampuan membaca dengan pemahaman yang baik dan paripurna akan seperti pekerja yang melakukan pekerjaan tanpa alat. Demikian kata Hakim Konstitusi Saldi Isra mengutip dengan pengubahan pernyataan dari Thomas Jefferson pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-10. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Padang (DPC Peradi) pada Minggu, (26/7/2020) melalui Zoom Meeting.

Dalam kegiatan bertema "How To Be a Good Lawyer" ini Saldi mengajak para peserta untuk memahami lebih awal mengenai kandungan dari UU Advokat dalam memposisikan profesi advokat. Pada UU tersebut, Saldi mengatakan advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, baik langsung dan tidak langsung norma ini mengharuskan

seorang advokat menjadi advokat yang baik. Melalui prinsip penegakan hukum tersebut, sambung Saldi, seharusnya ada proses terintegrasi antara subsistem yang akan dibentuk mulai dari hakim, jaksa, kepolisian, hingga advokat sehingga tanggung jawab besar dalam konteks penegakan hukum yang telah terintegrasi dalam subsistem tersebut dapat terwujud dengan maksimal. Sebagai contoh konkret, Saldi membandingkan proses pendidikan hukum di Jepang dengan di Indonesia. Menurut Saldi, antara kedua negara ini terdapat perbedaan mendasar dalam proses pendidikan yang terintegrasi dari segenap unsur penegak hukum. Di Jepang, Saldi melihat adanya integrasi antara pendidikan hukum dalam fakultas hukum, pendidikan kandidat advokat, hakim, jaksa, dan unsur penegak hukum lainnya. Namun, di Indonesia semua terpisah dan tidak saling terkait satu sama lain. Advokat dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh banyak perhimpunan advokat, hakim dengan pendidikannya, dan lainnya. Padahal, jasa yang diberikan seorang advokat adalah memberikan konsultasi hukum,

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. "Jadi, dari berbagai jasa yang diberikan seorang advokat itu, penekanan utama dari semua itu adalah konsep ideal dari seorang advokat yakni berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Perilaku demikian menjadi modal utama menjadi penegak hukum," sampai Saldi yang merupakan alumni lulusan Fakultas Hukum Unand pada 1995 dengan predikat Summa Cum Laude. Berhubungan dengan pentingnya perilaku jujur dari seorang advokat, Saldi membagikan pengalamannya saat beberapa waktu lalu menghadapi adanya kuasa Pemohon perkara yang tidak berlaku jujur. Dari uraian pengalamannya tersebut, Saldi menekankan kembali kepada para peserta webinar yang merupakan kandidat advokat harus benar-benar memegang prinsip berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi untuk menjadi advokat yang baik dan sukses. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MKRI, NUR

TANGANI PILKADA SAMPAI TERBENTUK PERADILAN KHUSUS

Wakil Ketua Aswanto menjadi pembicara dalam webinar melalui aplikasi zoom, Senin (27/7) di Jakarta.

JAKARTA, HUMAS MKRI - Sejak awal Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengatakan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut karena MK hanya memiliki kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Aswanto dalam webinar yang bertema "Penataan Pilkada Serentak Tahun 2020" pada Senin (27/7/2020) melalui aplikasi Zoom.

Dalam kegiatan tersebut, Aswanto mengatakan, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Ia menyebut sengketa pilkada bukan kewenangan MK, namun sepanjang belum ada pengadilan khusus sengketa pilkada masih ditangani MK. "Karena sebenarnya MK mengharapkan untuk peradilan yang mempunyai kewenangan sengketa pilkada itu adalah peradilan khusus. Kami sudah mengingatkan teman-teman, bapak-bapak di DPR kapan dibuat peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Aswanto, MK berdasarkan pengalamannya yang lalu dalam menangani sengketa pilkada, selalu membuat regulasi yang menjadi dasar untuk penanganan pilkada tersebut. "Misalnya baru-baru ini kami melakukan pembaharuan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yakni menjadi PMK Nomor 5 Tahun

2020 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," tegasnya.

Menurut Aswanto, meski dalam pilkada telah ada badan penanganan pada setiap tahapan, maka MK hanya mempunyai kewenangan pada tahap akhir, yakni ketika terdapat peserta pemilihan pilkada yang merasa apa yang diputuskan oleh penyelenggara tidak tepat.

Kemudian, lanjut Aswanto, MK akan tetap patuh kepada regulasi yang mengatur siapa saja yang boleh mengajukan sengketa hasil ke MK. Ia mengatakan, UU telah menentukan bahwa tidak semua pasangan calon dapat atau berhak untuk mengajukan sengketa hasilnya ke MK. Ia menjelaskan, Pasal 158 misalnya UU pilkada mengatakan bahwa ada batas persentase tertentu selisih antara yang ditetapkan sebagai pemenang dengan yang kalah yang boleh mengajukan.

Sebagai contoh daerah yang penduduknya sampai dengan 250 ribu itu selisih maksimal hanya dua persen. Apabila lebih dari dua persen, paslon tersebut tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk mengajukan sengketa tersebut. "Akan tetapi, mengingat perkembangan-perkembangan selama MK menangani sengketa, di internal hakim terjadi

diskusi yang sangat intens bahwa solusi itu bahwa yang dipersoalkan para pihak di dalam sengketa pilkada itu selisih. Sehingga, kalau dari awal kita mengaminkan bahwa apa yang ditentukan oleh KPU yaitu selisih lebih dari dua persen itu tidak *fair*," tegas Aswanto di hadapan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, serta Ketua DKPP Muhammad yang juga menjadi narasumber.

Selain itu, menurut Aswanto, pada Pilkada Tahun 2020, MK melakukan pergeseran tanpa maksud mengabaikan Pasal 158 UU Pilkada. Pergeseran yang dimaksud yaitu selisih atau batas selisih yang ditentukan oleh UU. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut harus diuji dulu oleh MK apakah benar selisih dua persen atau tidak. Menurutnya, sekalipun tidak memenuhi batas persentase, MK tetap membawa ke dalam pemeriksaan pembuktian. Menurutnya, dalam pemeriksaan pembuktian akan dibuktikan apakah memenuhi syarat atau tidak.

Dikatakan Aswanto, para pemohon dalam hal ini paslon dapat mengajukan ke MK tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil. Namun, dalam waktu tiga hari selalu menjadi masalah. Menurutnya, banyak permohonan yang tidak dapat diterima oleh MK karena waktu pengajuan telah lewat batas waktu. ■

UTAMI A



Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan orasi ilmiah (daring/online) dalam rangka Upacara Dies Natalis Universitas Katolik Soerjijapranata ke-38, Semarang, Kamis (6/8) di Gedung MK.

PERGURUAN TINGGI BERPERAN MEMBENTUK WATAK DAN KARAKTER BANGSA INDONESIA

Peran perguruan tinggi baik hari ini maupun pada masa mendatang harus berorientasi pada landasan filosofis konstitusional “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini harus pula menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan tinggi, yang tak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan akademis, tetapi juga membentuk watak dan karakter Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam rangka Upacara Dies Natalis Universitas Katolik Soerjijapranata ke-38, Semarang dengan tema “Integritas Ekologis” pada Kamis (6/8/2020) secara dalam jaringan (daring/online).

Dalam orasi ilmiah berjudul “Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan

Indonesia”, Arief mengajak para peserta acara untuk mencermati salah satu tantangan besar perguruan tinggi berupa perannya dalam menjawab persoalan kebangsaan sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menjawab hal ini, ia membagi dalam dua pemikiran besar, yakni peran perguruan tinggi tidak lepas dari adanya pergeseran kekuasaan negara yang berimplikasi pada peran perguruan tinggi; dan upaya mengembalikan peran strategis perguruan tinggi untuk membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan yang sesuai dengan konteks zaman kini.

Terkait dengan aktualisasi peran perguruan tinggi dari adanya pergeseran kekuasaan negara, Arief menilai hal tersebut telah terkandung dalam Pancasila dan menjadi tugas semua

komponen bangsa. Untuk itu dibutuhkan peran, kolaborasi, dan sinergis segenap komponen bangsa dan bukan hanya upaya Pemerintah melalui tiga cabang kekuasaannya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun juga telah hadir peran dari pers atau media massa, yang turut memengaruhi otoritas pengambilan kebijakan negara.

“Berdasarkan pandangan Teori Pers Bebas, tujuan pers adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Maka konsekuensi ini menjadikan pers sebagai bagian dari Pilar Kekuasaan Keempat. Sejalan dengan ini, turut hadir pula organisasi massa atau LSM yang kemudian kian mereduksi kewenangan tiga cabang kekuasaan negara yang telah ada dalam pemerintahan demokrasi,” ucap Arief dalam acara yang juga turut diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Rektor Unika Soerjijapranata Ridwan Sanjaya; Ketua, Sekretaris, dan Pengurus Yayasan Sandjoyo; para Ketua dan Anggota Senat Unika Soerjijapranata’ serta para pengajar, dosen, dan mahasiswa Unika Soerjijapranata. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MK/IFA

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber melalui webinar yang diselenggarakan oleh SIP Corp's Legal Forum, Jumat (7/8) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber acara yang diselenggarakan oleh *SIP Corp's Legal Forum* pada Jumat (7/8/2020) siang melalui webinar. Suhartoyo menyampaikan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" dari ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana gestur Hukum Acara Mahkamah Konsitusi yang diharapkan berguna bagi teman-teman pengacara yang nantinya berperkara di Mahkamah Konstitusi," ujar Suhartoyo dalam acara yang dihadiri para pengacara, akademisi dan masyarakat umum.

Dikatakan Suhartoyo, Hukum Acara MK merupakan alat yang fundamental untuk memperjuangkan hukum materiil semua undang-undang. "Bicara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari empat kewenangan, satu kewajiban dan satu kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi," jelas Suhartoyo.

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, ungkap Suhartoyo, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus kewenangan konstitusional lembaga negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berikutnya, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

"Kemudian ada kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan sengketa pilkada yang diturunkan bukan dari Konstitusi, tetapi yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kewenangan tambahan ini sifatnya sementara sampai dibentuk peradilan khusus menangani sengketa pilkada," urai Suhartoyo.

Suhartoyo menyampaikan, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah *core business* Mahkamah Konstitusi, sebagai kewenangan utama dan paling sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara yang paling banyak masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara jumlahnya relatif sedikit. Selanjutnya untuk perselisihan hasil pemilu dan

pilkada jumlah perkaranya cukup besar. Sedangkan untuk perkara pembubaran partai politik dan perkara pemakzulan Presiden sampai hari ini MK belum pernah menyidangkan.

Bicara mengenai Hukum Acara MK dikaitkan dengan empat kewenangan, satu kewajiban dan satu kewenangan tambahan MK, membawa konsekuensi yuridis yang berbeda-beda antara semua kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ada karakter yang berbeda hukum acaranya, tidak ada pihak lawan, ada pemohon tetapi tidak ada termohon, namun ada pihak Pemerintah dan DPR yang diminta keterangan berkaitan dengan undang-undang yang dibentuk. MK memanggil Pemerintah dan DPR untuk menjelaskan bagaimana sejarahnya, *original intent* dari undang-undang yang diterbitkan. Berbeda dengan perkara sengketa konstitusional lembaga negara, ada pemohon dan termohon. Begitu juga dengan perkara pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu, ada pemohon dan termohon," papar Suhartoyo. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS MK/IGANIE

DISKUSI HUKUM DAN KONSTITUSI BERSAMA AHLI

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam acara webinar Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Kamis di gedung MK. Foto Humas/hamdi.

Memasuki bulan ke-6 pandemi belum juga menunjukkan angka penurunan kasus positif. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam berbagai ilmu hukum dan konstitusi. Melalui pemanfaatan teknologi, para Hakim Konstitusi menjadi narasumber dalam berbagai web seminar yang diadakan berbagai universitas.

Advokat Harus Menguasai Hukum Acara

JAKARTA, HUMAS MKRI – Setiap advokat harus benar-benar menguasai hukum acara persidangan. Hukum acara adalah senjata yang paling primer dan inti bagi advokat. Apabila seorang advokat tidak menguasai hukum acara, maka akan terjadi pilihan-pilihan yang tidak tepat.

"Ketika Anda didatangi prinsipal atau klien yang merasa hak keperdataan, hak konstitusionalnya dirugikan dan minta dibela oleh Anda, tetapi Anda tidak menguasai hukum acara, maka Anda tidak bisa bekerja tanpa menguasai hukum acara," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menjadi narasumber "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Padang, pada Jumat (24/7/2020) siang melalui aplikasi Zoom.

"Sekuat apapun substansi permohonan yang dimiliki oleh prinsipal, namun apabila seorang advokat memperjuangkan dengan hukum acara yang salah, maka gugatan pemohon

akan dieksepsi," lanjut Suhartoyo yang menyajikan materi "Beracara di Mahkamah Konstitusi".

Lantas bagaimana halnya dengan advokat yang berperkara di MK? "Ketika Anda-Anda semua berperkara di Mahkamah Konstitusi namun tidak bisa mendeskripsikan dan mengidentifikasi subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka sangat kecil kemungkinan substansi permohonan bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim," urai Suhartoyo. Dikatakan Suhartoyo, sebagai advokat harus bisa merepresentasikan subjek hukum yang memiliki nilai yang bisa mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi dengan mempunyai kedudukan hukum. Pengujian undang-undang apapun, terang Suhartoyo, menjadi ranah MK.

Pengujian undang-undang merupakan core business yang sesungguhnya dari MK. Pengujian undang-undang di MK disebut dengan istilah "permohonan", bukan "gugatan" karena tidak ada sengketa kepentingan antara pribadi.

Suhartoyo menerangkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengenai pengujian undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan prosedur pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu presiden dan legislatif serta wajib memutus pendapat DPR apabila presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 157 UU Pemilihan Kepala Daerah, untuk sementara waktu MK diberi kewenangan untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu presiden

dan legislatif. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memutus pendapat DPR apabila presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela.

"Pengujian undang-undang di MK ada dua yaitu secara materiil dan formil. Secara materiil, pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi, isi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian materiil juga disebut pengujian substansi. Sedangkan secara formil, pengujian undang-undang tentang tata cara, prosedur pembentukan undang-undang," jelas Suhartoyo. Selanjutnya yang dapat mengajukan sebagai Pemohon di persidangan MK, pertama adalah perorangan warga negara. Sampai saat ini, ungkap Suhartoyo, MK dalam tatanan empirik maupun yurisprudensi belum pernah memberikan kedudukan hukum bagi warga negara asing. "Kecuali warga negara asing yang mewakili kepentingan badan hukum publik atau privat yang berkedudukan di Indonesia. Dengan catatan, warga negara asing itu merupakan direksi badan hukum publik

atau privat yang bersangkutan," papar Suhartoyo yang menyebutkan ada dua jenis permohonan di MK yakni secara offline atau datang langsung ke MK dan secara online.

Berikutnya, sambung Suhartoyo, yang dapat mengajukan sebagai pemohon di persidangan MK adalah kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara. Kemudian mengenai pemberian kuasa untuk persidangan di MK, Pemohon dan atau Termohon dapat didampingi kuasa, sedangkan badan hukum publik atau privat bisa didampingi kuasa atau menunjuk kuasa. "Kuasa hukum dalam persidangan MK tidak harus advokat, sepanjang menguasai dengan baik tentang Hukum Acara MK. Di MK dikenal adanya pendamping, sepanjang bisa membantu kepentingan-kepentingan prinsipal dengan membuat surat keterangan kepada MK," ucap Suhartoyo yang juga menerangkan format pengujian undang-undang yaitu terdiri atas identitas pemohon, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum. ■

NANO TRESNA ARFANA

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Ina Zuchriyah

(Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan)

dengan

Agung Wimba Winata

Pada 9 Agustus 2020
di Bekasi, Jawa Barat.

*Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah*

Seleksi Calon PPNPN Spesialis Media Sosial

DALAM rangka meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Spesialis Media Sosial di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Pada tes tahap 1 yang diselenggarakan pada Senin (10/8/2020), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono Suroso menyampaikan kepada para pelamar bahwa MK mengelola 4 (empat) akun media sosial, yaitu Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Keempat akun media sosial tersebut dianggap efektif untuk menyebarluaskan aktivitas dan kinerja MK. Menurutnya, pengelolaan media sosial selama ini telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun apabila dikomparasikan dengan akun media sosial lain, tampilan dan konten media sosial MK perlu lebih dioptimalkan.

Selain itu, Fajar mengatakan, pelamar mengikuti ujian untuk membuat konten media sosial dengan tema-tema aktual yang berkaitan dengan persidangan atau tema lain yang berkaitan dengan MK. Ujian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan kompetensi sekaligus kreatifitas dan orisinalitas gagasan pelamar dalam membuat suatu konten media sosial dalam rentang batasan waktu tertentu. Tema ditentukan oleh Panitia seleksi dan disampaikan kepada Pelamar sesaat menjelang ujian dilaksanakan.

Sementara dalam Wawancara I dilakukan untuk memberikan penilaian sekurang-kurangnya terhadap sejumlah aspek teknis yang mencakup (1)



personalia, (2) gagasan, kreativitas, dan kompetensi, (3) hasil karya sebagaimana persyaratan yang dibuktikan dalam porto folio yang dilampirkan. Penilai Wawancara I terdiri atas 5 (lima) orang yang terdiri dari Kabag Humas dan KSDN, Kasubag Humas, Kasubag Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kasubag Kerja Sama Luar Negeri, dan Staf Humas.

Berikutnya, pada Selasa (11/8/2020) Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melakukan Tes Tahap 1 gelombang kedua seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Spesialis Media Sosial di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subbagian Humas Mutia Fria Darsini menyampaikan kepada para pelamar bahwa pelamar hari ini seharusnya berjumlah 7 orang, namun yang terkonfirmasi hanya 4 orang. Selain itu, Mutia mengatakan, pelamar diajak mengelilingi Pusat Sejarah dan Konstitusi (Puskon) untuk mencari tema suatu konten media sosial yang ditujukan untuk test on the spot.

Setelah mengelilingi Puskon, pelamar diberi waktu untuk mengerjakan test on the spot tersebut. Selanjutnya, pelamar diwawancarai oleh panitia seleksi. Wawancara I dilakukan untuk memberikan penilaian sekurang-kurangnya terhadap sejumlah aspek

teknis yang mencakup (1) personalia, (2) gagasan, kreativitas, dan kompetensi, (3) hasil karya sebagaimana persyaratan yang dibuktikan dalam portofolio yang dilampirkan. Penilai Wawancara I terdiri atas 5 (lima) orang yang terdiri dari Kabag Humas dan KSDN Fajar Laksono, Kasubag Humas Mutia Fria Darsini, Kasubag Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Hakim, Kasubag Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit, dan Staf Humas Tiara Agustina.

Selanjutnya pada Selasa (18/8/2020) siang, seleksi akhir penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Spesialis Media Sosial di Mahkamah Konstitusi (MK) diselenggarakan di lantai 11 Gedung MK. Melalui sesi wawancara, kelima kandidat yang telah lolos seleksi mempresentasikan hasil karyanya. "Alhamdulillah kalian semua termasuk lima besar setelah lolos seleksi dari 2.758 pelamar yang mendaftar," kata Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK Teguh Wahyudi.

Sebagai informasi bahwa hasil seleksi akhir penerimaan PPNPN Spesialis Media Sosial MK akan diumumkan pada 24 Agustus 2020 melalui laman MKRI. (Utami Argawati/Nano Tresna Arfana)

Fase Perkembangan Putusan MK

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber “Diskusi Publik 17 Tahun MK: Reorientasi Paradigma dan Reorganisasi Kelembagaan” pada Selasa (18/8/2020) siang melalui web seminar (webinar). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KoDe Inisiatif, sebuah lembaga riset independen di bidang hukum konstitusi dan demokrasi.

“Menegenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami secara informal menyebutnya 5+1 yakni 5 kewenangan pokok dan 1 kewenangan tambahan. Penanganan perkara pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi. Dari lima kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi yang belum digunakan adalah kewenangan memutus pembubaran parpol dan memutus pendapat DPR apabila Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum,” kata Guntur Hamzah yang membawakan materi “Perkembangan Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”.

Kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ujar Guntur, merupakan core business MK. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terdiri atas pengujian formil dan materiil. Terkait amar putusan MK juga mengalami perkembangan karena MK telah mengakomodir conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional.

“Termasuk juga yang sekarang jadi pusat perhatian publik, berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat tiga parameter. Pertama,

adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan,” urai Guntur yang juga menyebut perselisihan hasil pemilihan umum mengalami perkembangan yang signifikan.

Perkembangan putusan MK selama 17 tahun, ungkap Guntur, terdapat empat fase. Fase pertama saat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk, MK diberikan lima kewenangan pokok yang berjalan terus sampai fase kedua ketika Jimly Asshiddiqie menjadi Ketua MK pertama, ada putusan terkait pengujian UU Pemda yang memasukkan kewenangan menangani hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada yang masuk jadi rezim pemilu.


“Fase ketiga di bawah kepemimpinan Hamdan Zoelva, MK mengeluarkan putusan penanganan

perkara perselisihan hasil pilkada bukan menjadi kewenangan MK. Selanjutnya pada fase keempat di bawah kepemimpinan Arief Hidayat kembali memasukkan kewenangan MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada. Statusnya menjadi kewenangan tambahan,” ucap Guntur.

Saat ini, sambung Guntur, MK dapat dikatakan dalam masa transisi karena sebenarnya penanganan perkara perselisihan hasil pilkada seharusnya dilakukan oleh peradilan khusus. “Sepanjang peradilan khusus belum terbentuk, sifatnya masih transisi,” tegas Guntur.

Hal lain dan tak kalah penting, MK memiliki dua sistem pendukung utama yakni Kepaniteraan MK sebagai dukungan administrasi yustisial, dan Sekretariat Jenderal MK sebagai dukungan administrasi umum. “Dua sistem ini harus solid dalam rangka memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi,” imbuh Guntur.

Selain itu, MK melakukan penguatan kelembagaan, mulai dari penguatan Dewan Etik MK, penyempurnaan Hukum Acara MK, gagasan kemandirian anggaran, anotasi putusan, monitoring dan evaluasi, serta e-minutasi. (Nano Tresna Arfana)



Kekayaan BUMN dalam Putusan MK

PERSOALAN harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi, ada yang melihat hal itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Di sisi lain, hal itu merupakan kekayaan negara. "Ini memang menimbulkan dilematis. Tetapi ada juga para direksi, komisaris yang terlibat dalam pengambilan putusan dalam sebuah badan usaha milik negara. Apalagi kalau itu sudah berstatus perseroan terbatas, ini makin menambah dilematis," ujar M. Guntur Hamzah selaku narasumber acara "Perusahaan BUMN, *Business Judgement Rule* atau Kerugian Negara?" yang diselenggarakan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Jumat (21/8/2020) secara *virtual*.

"Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa posisi saya di sini bukan selaku Sekjen ya. Tapi selaku warga Fakultas Hukum Unhas. Meskipun tidak bisa dipisahkan posisi saya selaku dosen, dengan saya selaku Sekjen," kata Guntur yang menyampaikan materi "Harta Kekayaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Konstitusi".

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), menurut Guntur, menimbulkan paradigma yang berbeda dalam melihat sudut pandang kekayaan BUMN. UU BUMN menyebutkan kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan. Sementara UU Keuangan Negara menegaskan kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara.

Guntur bertutur, Pasal 1 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang



berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan." Tapi perlu dipahami, ternyata perspektif UU Keuangan Negara melihat uang negara yang berasal dari hasil pajak, sumber daya alam, semuanya ini merupakan kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang menyatakan, "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;"

Dikatakan Guntur, ada dua putusan MK terkait harta kekayaan negara. Hal ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, praktisi. Putusan dimaksud yakni Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak.

"Menurut MK, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel," urai Guntur.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara, tetapi Mahkamah juga menyatakan bahwa paradigma pengawasan keuangan negara pada BUMN harus berdasarkan pada paradigma *Business Judgement Rules* (BJR), tidak sekadar berdasarkan pada paradigma pengawasan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *Government Judgement Rules* (GJR). Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan hakekat pengawasan yang berbeda ini. BJR yang telah diamanatkan dalam putusan MK berperan sebagai standard penilaian. Prinsip-prinsip BJR dijadikan sebagai unsur untuk menilai tanggung jawab direksi, baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan GJR pada BUMN juga harus diterapkan dengan prinsip-prinsip, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. (Penulis: Nano Tresna Arfana)



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnyanya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.

Seluk-Beluk Hukum Acara Pidana

■ Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Buku yang berjudul “Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)” menguraikan bahwa untuk mengetahui pengertian hukum pidana, perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan tindak pidana. Hukum pidana materil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yaitu hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum pidana formil-lah yang dikenal dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana diatur dalam ‘*Herziene Inlands Reglement*’ (HIR) atau ‘Reglemen Indonesia yang Diperbaharui’ (RIB).

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan tentang sejarah hukum acara pidana, bahwa Jaksa-lah dahulunya sebagai pemutus perkara, yang sekarang ini dilaksanakan oleh hakim. Sejarah hukum tertulis di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acaranya dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pada zaman VOC. Pada zaman kedatangan VOC, hukum yang berlaku adalah ‘hukum kapal’ (*scheepsrecht*) yang terdiri dari hukum Belanda kuno ditambah dengan asas-asas hukum Romawi (*Romeinsche Recht*). Oleh karena hukum kapal sudah tidak dapat lagi

menyelesaikan semua perkara yang terjadi di pusat-pusat dagang, kemudian dibuat peraturan-peraturan lebih lanjut yaitu dalam bentuk plakat-plakat, yang kemudian dihimpun dan dinamakan *Statuta Betawi (Bataviasche Statuten)*, yang pada awalnya berlaku di daerah Betawi dan sekitarnya (*Bataviasche Ommelanden*).

Plakat-plakat pada awalnya ditujukan untuk semua suku bangsa yang berada di tempat itu, namun pada praktiknya hanya digunakan bagi bangsa Belanda saja, sedangkan bagi bangsa-bangsa Timur Asing dan Pribumi tetap berlaku hukum adat. Sementara selama pendudukan Jepang, untuk semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, hanya ada dua pengadilan, yaitu ‘*Tiho Hooiin*’ dan ‘*Keizai Hooiin*’ sebagai lanjutan dari dua pengadilan zaman Belanda ‘*Landraad*’ dan ‘*Landgerecht*’, sedangkan sebagai hukum acaranya tetap mempergunakan ‘HIR’ dan ‘*Landgerechtsreglement*’. Begitu juga di zaman Republik Indonesia berdasarkan hukum peralihan, tetap memberlakukan HIR’ dan ‘*Landgerechtsreglement*’.

Pada 14 Januari 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, yang memberlakukan tiga macam pengadilan untuk segala golongan penduduk, yaitu: (1) Pengadilan



JUDUL BUKU

HUKUM ACARA PIDANA (PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BAGI PENEGAK HUKUM)

Penulis : R. Soesilo

Halaman : 220

Penerbit : Politeia - Bogor, 1979

Negeri, untuk pemeriksaan tingkat pertama; (2) Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding; dan (3) Mahkamah Agung, untuk pemeriksaan kasasi. Bangsa Indonesia yang telah merdeka sampai sekarang masih tetap mempertahankan HIR sebagai pedoman acara pidana sehari-hari.

Penulis juga menguraikan perkembangan sifat dan sistem hukum acara pidana. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara penuntutan yang berat sebelah dimana kedudukan tertuduh dan yang menuduh tidak sama tingginya dan tidak seimbang, atau yang dikenal dengan sistem *inquisitoir*. Akibat buruknya adalah banyaknya penganiayaan-penganiayaan dan siksaan-siksaan yang dilakukan para penyidik terhadap tertuduh serta perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Tidak jarang terjadi, orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana oleh pengadilan karena adanya saksi dan bukti palsu. Kebalikannya, dalam pemeriksaan di muka sidang, kedua belah pihak, penuntut dan yang dituntut duduk sama tinggi dan diberi hak-hak serta kebebasan yang sama untuk membela kebenarannya masing-masing. Ini yang dikenal dengan *accusatoir*, akan tetapi tidak seluruhnya, hanya yang mengenai pemeriksaan di muka sidang pengadilan saja.

Buku ini juga menguraikan mengenai fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Seorang hakim harus selalu teliti dan adil serta mempunyai prinsip "lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada mempidana orang yang tidak bersalah". Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana, yaitu: (1) penyidikan praktek pidana; (2) penuntutan perkara pidana; (3) peradilan perkara pidana; (4) pelaksanaan keputusan hakim. Selain itu, penulis juga menguraikan penyidikan perkara pidana, bagaimana tugas kepolisian menurut Undang-Undang Pokok Kepolisian, sumber tugas dan kewajiban kepolisian,

yang diatur dalam "hukum kepolisian", yaitu kumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengenai tugas serta kewajiban dan cara bagaimana tugas dan kewajiban kepolisian itu dijalankan, yang kesemuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Sementara tugas kepolisian dapat dibagi atas tugas polisi pencegahan (preventip) dan tugas polisi kehakiman yang sifatnya memberantas setelah tindak pidana terjadi atau disebut juga polisi pemberantasan (represip). Penulis menguraikan secara jelas tugas kepolisian represip atau disebut juga kepolisian justisi atau kepolisian kehakiman.

Jaksa Pembantu, menurut Pasal 53 ayat (1) HIR adalah: (1) Kepala Distrik (Kawedanaan); (2) Kepala Onderdistrik (Kecamatan); (3) Pegawai Polisi Negara sekurang-kurangnya berpangkat Mantri Polisi; dan (4) Pegawai Polisi lainnya (lebih rendah dari Mantri Polisi) yang untuk itu istimewa ditunjuk oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Buku ini menjelaskan dengan jelas apakah yang dinamakan pemberitahuan dan pengaduan (*klachte*). Dengan demikian, diatur ketentuan bahwa pemberitahuan dan pengaduan itu merupakan suatu hak dari warga. Untuk kepentingan penyidikan perkara, Kepolisian Negara berwenang menahan orang sementara menurut ketentuan dalam UU Acara Pidana dan/atau peraturan lainnya dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, peri-kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. HIR

mengenal dua macam penahanan, yaitu penahanan tanpa surat perintah dan penahanan dengan surat perintah. Selain itu, penulis dengan jelas menguraikan mengenai penggeledahan, bagaimana petunjuk-petunjuk praktis mengenai penggeledahan. Wewenang menggedah, juga turut diuraikan dalam buku ini. Bagaimana dapat dilakukan pembeslahan dan penyegelan barang (surat-surat).

Penulis juga menguraikan bagaimana pengaturan bahwa tersangka yang telah ditahan dalam tempo 24 jam sesudah sampai di tempat penahanan, harus didengar keterangannya oleh Jaksa atau Jaksa Pembantu yang melakukan pemeriksaan perkaranya, apabila ia belum diperiksa lebih dahulu. Selain itu, seorang saksi yang akan didengar keterangannya, harus mengenai kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang didengar, dilihat, atau dirasai oleh saksi sendiri, serta dalam kesaksiannya harus disebutkan sebab-sebab atau alasan-alasan hal itu sampai diketahui, pengiraan atau sangkaan saja yang dipikirkan atau disusun dengan kata akal bukanlah kesaksian. Terhadap Ahli sebelum memberikan keterangannya, wajib disumpah di hadapan pegawai pemeriksa, yang menerangkan bahwa keterangan yang akan diberikan dengan sungguh-sungguh menurut kebenaran sepanjang pengetahuan mereka.

Buku ini juga mencoba menguraikan mengenai Berita Acara dalam arti khusus yang istimewa berhubungan dengan pemeriksaan perkara pidana. Surat-surat mengenai pemeriksaan perkara pidana seperti pengaduan, pemberitahuan, laporan, berita-acara, dan lain-lain, beserta

bukti-buktinya, wajib disampaikan kepada Jaksa Pembantu atau Jaksa pada Pengadilan Negeri. Penulis juga menguraikan, pentingnya seorang terdakwa dalam perkara pidana harus didampingi oleh seorang pembela atau penasehat hukum.

Dalam buku ini, dijelaskan penuntutan perkara pidana, bagaimana kedudukan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas negara tentang penuntutan perkara pidana, yang diuraikan oleh penulis keadaan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Balatentara Jepang, dan seterusnya zaman pemerintahan Republik Indonesia sekarang ini. Selain itu, buku ini juga menguraikan tugas Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana, bagaimana terbitnya surat tuduhan, bagaimana syarat-syarat penggabungan (*voeging*) suatu perkara dan pemecahan (*splitsing*) suatu perkara, bagaimana penyidikan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Peradilan adalah putusan perselisihan yang timbul, baik antara warga negara satu sama lain, maupun antara warga negara dan pemerintah, ataupun antara alat-alat pemerintah sesamanya. Sehingga, dalam buku ini diuraikan mengenai susunan dan kekuasaan peradilan. Pengadilan sipil yang ada di Indonesia, adalah: (1) Pengadilan Negeri; (2) Pengadilan Tinggi; dan (3) Mahkamah Agung. Selain itu, masih terdapat badan-badan pengadilan lainnya, yaitu: (1) Pengadilan Tentara; (2) Pengadilan Agama; dan (3) Pengadilan Adat. Buku ini menguraikan secara jelas, kedudukan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara dan mengenai ilmu pembuktian, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu: kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk.

Penulis dalam bukunya juga menguraikan mengenai putusan hakim. Bahwa peradilan dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Terhadap putusan yang sudah diputus oleh hakim, dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum, antara lain kasasi, adalah jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim tingkat tertinggi, yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maupun karena kesempatan banding telah dipergunakan. Terhadap kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian, upaya hukum yang lain, yaitu grasi atau perampuan, adalah wewenang dari Presiden, yang merupakan salah satu dari wewenang prerogatif negara untuk membatalkan pidana yang telah dijatuhkan, untuk seluruhnya atau sebagian, atau untuk merubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan (lebih berat tidak mungkin). Suatu keputusan hakim yang selesai diucapkan di depan sidang umum, maka selesailah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan hakim tersebut wajib dilaksanakan oleh Jaksa, yang dikenal dengan eksekusi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, penulis memberikan pedoman-pedoman atau model-model dalam lampiran, bagaimana membuat surat perintah untuk penahanan sementara Model A, surat perintah untuk penangkapan atau penahanan Model S.1., permintaan dengan keputusan untuk menambah waktu penahanan Model S.6. proses-perbal pemeriksaan keterangan saksi dengan sumpah, permintaan dengan

keputusan untuk mendapat surat kuasa buat menggeledah rumah, daftar dari Kejaksaan tentang perkara pidana yang dimajukan kepada Pengadilan Negeri, daftar penahanan sementara dari Kejaksaan, daftar dari Kejaksaan tentang perkara pidana yang harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, pemberitahuan kepada Kepala Rumah Penjara berhubung dengan Pasal 83j ayat (2) HIR, permintaan putusan hukuman pada sidang, contoh sampul berkas pemeriksaan pendahuluan, contoh bagan lampiran berita-acara, daftar adanya barang-barang bukti, daftar adanya saksi-saksi, contoh label barang bukti, contoh surat keputusan hakim, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Pokok Kehakiman, Penyidik dan Pembantu Penyidik.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai hukum acara pidana, sehingga sangat disarankan untuk membaca dan memahami buku ini apabila ingin memperdalam mengenai hukum acara pidana. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum pidana, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampe terlewatkan. ■

Selamat membaca!

“
Hukum pidana itu kompleks,
berilah kepastian hukum kepada
warga negara melalui keadilan
yang berintegritas
”

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10

JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11

JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14

MASA BERLAKU IJIN

-

15

WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)



USIA KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Every constitution then, and every law, naturally expires at the end of 19 years.”
(Thomas Jefferson)

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Agustus menjadi bulan yang penuh dengan peristiwa konstitusional bersejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandai hari lahir Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus; tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi (Keppres No. 18/2008); Perubahan UUD 1945 kedua dan keempat disahkan pada bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 2000 (Perubahan Kedua) dan 10 Agustus 2002 (Perubahan Keempat). Terakhir, peringatan kelahiran Mahkamah Konstitusi jatuh pada 13 Agustus, 17 tahun lalu (2003 – 2020).

Rubrik ini ingin turut menyemarakkan Agustus-an dengan membahas mengenai masa hidup Konstitusi, *wabil khusus* dikaitkan dengan arti keberadaan Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang sebagai penjaga konstitusi. Kiprah MK dalam menjaga konstitusi selama 17 tahun dengan menyelesaikan segala sengketa politik melalui jalur hukum demi menegakkan nilai-nilai konstitusi tidak perlu lagi diulang di sini. Berbagai karya tulis telah memenuhi lembaran media surat kabar, jurnal akademik, dan karya ilmiah lainnya. Dalam 17 tahun keberadaannya, semangat demokrasi konstitusional bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menjadi aliran darah dalam setiap denyut jantung MK.

Hal yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah mengenai trayek MK dalam memainkan perannya sebagai penjaga konstitusi. 17 tahun adalah masa penting. 17 tahun menandai lintasan langkah, jalur mana yang akan

diambil. 17 tahun dalam hitungan masa pertumbuhan usia manusia menentukan perpisahan antara masa anak-anak dengan kedewasaan.

17 tahun juga sesungguhnya menandai masa kritis dalam usia Konstitusi. Dalam hitungan Thomas Jefferson, sebagaimana menjadi kutipan di awal tulisan, usia daya tahan keberlakuan konstitusi tiap negara selayaknya mengalami masa kedaluarsa hingga 19 tahun. Melebihi masa itu, selayaknya perlu ada konstitusi baru. Bila mengikuti hitungan Jefferson, maka usia Konstitusi Indonesia, UUD 1945 setelah perubahan (1999 – 2002) berada dalam batas jatuh tempo yang bisa disebut sebagai masa kritis. Apakah MK sebagai penjaga konstitusi harus tetap mempertahankan daya keberlakuan konstitusi?

19 Tahun

Jangan dibayangkan dengan latar belakang kekinian ketika korespondensi surat dilakukan dengan mengetik pada papan kunci di komputer dan bisa tiba secepat kilat dengan surat elektronik (*e-mail*) melalui jaringan internet. Bayangkan masa lampau, sekitar 200 tahun lalu, manakala surat-menyurat dilakukan dengan menulis pada secarik kertas dan mungkin juga belum diketemukan pulpen terkecuali memanfaatkan bulu yang dicelupkan dalam tinta untuk mengguratkan kata demi kata. Hal inilah yang dilakukan oleh dua sahabat pena yang tiada lain merupakan tokoh politik besar Amerika Serikat, Thomas Jefferson dan James Madison. Keduanya merupakan kawan karib yang pada suatu masa keduanya mesti terpisah oleh jarak. Pada

1789, Thomas Jefferson ditugaskan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Prancis karena kedinasan, sementara James Madison menjabat sebagai anggota parlemen. Keduanya masih kerap bertukar pikiran melalui korespondensi surat-menyurat. Tidak sedikit di antaranya berisi gagasan besar bidang politik yang terkadang perdebatannya melahirkan ide yang melebihi masanya.

Dalam surat bertanggal 6 September 1789, Thomas Jefferson yang berada di Paris menulis untuk James Madison. Di pengantar, Jefferson mengawali bahwa tujuannya menulis surat tanpa maksud tertentu terkecuali untuk mencari teman diskusi dari sebuah ide yang menggelayut dalam benaknya. Gagasannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran hukum kodrati (*natural law*), dan pengalamannya dengan melihat praktik politik di Prancis, khususnya dalam hal pemerintahan dan pemegang kekuasaan. Hal yang menjadi landasan pemikirannya bahwa generasi yang masih hidup adalah yang berhak untuk mengatur dunia, sementara mereka yang telah meninggal tidak sepatutnya ikut-ikutan mengatur dunia. Dalam bahasanya Jefferson sendiri, “... *that the earth belongs in usufruct to the living; that the dead have neither powers nor rights over it.*”

Dampaknya, sebagaimana pernyataan yang dikutip di awal, Jefferson menerawang bahwa hukum, termasuk konstitusi, semestinya hanya memiliki daya tahan keberlakuan selama 19 tahun. Angka ini diperolehnya dengan mengacu praktik perpajakan di Prancis. Jefferson mendalilkan bahwa beban pajak hanya dapat ditanggung

oleh 3 (tiga) generasi, dan dalam perhitungannya jatuh pada angka 19 tahun. Selain itu, politik ketatanegaraan di Prancis juga memengaruhi pemikiran Jefferson. Gonta-ganti konstitusi menjadi praktik lazim di masa itu. Antara tahun 1789 – 1858, Prancis mengubah konstitusinya hingga 16 kali.

Madison tidak bersetuju bulat-bulat dengan gagasan sahabat penanya. Sebaliknya, Madison justru menanggapi dengan penuh kehati-hatian. Ada kemungkinan, gagasan yang diajukan Jefferson mengandung kebenaran. Namun ada faktor-faktor yang musti juga diperhatikan. Konstitusi merupakan hukum dasar dari sebuah negara. Jangka waktu pengubahannya juga perlu memperhatikan masa penghayatannya. Ada hal-hal yang menjadi perhatian Madison menanggapi jangka waktu daya tahan keberlakuan hukum yang hanya berumur 19 tahun itu. Salah satunya soal menanamkan kebiasaan untuk patuh (*habits of obedience*) pada hukum oleh warga negara. Alasan Madison dipengaruhi oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa warga negara berhak atas hukum yang baik dan warga negara juga harus dibiasakan untuk patuh pada hukum tersebut. Oleh karenanya, pembiasaan itu berkonsekuensi pada daya keberlakuan hukum yang tidak selayaknya sering berubah atau diubah. 19 tahun untuk sebuah jangka waktu berlaku dan kesempatan untuk menghayati makna sebuah hukum dasar terlalu singkat. Belum lagi urusan pembenahan maupun pengembangan kelembagaan yang menjadi roda penggerak sistem ketatanegaraan.

Banyak yang setuju dengan kehati-hatian Madison. Bahkan, mayoritas pendapat yang berkembang hingga saat ini pun dilandasi atas keinginan, termasuk kepentingan, untuk mempertahankan konstitusi sepanjang masa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin konstitusi dipertahankan dengan hanya membuat perubahan-perubahan signifikan seperlunya demi mengakomodasi perkembangan zaman. Indonesia menjadi salah satu contohnya.

UUD 1945 dalam naskah aslinya memiliki masa berlaku kurang lebih 44 tahun (1945 – 1949; 1959 – 1999). Pada periode 1999 – 2002, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang mengubah banyak aturan konstitusional. Meskipun anomalnya adalah tetap mempertahankan nama UUD 1945. Sikap untuk mempertahankan nama ini merupakan cerminan untuk melanggengkan konstitusi yang seakan-akan berlaku sepanjang masa. Padahal isi dan aturan main perpolitikan yang terkandung di dalamnya mengubah peta politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia secara besar-besaran.

Sejatinya, hal yang perlu dijauhi adalah sikap mengeramatkan konstitusi sehingga menjadikannya naskah bertuah. Mengacu pada buku Richard Albert, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions* (2019), hampir semua negara mengadopsi ketentuan untuk mengubah konstitusinya. Meskipun spektrum tingkat kesulitan untuk mengubah konstitusi dari tiap-tiap negara amatlah beragam. Dari yang paling rumit hingga tingkatan yang bisa disebut mudah untuk mengubah konstitusi. Namun kecenderungannya adalah bahwa *rules of amendment* mengatur mekanisme perubahan melalui proses politik yang tidak mudah. Ketentuan perubahan konstitusi merupakan percobaan *avant garde* dalam perkembangan studi konstitusi. Satu hal yang bisa ditarik sebagai pelajaran adalah bahwa adanya ketentuan perubahan konstitusi perlahan tapi pasti menggerus anggapan untuk mensakralkan konstitusi.

Ada dua titik ekstrem dalam penyikapan terhadap keberlakuan konstitusi. Di ujung yang satu menyakralkan konstitusi sehingga tidak boleh diubah sama sekali. Sementara diujung lainnya terlalu mudah mengganti konstitusi salah satunya dengan gagasan mencantumkan ketentuan matahari terbenam (*sunset clause*). Ide ini diajukan oleh Thomas Jefferson dalam penyusunan Konstitusi Amerika Serikat melalui korespondensinya dengan James Madison dengan mendalilkan

masa daluarsanya hanya sampai 19 tahun.

Namun demikian, asumsi Jefferson bukanlah pepesan kosong. Setidaknya dalam sudut pandang empiris. Buku *"The Endurance of National Constitutions"*, yang berisikan hasil penelitian Zachary Elkins, Tom Ginsburg dan James Melton mengamini pernyataan Jefferson dengan menyimpulkan bahwa *"...The median survival time (the age at which one-half of constitutions are expected to have died) is nineteen years. ...We note, again, that this estimate of nineteen years corresponds exactly, and almost miraculously, with the expiration date that Thomas Jefferson prescribed for constitutions"* (2009: 129). Elkins, dkk., meyakinkan bahwa hasil penelitiannya bukanlah rekayasa dan dibuat-buat dengan menyerupai penerawangan dari Jefferson. Ketiganya pun tercengang dengan hasil penghitungan statistik dan menganggapnya hampir seperti keajaiban.

Elkins, dkk., memulai penelitian dengan mengajukan hipotesa bahwa konstitusi seharusnya memberi jaminan akan struktur politik yang kokoh. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua konstitusi memberi jaminan itu bahkan ada konstitusi yang harus gugur di usia muda. Elkins, dkk., bahkan tidak segan untuk menggunakan istilah yang menggoda seperti "kematian konstitusional" (*constitutional mortality*). Pendekatan yang dilakukan ketiganya adalah dengan menggunakan statistik. Bahkan *data set* yang menjadi objek penelitiannya tidak main-main, yaitu seluruh konstitusi semua negara di dunia. Kelebihan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah berkat kerja keras ketiganya dalam membangun pangkalan data. Diawali dengan proyek yang disebut *"comparative constitutions project"* kemudian berkembang dengan meluncurkan situs "constituteproject.org". Dengan menggunakan pendekatan statistik dan rumus-rumus hitungan yang rumit, bagi penulis yang sangat awam dengan statistik, salah satu hasil penelitiannya secara tidak diduga-duga adalah serupa dengan perkiraan Thomas Jefferson bahwa daya tahan

keberlakuan konstitusi secara rata-rata adalah 19 tahun.

Akan tetapi, angka 19 tahun bukanlah harga mati. Dalam praktik, ada konstitusi yang berhasil melampaui angka rata-rata ketahanan hidup itu. Maka pertanyaan penelitian berikutnya yang menggelitik Elkins, dkk., adalah alasan di balik ketahanan hidup konstitusi yang melewati angka rata-rata itu. Sama halnya dengan penelitian yang tertarik untuk mengetahui rahasia berumur panjang dari orang Jepang, apakah disebabkan diet atau pola makannya sehingga ada yang dikenal dengan diet okinawa ataukah mungkin karena kecenderungan orang Jepang yang menjalani hidup dengan sangat aktif ataukah mungkin faktor genetik ikut memainkan peran?

Rahasia hidup panjang sebuah konstitusi dalam teori yang diajukan Elkins, dkk., adalah yang mereka sebut dengan "teori tawar-menawar ulang konstitusional" (*constitutional renegotiation theory*). Konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial memiliki satu masa dimana ada keharusan untuk melakukan negosiasi ulang dari kontrak tersebut demi mengikuti perubahan dari perkembangan zaman. Ada unsur-unsur dalam desain konstitusi yang memungkinkan untuk mengakomodasi negosiasi ulang, yaitu keterbukaan (*inclusion*), kelenturan (*flexibility*) dan perincian (*specificity*). Selengkapannya, penulis mempersilakan pembaca untuk lembar demi lembar buku "*The Endurance of National Constitutions*" yang penuh dengan informasi dan menghadirkan percikan-percikan ilham.

Hal yang menjadi *focal point* selanjutnya dalam penulisan ini adalah unsur kelenturan yang dalam bagiannya ada porsi mahkamah konstitusi yang menjalankan peran menjaga konstitusi.

17 Tahun

Memulai bagian ini, penulis ingin mencuplik berturut-turut beberapa kutipan untuk membuat keterhubungan antara kelenturan konstitusi dengan peran mahkamah konstitusi.

Jawaharlal Nehru dalam Sidang Parlemen India pada 1948

menyampaikan, gagasannya soal perlu ada ruang keleluasaan bagi Konstitusi agar justru tidak menjadi penghambat tumbuh kembangnya negara. "*... there is no permanence in Constitutions. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop a Nation's growth, the growth of a living vital organic people.*"

Membuka ruang gerak dalam konstitusi yang memberi kelenturan demi mengantisipasi dinamika masyarakat, seperti yang digagas Nehru, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan agar konstitusi itu bisa ditafsirkan. Hasil penelitian Elkins, dkk., dalam bagian yang menjelaskan mengenai kelenturan konstitusi, bersepakat bahwa fleksibilitas itu dapat dicapai dengan memberi peran kepada mahkamah konstitusi menjalankan kewenangannya melakukan pengujian konstitusional.

"*... Constitutions that are expected to work over multiple generations as norms, technology, and demographics change will necessarily encounter situations that their original authors did not even contemplate. Constitutional review can provide the connective tissue that allows a nineteenth century document to adapt to a world with the internet and genetically modified food. This process of adaptation has the related effect of inclusion, in that reinterpretation has the potential of incorporating the rights of interest groups that materialize after the founding.*" (hlm. 108)

Kata kunci dari kelenturan konstitusi adalah "tafsir". Penafsiran dalam rangka pengujian konstitusional bisa menjadi jembatan penghubung dari jurang yang memisahkan antara teks naskah yang disusun di masa lampau dengan kondisi saat ini yang jauh berbeda dengan masa dimana teks itu disusun. Konstitusi, bagaimanapun juga, adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan untuk memprediksi masa depan. Ketika UUD 1945, bahkan bisa jadi juga pada saat UUD 1945 diubah (1999 – 2002), para penyusun dan pengubah UUD 1945 tidak memperkirakan perkembangan teknologi yang demikian pesat di 2020 yang hanya berjarak beberapa dekade, belum dalam hitungan abad.

Dulu, pada saat perubahan UUD 1945, perlindungan terhadap hak untuk kebebasan berekspresi dan hak privasi warga negara mungkin hanya dalam lingkup pengaturan ketika melakukan unjuk rasa dan menyatakan pendapat melalui media massa, termasuk pengaturan mengenai penyadapan. Pada masa itu, belum terpikir mengenai perkembangan media sosial dan *cyber hacking* (peretasan keamanan komputer). Penafsiranlah yang menjadi media penghubung antara penggunaan media sosial dan peretasan yang merupakan fenomena kekinian dengan teks masa lalu dalam dokumen konstitusi yang memberi jaminan warga negara atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Tafsir terhadap konstitusi tidak terbatas hanya pada kewenangan pengujian undang-undang. Ketika menjadi forum hukum yang menyelesaikan sengketa politik pada saat bersamaan majelis hakim pun terlibat pada proses penafsiran konstitusi. Dalam kewenangan pemakzulan, MK tidak semata mengadili fakta-fakta dugaan pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden sebagaimana dituduhkan DPR. Seiring dengan itu, majelis hakim juga perlu memberi tafsir atas ruang lingkup Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 atas apa yang disebut dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat.

Dalam kewenangan pembubaran partai politik, MK juga perlu memberi tafsir mengenai garis batas antara jaminan atas kebebasan berserikat warga negara dengan sejauhmana negara bisa melewati garis batas itu atas nama menjaga kesatuan negara. Mekanisme pembubaran partai politik diatur dalam UU mengenai Partai Politik yang ujungnya akan berada di meja majelis hakim MK. Dalam kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara, MK tidak hanya menyelesaikan karut-marut politis antar lembaga negara yang bersengketa, tetapi juga perlu memberi tafsir akan cakupan kewenangan

dari masing-masing lembaga negara. Dengan demikian, kewenangan yang diperselisihkan dapat diserahkan pada pengembalian sejawat.

Begitupun dengan kewenangan perselisihan hasil pemilu. Nuansa kalkulasi hasil penghitungan suara mendominasi pemeriksaan persidangan. Akan tetapi, di balik hitung-menghitung MK juga tidak terlepas dari tafsir konstitusional terlebih dalam hal pelanggaran pemilu yang merusak citra demokrasi dan asas konstitusional pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil (Pasal 22E UUD 1945).

17 tahun sudah MK melakukan penafsiran yang menghubungkan antara negara dan warga negara, antara masa lalu dengan saat ini, antara teks dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, pekerjaan untuk menemukan watak khas akan penafsiran konstitusi ala Indonesia masih sebuah proyek yang masih memasuki masa pembangunan. Akhir dari masa pembangunan ini juga tidak bisa ditebak jatuh temponya. Gerakan *American Legal Realism*, sebagai contohnya. Gerakan ini berakar pada pemikiran hakim Oliver Wendell Holmes Jr., melalui esainya yang berjudul *"The Path of Law"*, sekitar tahun 1897. Baru seratus tahun setelah Amerika merdeka, mereka menemukan gaya penafsiran hukum yang menjadi ciri khas. Tetapi tidak juga berarti adanya watak khas kemudian menafikan gaya penafsiran lainnya. Ketika satu saat nanti mungkin diketemukan gaya penafsiran konstitusi ala negara hukum Pancasila, tidak berarti bahwa aliran penafsiran lainnya menjadi mati. Paling tidak, gaya penafsiran ini merupakan arus utama dalam penafsiran konstitusi di Indonesia. Bisa saja, cikal bakalnya dari hukum progresif-nya Satjipto Rahardjo. Atau mungkin lahir dari pemikir hukum Indonesia kontemporer yang menyingkap fundamental hukum Indonesia, sesuatu atau seseorang yang dirindukan sosok keberadaannya di masa-masa ini.

Menelisik pola dan gaya penafsiran konstitusi dari sudut pandang kawasan Asia pun punya kerumitan tersendiri. Keberadaan lembaga mahkamah

konstitusi di kawasan Asia sendiri memiliki keragaman. Negara-negara Asia yang memiliki keterkaitan sejarah dengan tradisi *common law*, seperti Filipina, Malaysia, India, tidak membentuk mahkamah konstitusi, meski mahkamah agungnya memiliki kewenangan melakukan pengujian konstitusional. Negara-negara Arab, termasuk juga negara-negara yang berbentuk kerajaan/dinasti seperti Jepang, Brunei, Bhutan, maupun Korea Utara serta negara-negara yang bernuansa sosialisme seperti Tiongkok, Vietnam tidak menempatkan konstitusionalisme sebagai gagasan politik yang penting untuk mengemuka sebagai prioritas. Hal ini meninggalkan negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Rusia, Uzbekistan, Azerbaijan yang memiliki mahkamah konstitusi tersendiri. Turki, Mongolia, Korea Selatan, Thailand, sama halnya dengan Indonesia membentuk mahkamah konstitusi dengan hikayat, latar belakang dan alasannya masing-masing.

Di antara negara-negara Asia yang membentuk mahkamah konstitusi tersendiri, usia MK duduk dalam posisi sebagai yang termuda, bahkan menjadi paling bungsu (tabel 1). Dalam sudut pandang analogi umur manusia, 17

tahun ternyata masuk dalam kategori kurang berpengalaman diukur dari lamanya keberadaan dan pengalaman praktik.

Tetapi mengibaratkan usia sebuah badan hukum dengan usia manusia bisa sangat menyesatkan, meski keduanya dikategorikan sebagai subyek hukum. 17 Tahun tidak berarti tanpa kekayaan yurisprudensi. Dalam praktik 17 tahun keberadaannya, ada banyak hal dari MK yang bisa dibagi dan disebarluaskan.

Kendatipun demikian, 17 tahun adalah masa muda. Masa berpetualang dan menggali pengalaman. Terkadang jiwa muda cenderung meledak-ledak akibat emosi yang gampang meluap. Pengalamanlah yang bisa meredam dan mengendalikan emosi itu. Karena dengan pengalaman, lembaga akan belajar untuk memahami dan fokus pada tujuan keberadaannya yang satu, sebagai penjaga konstitusi. Hal ini sesungguhnya tersirat dibalik usia 17 tahun keberadaan MK. Dengan menambahkan imbuhan "-an" pada angka 17, maka 17-an selain dibaca "tujuh belasan" juga bisa dibaca "Satu Tuju(h)an".

Dirgahayu Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi!

Tabel 1. Negara-Negara Asia yang membentuk MK (terpisah dengan MA)

| Negara | Tahun Pembentukan MK | Tahun berlaku Konstitusi (beserta amandemen) |
|-----------------|----------------------|--|
| Turki | 1962 | 1982 (amnd. 2017) |
| Korea Selatan | 1988 | 1948 (amnd. 1987) |
| Rusia | 1991 | 1993 (amnd. 2014) |
| Uzbekistan | 1991 | 1992 (amnd. 2011) |
| Mongolia | 1992 | 1992 (amnd. 2001) |
| Kyrgyz Republic | 1993 | 2010 (amnd. 2010) |
| Kazakhstan | 1995 | 1995 (amnd. 2017) |
| Thailand | 1997 | 2017 |
| Azerbaijan | 1998 | 1995 (amnd. 2016) |
| Indonesia | 2003 | 1945 (amnd. 1999-2002) |

Pandangan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) Terkait Syarat Menjadi Presiden

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada Rapat PAH I Ke-6 yang digelar 3 Maret 2000 dan dipimpin oleh Harun Kamil dilakukan rapat dengar pendapat umum dengan Paguyuban Warga Tionghoa. Hadir sejumlah organisasi kemasyarakatan dari masyarakat Tionghoa salah satunya adalah Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Hal ini sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)*. Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Teddy Yusuf dari PSMTI sempat mengusulkan agar Pasal 6 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi, "Presiden ialah orang Indonesia asli" diubah menjadi "Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia." Ia juga mengusulkan agar syarat-syarat untuk menjadi Presiden lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang.

"Jadi tentang masalah asli atau tidak asli itu dijabarkan di dalam Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan. Dalam hal ini memang sekarang sudah ada peluang Presiden Gus Dur telah menyetujui adanya Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan ini. Kami masih ingat waktu kami bertugas di Staf Sosial Politik ABRI, pernah memberikan suatu masukan perlu adanya Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan ini, khususnya menyangkut jabatan Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kewenangannya bagaimana? Nah, ini. Tapi waktu

itu Presiden Soeharto tidak berkenan adanya Undang-Undang tentang lembaga Kepresidenan ini.

Kemudian di sini kami tuliskan bahwa alasannya adalah hal orang Indonesia asli yang memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat ditentukan di dalam undang-undang tentang lembaga Kepresidenan yang harus segera dibuat untuk mengatur antara lain warganegara Indonesia yang lahir di Indonesia, kedua orangtuanya juga Warga Negara Indonesia dan kewarganegaraannya bukan akibat dari naturalisasi. Jadi, ini yang kami sarankan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu."

Menyambung dari yang disampaikan Teddy Yusuf tersebut, James Danandjaya dari PSMTI merespon sebagai berikut.

"Saya mau memperbaiki antropologi ilmiah tentang pribumi dan non pribumi itu. Pribumi itu adalah padanannya dengan kata *native kan*. Jadi, orang-orang yang lahir di sini adalah pribumi. Nah, tapi ini dari ilmiah, tapi dari antropologi biologi dan sebagainya, tapi para politicon yang praktis itu mempunyai istilah lain lagi.

Jadi, saya adalah pribumi Betawi, karena lahir di Betawi, Engkong saya memang orang Tionghoa tapi neneknya adalah orang Bugis. Ibu saya orang dari Belitung itu campur ada Eropanya, ada Chinanya atau Tionghoanya, ada Melayunya. Saya rasa semua orang Indonesia semua sama, ya ini harus dibedakan ras, suku bangsa dan bangsa.

Menteri-menteri kita juga banyak beruntung, banyak yang orang Jawa karena dia Parental, dua. Pak Juwono Sudarsono itu engkongnya adalah Belanda. Juga Husni Thamrin itu matanya biru karena leluhurnya orang Inggris (engkongnya). Nah, semacam itu makanya kata-kata pribumi dan non pribumi ini agak salah kaprah. Pribumi kita, di Indonesia adalah orang-orang dari Maluku itu, mungkin dari Irian, mungkin juga itu banyak karena kita temukan fosil-fosil orang-orang semacam aborigin. Nah, maka kata itu saya rasa rubi, pribumi, non pribumi harus kita perbaiki. Dan satu lagi asli, tidak asli. Apalagi itu, makin kacau lagi."

Dalam rapat tersebut, PSMTI mendapat banyak sekali respon dari berbagai fraksi. Terjadi diskusi berkelanjutan tidak hanya pada rapat tersebut, bahkan pada pembahasan rapat selanjutnya. Persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UUD 1945 baru berhasil diubah oleh MPR pada Perubahan Ketiga pada 2001 walaupun pembicaraan mengenai persyaratan Presiden sudah mulai dibicarakan oleh PAH III BP MPR pada 1999.

Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokol tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.



12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.



15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)



TAP MPRS Pemakzulan Presiden Sukarno

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno merupakan salah satu catatan sejarah dalam ketatanegaraan Indonesia. Ini kali pertama seorang presiden dimakzulkan. Apa yang menyebabkan pemakzulan Presiden Sukarno tersebut pada tahun 1967?

Bagian Menimbang Ketetapan tersebut menjelaskan dengan gamblang apa yang terjadi. Salah satunya adalah "Pembukaan Pidato Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul "Nawaksara" dan Surat Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan Rakyat pada umumnya, Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas per-tanggung-jawab tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi. G-30-S/PKI beserta epiloognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak." Jadi memang ada hubungannya dengan upaya gerakan G-30-S.

Hal lain yang menyebabkan pemakzulan adalah "Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/

MPRS/1966 seperti yang dinyatakan dalam Pengumuman Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 20 Pebruari 1967." Hal lain yang memberatkan tentu saja adanya "laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No R-032/67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30-S/PKI."

Ketetapan MPRS tersebut kemudian mendasarkan pada beberapa hal, yaitu 1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tanggal 9 dan 23 Pebruari 1967; 2. Pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; 3. Pidato sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; 4. Keterangan Pemerintah didepan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 4 Maret 1967; 5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 Maret 1967. Termasuk

juga adanya "Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967."

Terdiri atas tiga BAB dan 7 pasal, Ketetapan MPRS tersebut ditetapkan pada 12 Maret 1967. Saat itu Ketua MPRS adalah A.H. Nasution. Pasal 1 berbunyi, "Menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," sedangkan Pasal 2 menyatakan, "Menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."

Tidak sekedar memakzulkan, tetapi Tap MPRS ini juga membatasi ruang gerak Presiden Sukarno dalam berpolitik. Hal ini dikarenakan Pasal 3 yang berbunyi, "Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."

Tap MPRS juga mengatur siapa pejabat Presiden. Hal ini termuat dalam Pasal 4 yang menetapkan berlakunya

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara).

Yang menarik dalam Tap MPRS ini, ada semacam rekomendasi untuk "mengadili" Presiden Sukarno. Hal ini termuat dalam Pasal 6 yang menyatakan, "penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden."

Lebih menarik lagi dalam Pasal 7 yang menyebutkan, Ketetapan mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai Daya laku surut mulai pada tanggal 22 Pebruari 1967. Ini perlu dikaji ulang kondisi politik apa yang menyebabkan adanya pengaturan yang berlaku surut tersebut. Tap MPRS ini juga memperkenalkan Memori Penjelasan yang menyebutkan, "Pengertian kekuasaan Pemerintahan Negara yang dimaksudkan disini, adalah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sehingga sesuai dengan ketentuan itu maka Presiden Sukarno dengan ini diganti oleh Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia."

Terkait keberadaan Tap MPRS ini Mahkamah Konstitusi pernah mendapat permohonan pengujiannya. Walau demikian, Mahkamah

Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan. Tercatat ada dua Putusan terkait pengujian Tap MPRS ini, yaitu Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013 pada 10 September 2013 dan Putusan Nomor 75/PUU-XII/2014 pada 11 November 2014.

Dalam Putusan terakhir, Mahkamah Konstitusi berpendapat, berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. ■

***Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Pernikahan***

Puguh Ariyanto

(Analisis Hukum pada Sekretaris Jenderal)

dengan

Chintana Nur Fitriah

Pada 10 Agustus 2020
di Sidoarjo, Jawa Timur

***Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah***

***Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Pernikahan***

Bobi Arianto

(Pengelola Situs Web)

dengan

Kiki Santia Fitri

Pada 8 Agustus 2020
di Agam, Sumatera Barat

***Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah***



KONSTITUSIONALITAS PRAKTIK UNBUNDLING DALAM PENYEDIAAN LISTRIK

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Seuai dengan amanat UUD 1945, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, negara mempunyai fungsi dalam penyediaan sumber kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini penyediaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok dan utama masyarakat. Tanpa listrik masyarakat tidak akan dapat mengikuti perkembangan dan peradaban dunia terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, program pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah NKRI termasuk yang dipelosok-pelosok pedalaman secara merata, adil, tanpa diskriminasi, dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (*public welfare*).

Untuk itu Pemerintah harus menyiapkan konsep pembangunan dengan keadilan secara merata dan sekaligus merupakan komitmen pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah tanah air tetap dapat memberikan kesempatan kepada para investor dan kerjasama dengan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi untuk melaksanakan pembangunan secara transparansi dan membutuhkan partisipasi publik.

Dalam bidang ketenagalistrikan, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Kebutuhan tenaga listrik yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, pembangunan infrastruktur tenaga listrik harus berdasarkan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah sebagaimana kebijakan ketenagalistrikan nasional menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Masih menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan ketenagalistrikan nasional meliputi kebijakan penyediaan tenaga listrik, kebijakan keteknikan, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan penyediaan tenaga listrik terdiri atas kebijakan bauran energi primer, manajemen kebutuhan dan penyediaan, konservasi energi bidang ketenagalistrikan, investasi dan pendanaan, perizinan, wilayah usaha, harga jual dan sewa jaringan, tarif dan subsidi, jual beli lintas negara, listrik perdesaan, perlindungan konsumen, penyelesaian perselisihan, dan penegakan ketentuan pidana. Sementara kebijakan keteknikan dan perlindungan lingkungan terdiri atas kebijakan keselamatan, standarisasi, kelaikan teknik, perlindungan lingkungan, tenaga teknik, tingkat komponen dalam negeri, usaha jasa penunjang, dan pengawasan keteknikan.

Kebijakan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*) serta terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*unbundling*). Sistem *unbundling* tersebut dapat mengakibatkan terpisah-pisahnya penyediaan listrik, yang mengakibatkan penguasaan listrik tidak oleh negara secara langsung, yang dapat berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik secara merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa negaralah yang mengatur perekonomian nasional dan dipergunakan untuk melindungi rakyat Indonesia.

Negara sebagai pengatur perekonomian nasional dan yang menguasai cabang-cabang produksi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan tegas dinyatakan bahwa, negara tetap tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan dalam hal mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bertuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan

mengawasi (*beziehungensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, yang menjadi pembahasan yang menarik dalam tulisan ini adalah konstusionalitas praktik *unbundling* dalam rangka kebutuhan penyediaan listrik. Sehingga, negara dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, dan apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai Ketenagalistrikan apakah sudah sesuai dengan yang diamantkan oleh Pancasila dan UUD 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016 yang diajukan oleh Adri dan Eko Sumantri, dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa terkait penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sesuai dengan norma Pasal 33 UUD 1945, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara atau pemerintah sebagai penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa, tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara, dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sepanjang berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Gufron Asrofi, bahwa negara memiliki kontrol dalam usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain dalam pedoman penetapan tarif tenaga listrik, penetapan wilayah usaha di bidang ketenagalistrikan,

mengatur perizinan bidang tenaga listrik, dan juga kewenangan menetapkan harga jual listrik, serta harga sewa jaringan listrik. Sehingga, Pemerintah yang memiliki hak dalam pengelolaan, pengambil kebijakan, pengambil keputusan dapat diprivatisasi oleh pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan.

Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa dengan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil, yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga dengan tegas menyatakan bahwa prinsip *unbundling* tidak berlaku dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah.

Negara Indonesia tidak menerapkan praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tetapi dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan jasa tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan, dan pemutus harus dapat berperan sebagai *creating justice* bagi kepentingan warganya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. ■



“Untuk kebaikan dan menciptakan keadilan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.”



PENGUATAN KELEMBAGAAN: Refleksi 17 Tahun Mahkamah Konstitusi

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Pada 13 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) genap memasuki usia 17 tahun. Sejak masa pembentukannya, MK mengalami dinamika yang panjang dan berliku. Perjalanannya bagaikan *roller coaster* yang tak jarang membuat para penumpang dan orang-orang yang melihatnya menjadi histeria.

Ada kalanya MK disanjung tinggi bak seorang pahlawan konstitusi. Malangnya, MK juga pernah terpuruk hingga ke titik nadir. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap MK bergerak fluktuatif.

Dari perspektif psikologis manusia, usia 17 tahun umumnya menjadi batasan bagi seseorang untuk dianggap telah dewasa. Secara hukum, ia menjadi subjek yang memperoleh kepercayaan dan kebebasan untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, memiliki hak pilih dalam pemilu atau memperoleh SIM untuk mengemudi.

Akan tetapi, kedewasaan ini tentunya memerlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Kebebasan yang dimilikinya juga harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Lebih penting lagi, ia tak boleh menunda untuk setidaknya menyusun rencana dan jalan hidupnya ke depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Begitu pula dengan MK yang harus mempersiapkan diri untuk memikul beban tanggung jawab yang bisa jadi akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan yang tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Artikel ini akan membahas penguatan kelembagaan yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu institusional dan fungsional.

Penguatan Institusional

Banyak yang mengibaratkan hakim konstitusi seperti manusia setengah dewa. Putusan yang dijatuhkannya menyalakan bagaikan *idu geni* (ludah api). Sebab, sifat putusannya yang final dan mengikat memiliki efek yang begitu besar. Karenanya menjadi suatu keniscayaan, sembilan kursi hakim konstitusi harus diisi oleh para negarawan yang berintegritas tinggi dan memiliki keahlian untuk memutus perkara-perkara konstitusi.

Penyempurnaan mekanisme seleksi menjadi pintu pertama untuk memastikan terpilihnya hakim konstitusi yang sesuai dengan kriteria di atas. Hingga saat ini, tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dari setiap lembaga pengusul belum memiliki standar yang sama. Agar terpenuhinya persyaratan pemilihan yang telah digariskan oleh UU MK, seleksi harus dilakukan secara lebih transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Salah satunya caranya dapat ditempuh dengan membentuk panitia seleksi.

Untuk memperkuat independensi maka masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya tidak lagi menggunakan periodisasi. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya intervensi dari lembaga pengusul terhadap hakim konstitusi yang akan diperpanjang masa jabatannya. Dengan demikian, masa jabatannya pun perlu otomatis disesuaikan dengan periode yang tidak terlalu pendek, namun juga tidak terlalu panjang.

Kemudian, untuk menghindari runtuhnya kembali martabat dan kewibawaan MK, keberadaan Dewan Etik harus diperkuat, baik landasan yuridisnya di dalam UU MK maupun sistem pendukungnya. Guna meningkatkan kualitas putusan, hakim konstitusi juga perlu didukung dengan keberadaan *justice office* yang lebih kuat dan memadai.

Berkaitan dengan proses penanganan perkara, penormaan hukum acara ke dalam UU MK menjadi kebutuhan yang tak kalah pentingnya. Penormaan tersebut akan semakin memberikan kepastian bagi para pihak dalam menjalani pemeriksaan perkara. Salah satu hal yang diharapkan oleh para pencari keadilan dan masyarakat luas, MK juga dapat

memberikan batas waktu dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU).

Dalam setahun terakhir, MK sebenarnya telah mampu menyelesaikan sekitar 86% perkara PUU dalam waktu kurang dari enam bulan. Karena itu, pemberian batas waktu sangat terbuka untuk dilakukan dengan tetap memperhitungkan tingkat kompleksitas perkara, termasuk untuk perkara pengujian Perpu.

Rekonstruksi Kewenangan

Sebagai negara yang menganut supremasi konstitusi, Indonesia harus membangun mekanisme yang memastikan agar setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan dari pejabat publik tidak bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Dalam perspektif studi perbandingan, terdapat beberapa kewenangan penting yang dimiliki oleh banyak peradilan konstitusi di dunia, namun justru tidak dimiliki oleh MK Indonesia.

Kewenangan memeriksa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), misalnya, merupakan jenis kewenangan yang justru paling banyak menyumbangkan perkara bagi MK di Turki, Jerman, Korea Selatan, dan peradilan konstitusi lainnya. Selain itu, pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) menjadi kewenangan penting lainnya yang juga tak dimiliki oleh MK Indonesia. Padahal, kewenangan ini bisa menjadi jembatan bagi hakim di peradilan umum untuk memastikan apakah undang-undang atau peraturan yang mereka gunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara adalah konstitusional atau tidak.

Selanjutnya, agar kekosongan mekanisme untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat teratasi maka objek pengujian konstitusionalitas di MK perlu diperluas tak lagi sebatas undang-undang. Sebagai contoh, apabila terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan UUD 1945, saat ini

tidak tersedia mekanisme untuk mengujinya. Sebab, Perda hanya dapat diuji terhadap UU di Mahkamah Agung terkait legalitasnya, bukan konstitusionalitasnya.

Gagasan untuk menguji rancangan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di MK juga patut untuk dipertimbangkan. Hal ini diperlukan agar diperoleh kepastian bagi pemerintah tatkala hendak menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Selain itu, model *constitutional preview* terbatas ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya implikasi luas manakala UU ratifikasi perjanjian yang telah disahkan kemudian dibatalkan oleh MK di tengah pelaksanaannya. Mekanisme preventif seperti ini telah menjadi kewenangan di banyak peradilan konstitusi, seperti Hongaria, Jerman, Kazakhstan, Kirgizstan, Mongolia, Rusia, dan Tajikistan.

Langkah-langkah penguatan kelembagaan di atas merupakan isu-isu pokok yang sejatinya perlu mendapatkan perhatian dari banyak pihak, khususnya para pengambil kebijakan.

Tentunya penguatan kelembagaan terkait dengan kewenangan bisa dilakukan secara bertahap. Sebab, MK juga masih perlu mempersiapkan diri secara struktur dan sumber daya manusia agar mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang akan diterima dengan sebaik-baiknya.

Pengalaman selama 17 tahun tentunya membuat MK semakin dewasa. Walakin, kedewasaan tak sekadar didasarkan pada faktor usianya.


Roy Bernnet mengatakan, "*Maturity comes when you stop making excuse and start making changes*". Masih banyak hal yang perlu disempurnakan agar MK bisa berfungsi lebih optimal. Untuk itu, perbaikan mutlak diperlukan secara komprehensif, dan tidak sekadar parsial.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-17 Mahkamah Konstitusi. Semoga semakin kokoh sebagai benteng terakhir (*the last bastion*) dalam menjaga konstitusi. ■



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|---|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 | Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 | Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 | Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 | Universitas Batam Batam |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 | Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 | Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 | Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 | Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 | Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | 29 | Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu | 40 | Universitas Musamus Merauke |
| 8 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 | Fakultas Hukum Universitas Jember Jember | 30 | Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 | Universitas Borneo Tarakan |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 | Universitas Pancasila Tegal |
| 10 | Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 | Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar | 32 | Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | | |
| 11 | Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 | Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 | Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate | | |





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

